

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI  
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

-----

**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/tanggal : Rabu, 20 Januari 2016  
Waktu : Pukul 13.40 s.d. 21.50 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Ketua Rapat : DR. H. M Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.  
Hadir : 46 orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi III DPR-RI.  
Izin : 2 orang Anggota.  
Acara : Melanjutkan acara rapat kerja tanggal 19 Januari 2016

**JALANNYA RAPAT:**

**PIMPINAN RAPAT (DR. H. M. AZIZ SYAMSUDDIN, S. H.):**

**Pak Jaksa Agung Republik Indonesia;  
Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, para Jam dan pejabat utama  
institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.**

Perkenankan kami dari meja Pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR dan seluruh rekan-rekan, dan kepada rekan-rekan wartawan dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* skors dengan ini kami cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL .... WIB)**

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR yang kami hormati.**

Forum rapat kerja yang kami banggakan. Pertama-tama kami sampaikan laporan berkenaan dengan skorsing tadi malam pada pukul 21.25 menit bahwa telah kita skorsing untuk melakukan upaya meminta keterangan dari fraksi-fraksi terhadap kejadian yang sama-sama telah kita ketahui. Dalam rapat fraksi tadi malam dilanjutkan tadi pagi dan baru berakhir pukul 13.35 menit. Dari pandangan fraksi-fraksi yang ada menyimpulkan beberapa hal, yang pertama, untuk rapat ini diteruskan dengan jawaban-jawaban dari Pak Jaksa Agung dengan catatan untuk dilakukan jawaban secara komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi yang tergabung didalam Komisi III DPR; yang kedua, adapun jawaban-jawaban ini nanti masih dapat diperkenankan untuk Anggota Komisi III DPR melakukan pendalaman-

pendalaman terhadap hal-hal yang dipandang perlu dan masih memerlukan klarifikasi sikap dari institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini dikomandoi oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia.

Terhadap dua hal yang menjadi keputusan forum lobi, 10 fraksi yang tergabung didalam Komisi III DPR, maka disampaikan kedalam forum rapat yang terhormat ini diminta untuk kepada Saudara Jaksa Agung untuk melanjutkan dan menyampaikan serta meneruskan jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada Bapak-Ibu Anggota komisi III DPR pada tadi malam yang menurut catatan kami berjumlah 18 kalau tidak salah, jadi ini mohon koreksi dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk bias dilakukan pembahasan-pembahasan didalam forum rapat yang terhormat ini.

Berkenaan dengan jadwal rapat, berdasarkan Pasal 266 proses rapat harusnya dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00, izinkan saya untuk minta persetujuan dalam forum rapat kerja yang terhormat ini untuk kita mulai pukul 13.45 dan berdasarkan tata tertib Pasal 266, nanti kita bisa minta kesepakatan, apakah kita istirahat pukul 16.00, nanti kita melihat situasi yang berkembang dalam forum rapat kerja yang terhormat ini. Bias disepakati ya? Pak Junimart MKD? Soalnya jangan sampai dilapor ke MKD ini. Kami persilakan Pak Jaksa Agung waktu dan tempat.

**F- PG (Ir. H. ADIES KADIR, S. H.):**

Interupsi Pimpinan. Adies Kadir Fraksi Partai Golkar. Biar tidak salah Pak Jaksa Agung karena semalam Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa, menyebutkan bahwa Adies Kadir adalah menanyakan masalah Jaksa Yudi. Nah saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah menanyakan itu, itu pertanyaan dari Bapak Wihadi dari Fraksi Gerindra yang didepan saya, memang ada jawaban pertanyaan saya yang belum dijawab, jadi mungkin nanti Pak Wihadi bias menyampaikan apa-apa saja pertanyaannya, tapi terkait dengan Jaksa Yudi saya tidak mempertanyakan itu dan pertanyaan saya yang belum dijawab adalah terkait dengan SOP pada saat Kejaksaan Agung mengirimkan surat panggilan terhadap orang-orang yang ingin dipanggil. Saya hanya menyarankan itu dan juga belum... Itu pertanyaan saya. Jadi bukan pertanyaan mengenai Jaksa Yudi. Itu interupsinya.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, interupsi tentang pertanyaan ya Pak Hadi silakan dari Fraksi Gerindra.

**F P GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S. H.):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat rekan-rekan Komisi III DPR dan juga Pak Jaksa Agung yang terhormat beserta jajaran.**

Memang kemarin yang menanyakan mengenai masalah mutasi atau ditariknya Hakim Yudi dari KPK ke Kejaksaan itu adalah saya dari Fraksi Gerindra, jadi bukan dari Adies Kadir dari Fraksi Golkar, memang itu dari Fraksi Gerindra dan memang ada satu juga pertanyaan yang belum terjawabkan yaitu kenapa barang bukti yang dititipkan ke Kejaksaan pada saat dimintakan ke MKD tidak diberikan dengan alasan apa. Itu adalah dua pertanyaan yang memang saya ajukan kepada Bapak Jaksa Agung.

Terima kasih Pimpinan untuk klarifikasinya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Dasco dari Fraksi Gerindra.

**F-P GERINDRA (Ir. SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih.

Menanggapi statement Jaksa Agung di detik yang menyatakan bahwa Fraksi Gerindra tidak sabar, ini perlu saya tegaskan disini bahwa Fraksi Gerindra sudah sangat sabar. Pertanyaan yang kami tanyakan dan tidak dijawab dan ditanggapi itu dari awal sidang kita sudah tanya, tapi sampai dengan berakhir itu tidak ditanggapi.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Tadi kalau bisa kita sepakati hasil lobi bahwa permasalahan yang kemarin kita sudah rapatkan dalam forum lobi dan kita sudah menjadi sikap komisi untuk bias menjadi kesepakatan kita, kita teruskan dulu beri kesempatan kepada Pak Jaksa Agung sebagai catatan-catatan yang kita bersama. Masalah detik, nanti kita detik, rekan-rekan detik yang bias akurasi supaya tepat dan terukur supaya tidak salah pandangan ini nanti, nanti salah pandangan ini bias merebak lagi kemana-mana. Begitu ya? Silakan Pak Jaksa Agung waktu dan tempat kami persilakan.

**JAKSA AGUNG (H. M. PRASETYO):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera.

*om suwastiastu.*

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat Kerja, Ketua Komisi III DPR Bapak Azis Syamsuddin, para Wakil Ketua Komisi III DPR, segenap 'Anggota Komisi III DPR yang saya muliakan.**

Mungkin saya harus menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap tertinggal kemarin yang sesungguhnya sama sekali tidak ada niatan dan bukan maksud kita untuk mengabaikan. Oleh karena itu, ketika terakhir saya menyampaikan tanggapan-tanggapan kemarin, saya sempat pertanyakan kalau mungkin masih ada pertanyaan yang terlewat dari saya karena demikian banyaknya pertanyaan Pak, jadi mohon dimaklumi. Ini manusia yang penuh kekurangan saya rasa. Nah sebelum sampai ke jawaban untuk pertanyaan Pak Dasco maupun Pak Wihadi dan Pak Adies Kadir. Saya mungkin akan mendalami lagi kalau selama ini Bapak-bapak sekalian mendalami, saya ingin mendalami pertanyaan dari Pak Edison Betaubun. Kemarin mempermasalahkan perkara yang ditangani di Tual ... dan bahkan sempat menyatakan ada indikasi Jaksa saya menerima gratifikasi.

Saya ingin jelaskan Pak karena bagaimana ini mengusik perasaan dan pikiran saya sebagai Jaksa Agung apakah benar demikian? Saya ingin sampaikan bahwa perkara itu memang betul ditangani awalnya tersangkanya hanya satu yaitu namanya Tayando. Nah ketika itu ditangani Tayando keberatan karena kenapa kok hanya dia yang diproses hukum, sementara tiga lainnya tiga. Ini Pak Edison dan sekarang semuanya sudah diproses dan insha Allah minggu depan perkara ini akan dilimpahkan ke persidangan. Gratifikasi tidak dapat dan tidak ada anak buah saya menjadi bawahan walikota.

Mengenai pembangunan masjid yang dinyatakan itu diketahui oleh walikota pun saya ingin jelaskan bahwa uangnya masih utuh ada di bank dan proses pembangunan mesjidnya sedang berjalan. Saya harap semuanya bias memahami ini supaya tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu hal yang terkesan seolah ada permainan disini. Jadi ini sudah kami klarifikasi.

**F- PG (EDISON BETAUBUN):**

Saya interupsi Ketua untuk mengklarifikasi itu dulu soal dana masjid.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak Edi, belum saya izinkan Pak Edi sabar dulu. Selesaikan dulu Pak Jaksa Agung silakan.

**JAKSA AGUNG:**

Jadi berdasarkan informasi yang ada di saya nomor rekeningnya ada Pak, nomor rekeningnya 0203002125 atas nama panitia pembangunan Masjid Agung Al Huriyah Tual. Besar dananya Rp5.900.000.000 dan uang itu masih utuh. Ini laporan dari sana Pak. Saya belum kesana sendiri, tapi saya harus percaya pada laporan ini.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak Jaksa Agung. Silakan Pak Edison untuk hal Tual dulu ya silakan.

**F- PG (EDISON BETAUBUN):**

Terima kasih Ketua.

Saya mau ingatkan kepada Jaksa Agung laporan yang disampaikan oleh mahasiswa muslim Tual ke Jaksa Agung adalah laporan dana masjid yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Tahun 2007 yang ada dalam rekening Rp5 miliar itu adalah dana masjid Tahun 2012 keatas yang dilaporkan adalah dana masjid yang Tahun 2007. Sampai sekarang darimana uang itu kalau sudah tambah hitung bunganya? Saya minta supaya Kejaksaan Negeri Tual mengusut itu secara benar sesuai dengan laporan. Yang dilaporkan bukan dana masjid yang sekarang, dana masjid Tahun 2007. Peletakan batu pertama masjid Kota Tual Tahun 2007 masjid tidak pernah dibangun-bangun. Sampai laporan masuk ke Kejaksaan Agung baru sekarang dicoba dirintis pembangunannya supaya jelas itu fakta. Saya berasal dari saya, jadi tidak bias dikasih informasi yang saya tidak tahu. Saya tahu lapangannya karena saya berasal dari sana. Itu yang saya mau ingatkan bahwa yang dilaporkan adalah dana masjid Tahun 2007 Rp5 miliar itulah dana masjid 2012 keatas, yang Tahun 2007 dimana uang itu yang juga berjumlah miliaran rupiah. Terima kasih Ketua. Itu hanya catatan saja.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, catatan mengenai Tahun 2007, 2012 saja Pak pengelolaan dana masjid. Kami persilakan Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG:**

Tadi yang disampaikan oleh Pak Adies Kadir mengenai SOP syarat-syarat pemanggilan. Kami selalu memanggil secara patut dan layak Pak. Sebelum hari h panggilan kami layangkan, tentunya tata cara bagaimana pengiriman tergantung kebutuhan di lapangan. Di luar siding ini Pak Adies sempat mempermasalahkan kenapa ketika mengirimkan panggilan ke Kantor Dewan ini menyertakan kamera, saya pikir tidak ada larangan untuk itu kalau... kamera. Apakah perorangan mungkin kita berikutnya tidak akan melakukan itu. Yang saya dengar kemarin yang dilarang hanya untuk membawa senjata. Nah kamera saya pikir bagi teman-teman saya untuk bukti bahwa panggilan itu bahwa sudah disampaikan. Itu saja sebenarnya. Ya kalau dilarang, ya kita akan perbaiki nanti. Kalau memang MD3-nya menyatakan begitu kita akan ... lagi. Itu mengenai masalah yang disampaikan oleh. Sudah itu saja ya Pak Adies, ada yang lain?

**F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S. H.):**

Satu hal lagi mungkin. Pimpinan izin Pimpinan. Kami sangat senang memang kalau seluruh panggilan itu disertai dengan kamera, jadi kita harapkan juga nanti panggilan-panggilan ditempat-tempat lain diseluruh Indonesia itu bisa disertai dengan kamera semua, jadi enak. Selama inikan setahu kami kadang-kadang Cuma surat disertai tanda terima seperti itu saja, tapi kalau memang ini ada kemajuan dengan kamera mudah-mudahan ini bisa diberlakukan untuk di Kejaksaan seluruh Indonesia lebih bagus.

Kemudian yang kedua, kemarin kami menanyakan pengiriman juga di rumah itu menyertakan kurang lebih 10 sampai 12 orang dengan mengirim itu. Apakah memang itu seperti itu SOP-nya dengan mengirim surat dengan berbondong-bondong seperti itu? Itu pertanyaan kedua begitu Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Mungkin beginilah Pak Jaksa Agung kepada institusi Kejaksaan Agung supaya dilakukan equal treatment hal yang sebenarnya bias mudah kita selesaikan, jangan kita mempersulit penyelesaiannya misalnya undangan itu cukup TU yang ngantar ya cukup TU-lah. Memang tidak ada larangan secara tertulis didalam MKD, tapi kita bias membuat untuk keharmonisan dua lembaga. Kemudian juga menghormati ya asas praduga tidak bersalah karena inikan pencitraan begitu. Saya rasa, point itu pointnya supaya tidak dilakukan secara besar, kalau hal itu bias kita simpulkan kan begitu pointnya. Saya rasa itu tidak ada keberatanlah bagi institusi Kejaksaan untuk kedepan pemanggilan atau melayangkan surat panggilan untuk tidak dilakukan dengan berombong-rombongan kemudian juga tidak melibatkan televise kecuali memang SOP-nya dan dilakukan equal treatmentnya, dilakukan secara equal treatment. Saya rasa begitu Pak permintaan dari Pak Adies. Silakan Pak Jaksa.

#### **JAKSA AGUNG**

Saya pikir memang kalau betul dikirim 10 atau 12 orang itu ... tidak pernah menerima laporannya yang terima laporannya hanya bahwa ketika mengirimkan surat undangan itu ke rumah itu tidak diterima, meskipun ketemu langsung dengan Pak SN bahkan kita diserahkan kepada penjaga rumah pun tidak diterima akhirnya petugas Kejaksaan menyerahkan melalui Ketua RT dan RW itu terjadi, tapi kalau 10, 12 orang itu saya tidak pernah menerima laporan dan nanti kalau pun demikian saya akan ingatkan supaya lain kali tidak seperti itu.

Berikutnya mungkin pertanyaan dari Pak Wihadi mengenai ... Yudi saya sudah informasikan waktu Pak Wihardi sudah tidak ada tempat bahwa Jaksa Yudi satu hal yang biasa Pak. Dia ditempatkan diposisi yang justru diharapkan bias mentransfer dan kemampuannya dan segalanya kepada ade-adenya yang bersangkutan mendapatkan promosi yang luar biasa. Kami hargai prestasi yang bersangkutan, kita bertugas di KPK. KPK pun memberikan surat kepada kami dan bahkan menyatakan terima kasih Yudi Kristiana diposisikan ditempat yang sekarang dia ditugaskan dan perlu kami sampaikan bahwa ketika istilahnya bukan menarik ya, memutasikan dan mempromosikan Yudi itu melalui proses rapat pimpinan bukan kehendak orang perorang. Bukan *like and dish like* atau bukan justru karena sedang menangani kasus di KPK bukan. Saya bahkan sampaikan kepada Komisioner KPK bahwa silakan Yudi tetap bertugas dulu di KPK sampai tugas-tugas yang dilimpahkan ... di KPK diselesaikan semua secara tuntas. Saya pikir ini penjelasan yang sudah berulang kali disampaikan. Tidak ada latar belakang lain Pak. Tidak ada tuduhan untuk mengamankan perkara tidak ada. Demi Tuhan tidak ada seperti itu ya, jadi semata-mata adalah untuk kepentingan organisasi dan pemenuhan karier yang bersangkutan sendiri.

Jadi saya harapkan dengan penjelasan ini semuanya bisa memahami dan ini mengenai masalah internal Kejaksaan saya rasa ya sesuai seperti yang saya katakan kemarin bahwa mereka yang berprestasi kita berikan reward, sementara yang bersalah kita berikan hukuman. Ini yang kami lakukan. Sekali lagi tidak ada sama sekali latar belakang lain kecuali untuk kepentingan lembaga dan untuk kepentingan yang bersangkutan sendiri.

Mengenai mengapa BB yang diminta oleh MKD tidak diberikan. Saya pikir, sudah terjawab sebenarnya karena itu seharusnya belum barang bukti Pak, masih dititipkan kepada Kejaksaan oleh yang punya dan mereka minta diamankan. Ketika ada rombongan datang ke sana, waktu itu ya saya katakan statusnya masih penitipan. Kenapa kemudian ketika dalam tahapan penyelidikan ini kita manfaatkan untuk menggali, untuk memperjelas duduk persoalan dari perkara yang sedang kami lakukan penyelidikan. Yang bersangkutan menyatakan dengan tegas untuk tidak mengizinkan barang itu diserahkan kepada siapapun. Saya harus menghargai itu bahkan saya rasa semua pihak juga tahu bahwa pernyataan yang bersangkutan itu dituangkan dalam bentuk tulisan.

Jadi ketika kita mungkin menyerahkan yang lain, tentunya juga. Saya juga tidak tahu apakah kekhawatiran bersangkutan diserahkan kepada MKD. Mungkin Bapak sekalian bisa menanyakan langsung kepada Ma'ruf Syamsuddin. Kami tidak tahu pertimbangan didalam batinnya apa saja tidak tahu, tapi yang pasti pesannya barangkali jangan sampai diserahkan kepada siapapun kita harus menghormati itu.

Mengenai masalah yang ditanyakan oleh Pak Dasco. Mohon maaf Pak saya harus buka sekarang ini karena awalnya saya tidak akan mau memberikan penjelasan seperti ini karena nanti justru akan tidak baik untuk. Saya punya bukunya ini Pak yang menyatakan bahwa Hari Jaya itu adalah Direktur Utama perusahaan di grup mereka. Ini Pak, kami melakukan proses hukum tentunya punya fakta dan bukti dan inilah uang dana-dana yang dialirkan yang diterima oleh yang bersangkutan yang berkaitan dengan kasus yang sedang kami sidik.

Jadi kalau ...dicekal, saya pikir satu hal yang wajar harus dicekal. Saya dapat protes yang bersangkutan Pak bahkan mengancam, mengintervensi dan menekan. Mereka minta dicatat, catat bahwa saya akan menjadi presiden disini, memimpin negeri ini. Saya sampaikan. Saya kemarin tidak mau menjelaskan ini sebenarnya, tapi terpaksa saya sampaikan. Kira-kira ini Pak, mohon maaf saya harus sampaikan ini. Kami punya bukti-buktinya, ini mereka yang keluar sendiri, kemudian bukti pengalihan dananya ada disitu. Ini saja Pak. Jadi saya pikir, saya harus menyampaikan ini supaya semuanya clear supaya tahu permasalahannya tidak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin dua pertanyaan ini yang harus saya berikan tambahan jawaban sekarang ini Pak termasuk juga mungkin sekali lagi kami didesak untuk melakukan proses hukum berimbang khususnya ke SDM. Saya juga ingin jelaskan juga. Kami belum punya fakta dan buki untuk memproses harus memproses perkaranya. Jadi yang melakukan tentunya tidak harus memaksakan diri apalagi merekayasa. Yang melakukan adalah itu yang seharusnya dilakukan.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

#### **Bapak-Ibu sekalian.**

Telah disampaikan oleh Saudara Jaksa Agung Republik Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak-Ibu yang ingin menambahkan melakukan pendalaman atau nanti ada tambahan kami persilakan, tapi yang khusus tahap pertama pendalaman dulu. Sebentar, saya daftar dulu. Pak Dasco, Pak Putu sama Pak Nasir ya.

...:

Pendalaman soal yang mana?

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Tiga hal ini Pak masalah Jaksa Yudi, masalah bukti rekaman Saudara Ma'ruf, kemudian Saudara Hari Tanuwijaya dan keempat mengenai proses hukum. 4 hal ini kita

melakukan pendalaman, nanti baru kita buka lagi. Kami persilakan Pak Dasco kami persilakan.

**F-P GERINDRA (Ir. SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya pikir, tadi Pak Jaksa Agung sudah menjelaskan. Nah sebenarnya kalau dari kemarin ini, inikan saya temukan permasalahan ini dari paparan yang dibawakan oleh Jaksa Agung, kemudian saya mendapatkan sedikit informasi saja, sehingga perlu kami klarifikasi kepada Jaksa Agung mengenai informasi yang kami dapat. Nah seandainya dari kemarin itu kemudian dibuka saja kita clear, jadi tidak ada kesan kalau Bapak tadi bilang wah terpaksa harus ... tidak ada masalah bahwa harus dibuka bahwa kita dapat informasi tambahan misalnya barusan bahwa ini karena kasusnya kompetensinya soal bukan Kejaksaan karena ini pajak misalnya saya tidak hiraukan karena saya bukan pengacara dari perusahaan tersebut, tetapi saya pikir mungkin kalau memang dengan ada bukti-bukti yang ada ya tidak ada masalah Pak Jaksa Agung. Dari kemarin saja saya pikir mesti clear dan ini kita catat bahwa Jaksa Agung mempunyai bukti-bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan yang dicekal tidak ada kesalahan prosedur dan memang pernah menjabat sebagai pengurus perusahaan. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan Pak Putu.

**F- P. DEMOKRAT (I PUTU SUDIARTAMA):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati keluarga besar Komisi III DPR RI beserta Bapak Jaksa Agung dan jajarannya.**

Tadi menyikapi terhadap pertanyaan Bapak Maman kemarin itu kenapa tidak equal terhadap Menteri ESDM. Ya bilamana ada sepucuk kertas karena menjadi konsumsi public Pak Jaksa Agung. Apakah ada kertas surat yang menyampaikan bahwa Menteri ESDM itu menyampaikan jawaban dari apa yang menjadi isu di public. Bilamana Pak Jaksa Agung memiliki satu kerta supaya rakyat Indonesia melihat karena sekarang ini kita melihat saya aja awam dari Bali melihat oh ini kok begini supaya publik tidak menilai negatif Pak Jaksa Agung. Bilamana satu pucuk kertas surat dari ESDM itu hold mungkin ke Freeport atau apa, mungkin dibuka di public, sehingga Bapak Jaksa Agung itu melaksanakan penegakan hukum itu bisa dinilai positif oleh rakyat Indonesia Bapak Jaksa Agung. Kalau ada sepucuk surat karena kita pun tidak tahu teman-teman banyak yang tidak tahu apa isinya, apakah tata kelola atau dan lain-lainnya itu saja permohonan saja dari Fraksi Partai Demokrat supaya terbuka. Itu saja pertanyaan Pak Maman kemarin.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ini berkaitan dengan surat 7 Oktober inikan ya? Surat Menteri ESDM memberikan jaminan kepada Freeport untuk perpanjangan kan itu surat yang dimaksud

yang kemarin menjadi pembahasan begitu Pak Jaksa Agung. Silakan Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG:**

Baik, Pak kalau diizinkan. Saya kebetulan punya dokumennya yak arena kemarin dipermasalahkan saya harus persiapkan ini. Semula pun kami tidak mau menjawab ini dan saya pikir banyak diantara hadirin sekalian yang belum paham tentang surat ini, apakah benar seperti itu. Saya pikir, mohon izin untuk dibacakan Pak biar Jampidsus bacakan Pak. Apakah nanti memang ada perbedaan antara saya dengan Pak Supratman atau dengan teman-teman Fraksi Gerindra, nanti coba seperti apa suratnya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Bisa Jampidsus, bisa Wajagung juga boleh mana saja boleh.

**JAMPITSUS:**

Izin Bapak Jaksa Agung. Saya bacakan.

Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor : 7522/13/MEM/2015.

Tanggal : 7 Oktober 2015.

Hal : Permohonan perpanjangan operasi.

Yang terhormat Saudara James R Movet  
Chairman of The Board Freeport.

Terima kasih atas surat Saudara tanggal 7 Oktober 2015. Sehubungan dengan surat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi. Pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan kontrak karya hingga 30 Desember 2021.
2. Pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015. Sebagaimana kami sampaikan melalui surat tanggapan Nomor 6665/05/MEM/2015 tanggal 11 September 2015.
3. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan setelah diimplementasikannya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dipahami bahwa persetujuan atas permohonan tersebut, nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku;
4. Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PT FI, PT Freeport kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PT FI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek naskah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014.

Pemerintah Indonesia juga ber-*commitment* untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia. Namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia, maka persetujuan perpanjangan kontrak PT FI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara diimplementasikan.

Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PT FI ber-*commitment* untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan US\$18 miliar untuk kegiatan operasi PT FI selanjutnya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



## Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sudirman Said

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia

Demikian Pak.

### **JAKSA AGUNG:**

Itu kira-kira Pak Pimpinan. Saya melihat dalam surat ini belum ada sama sekali istilah izin perpanjangan kontrak. Yang ada hanya memberikan kesempatan untuk PT Freeport melanjutkan operasinya sampai dengan berakhir kontrak karya mereka ditanggal 30 Desember 2021. Saya pikir itu Pak. Jadi bagaimana kita harus memproses perkara ini, kalau memang suratnya bukan bermaksud untuk memberikan izin perpanjangan kontrak.

Terima kasih Pak.

### **F- P GERINDRA (SUPRATMAN):**

Pimpinan, saya mungkin tambah sedikit kalau boleh. Terima kasih. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Sebenarnya saya sih tidak terlalu pusing. Kalau memang kasus ini dianggap tidak punya cukup bukti itu tidak ada masalah Pak, tetapi yang saya maksudkan adalah inikan sudah ada bukti surat *alhamdulillah* ini pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan dan ada satu point sebenarnya yang bisa menjadi pintu masuk Kejaksaan dalam rangka pengusutan ini Pak itu adalah adanya penataan regulasi dan itu artinya dimana-mana dulu di Komisi VIII DPR pun oleh Menteri ESDM itu sudah dalam rangka mengusulkan untuk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77. Nah upaya-upaya yang dilakukan inilah sebenarnya dan itu yang disinyalir oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya bahwa ada sebuah Peraturan Pemerintah yang diupayakan untuk bisa dirubah dalam rangka memenuhi supaya perpanjangan kontrak Freeport itu renegoisasinya itu bisa dilakukan 2 tahun sebelum berakhir kontrak karyanya. Nah inikan sudah ada upaya percobaan untuk melakukan itu. Nah ini yang saya maksudkan tidak ada salahnya supaya kesan di public ini bisa ada keseimbangan buat Kejaksaan Agung juga lakukan upaya penyelidikan.

Sama halnya yang dilakukan kan toh baru tahap untuk dilakukan penyelidikan Pak. Kita juga tidak men-*just* bahwa ini sudah terjadi, tetapi menurut pemahaman saya bahwa Saudara Menteri Sudirman Said itu sudah melakukan upaya-upaya termasuk merubah Peraturan Pemerintah yang berkati dengan perpanjangan kontrak itu yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Pak. Nah kalau Bapak hanya berdasarkan kepada surat yang dibacakan tadi, memang tidak klop, tetapi kalau boleh saya usulkan Bapak boleh lakukan penyelidikan. Minta panggil semua teman-teman di Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa memang Menteri ESDM itu pernah melakukan upaya dalam rangka mau merubah Peraturan Pemerintah yang memungkinkan itu dilakukan negoisasi itu sebelum 2 tahun itu berakhir. Nah itu yang saya maksudkan karena ini supaya bisa menjadi clear, mungkin pihak Kejaksaan bisa melakukan upaya lidik juga menyangkut kasus yang saya maksudkan Pak.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Ya ini menyangkut mens rea-nya ya. Pak Nasir mengenai surat ya? silakan Pak Nasir.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Seizing Ketua, barangkali surat itu bisa difotocopy diserahkan kepada Anggota, sehingga kemudian barangkali Anggota bisa membaca secara utuh surat tersebut, sehingga ketika kemudian mendengar lalu kita mempresepsikan seperti ini, tentukan persepsi kita bisa benar dan juga barangkali sebaliknya. Nah karenanya Pak Jaksa Agung jika mendapatkan izin dari Ketua mungkin surat itu bisa di copy, kita bisa baca bersama, apakah didalam surat itu ada potensi seperti yang disinyalir oleh Pak Supratman ya, ada tidak potensi itu? Sebab biasanya surat itu kan ada yang tersurat, ada yang tersirat Ketua iya kan? Jadi yang tersirat inilah tugas aparat penegak hukum. Kalau kita kan tidak punya otoritas untuk mendalami yang tersirat. Dalam konstelasi politik, ekonomi dan lain sebagainya, tentu aparat penegak hukum yang diberi otoritas oleh konstitusi bisa untuk kemudian melihat yang tersirat ini. Oh kalau kemudian aparat penegak hukum ini ketika mendalami yang tersirat ini ternyata tidak ada apa-apa ya berarti clear ya, jadi itu Ketua.

Jadi pertama, tadi permintaan saya kalau memang bisa dipenuhi ya tentu surat itu bisa dibagikan kepada kita di copy karena tadi juga sudah dibacakan artinya sudah tidak menjadi rahasia public ya, tidak menjadi rahasia, tetapi itu bisa dikonsumsi atau bisa dibaca oleh public dan yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi itu barangkali perlu menjadi semacam perhatian dari pihak Kejaksaan Agung, sehingga kemudian apakah memang ini ada hal-hal yang berpotensi melanggar ya melanggar atau kemudian berpotensi terjadinya tindak pidana ya. nah itu saya pikir otoritasnya ada dipihak aparat penegak hukum. Kami ini yang politik melihatnya seperti ini kesannya ada seperti ini dan sebagainya, tentu kami tidak bisa masuk kedalam ranah yang untuk melakukan penyelidikan sampai seterusnya. Barangkali demikian Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Mudah-mudahan ini surat tidak merupakan titipan juga Pak. Kalau boleh ini kami minta sekretariat untuk mem-foto copy. Boleh Pak ya? bukan seperti Pak Sudirman Said ya kan? Saya takut Sudirman Said, Pak Ma'aruf tidak boleh diapakan nanti. Nanti kalau Pak Ma'aruf minta panggil dalam Panjalah itu beres. Ya Pak. Kami persilakan staf untuk foto copy. Silakan John Azis.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang kami hormati;  
Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.**

Mendengarkan pembacaan surat yang telah disampaikan oleh Jampidsus tadi menambah kecurigaan bagi saya tentang ada apa-apa disurat ini tertanggal 7 Oktober itu. Tadi kalau tidak salah Saudara Jampidsus membacakan membalas surat tertanggal 7 Oktober 2015 ya Pak Jampitsus ya, sedangkan disisi lain dibalasnya juga tanggal 7 Oktober. Begitu urgennya surat tersebut permintaan daripada Freeport itu sehingga dibalas oleh Menteri ESDM pada hari yang sama. Ini ada apa? Ini menambah kecurigaan bagi kami ini tentang surat itu ada apa, kekuatan apa sebenarnya PT

Freeport itu kok begitu urgennya surat itu kadang-kadang kita satu komisi saja bisa 2-3 hari baru dibalas satu tempat gedung saja baru dibalas. Ini satu hari yang sama dibalas surat itu. Ini merupakan tanggapan saya saja terhadap surat tertanggal 7 Oktober yang barusan dibacakan oleh Saudara Jampidsus.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Memang harusnya cepat Pak. Jangan seperti Menteri Hukum lama Pak, harusnya cepat. Sudah benar ini Menteri ESDM.

**JAKSA AGUNG:**

Dia sendiri mengatakan surat ini segera. Saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa.

**PIMPINAN RAPAT:**

Saya setuju Pak surat itu ..., cuma tolong juga Menteri Hukum dan HAM Bapak sampaikan supaya cepat juga Pak supaya tidak berlama-lama.

**JAKSA AGUNG:**

Itu urusan presiden bukan kapasitas saya Pak, kapasitas Bapak itu.

**PIMPINAN RAPAT:**

Jadi saya sih sependapat, cuma didalam kecepatan itu ada muatan yang tersirat dan tersurat 6 hari Pak. Kita masuk kedalam penyelidikan, bila ditemukan dua alat bukti kita masuk kedalam penyelidikan begitu. Kan begitu ya? saya sih sepakat cepat, harus cepat memang itu. Cuma didalam cepat ada yang tersirat dan tersurat, nah ini kita sama-sama kita lihat. Baik Pak Jaksa Agung Pak.

**JAKSA AGUNG:**

Pak, ini saya tambahkan lagi. Ini SMS yang diterima oleh Jaksa saya dalam kaitan dengan mobil 8 ini. Boleh saya bacakan Pak? Ini saya bacakan sisipan supaya .... "Mas Julianto kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang personal dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu jawabannya mau memberantas oknum penegak hukum yang semena-semena diantara redaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya disini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan". Ini saya tidak tahu apakah ini bentuk ancaman. Mengakunya dari Harry Tanusoedibjo.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak, ini kita lompat ya dari Surat Menteri ESDM ke masalah mobil 8 ya kan begitu ya?

...:

Surat sudah clear ya?

**PIMPINAN RAPAT:**

Surat belum clear Pak, nanti kita endapkan dulu masuk ke mobil 8. Silakan Pak Dasco.

**F-P GERINDRA (Ir. SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih.

Jadi sebenarnya saya sudah menutup masalah ini karena inikan Cuma sekali lewat dan saya dapat SMS. Nah tadi Pak Jaksa Agung tidak menjelaskan sebenarnya SMS itu dari siapa. Nah inikan barusan disebut SMS-nya disebut dari Pak Hari Tanu ya Pak ya? dari Pak Hari Tanu. Oke, jadi saya tadi juga mau menyampaikan bahwa saya dapat informasi bahwasannya katanya kasus ini memang Bapak buka karena Bapak punya masalah pribadi dengan Pak Hari Tanu. Saya tidak mau sampaikan, tapi karena itu ada SMS ya terpaksa saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, inikan belum diuji bahwa itu dari Saudara Hari Tanu masih dugaan kan begitu Pak ya karena inikan mengaku, ah masih katanya. Silakan Pak Benny surat dulu ya Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Ya surat itu. Jadi ini Pak Ketua dan Jaksa Agung yang saya hormati.

Ini rapat yang penuh wibawa Pak. Salah satu indikasi kewibawaan rapat itu adalah apabila kita membahas hal-hal yang sudah pasti. Jangan surat yang tidak jelas asal-usulnya kita bahas. Begini loh, saya juga punya mimpi, masa mimpi akan saya sampaikan disini juga. Mimpi aneh-aneh tentang kasus ini, tapi kalau mimpi juga saya sampaikan kan lucu Pak. Sama dengan tadi Pak Jaksa Agung kok SMS, email yang tidak jelas asal-usulnya kok disampaikan disini. Bagaimana Saudara Jaksa Agung memastikan SMS itu dari Saudara Hari Tanu? Nah inikan aneh. Nah itu yang saya bilang kemarin Pak, tolonglah hati-hati ini karena menyangkut hak asasi pihak lain, kalau memang belum pasti, inikan kerja hukum Jaksa ini. Kalau memang belum pasti jangan diekspose. Kalau memang belum jelas, tolong dibikin jelas dulu. Coba bayangkan rapat yang terhormat ini membahas surat yang tidak jelas asal-usulnya. Pak Jaksa Agung mendapat masukan informasi dari pihak yang tidak jelas juga. Akibatnya apa Pak? Itu tadi prasangka-prasangka politik. Jangan-jangan Pak Jaksa Agung ini ada kepentingan, jangan-jangan Jaksa Agung ini ada ketidaksukaan subjektif dengan pihak ini. Kan ini jadinya, ini akibatnya. Masuk akal itu Pak. Masuk akal tadi kalau ada Anggota kita yang terhormat, yang menduga-duga apalagi dapat informasi itu tadi Pak Jaksa Agung ini ada masalah pribadi dengan yang bersangkutan. Salah satu indikasinya ya itu tadi surat yang tidak jelas asal-usulnya kok dijadikan bahan. Banyak Pak, saya yakin Pak Jaksa Agung HP Bapak banyak masukan SMS-SMS yang tidak jelas asal-usulnya dan mungkin mengaku-ngaku juga. Masa itu harus kita tanggapi.

Jadi saya usul Pak Jaksa Agung, kalau memang sesuai dengan kewenangan Kejaksaan ada bukti yang jelas silakan tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka. Jadi jangan dibawa-bawa, jangan diungkit-ungkit apalagi tadi kalau ditanya persoalan kami kembali lagi adalah bukan soal substansi kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung bukan itu kewenangan Jaksa Agung silakan. Tugas kami adalah mengawasi penggunaan kewenangan ini. Salah satunya tadi oke Kejaksaan Agung menetapkan si a menjadi tsk tolong apa landasan hukumnya, apa dasar hukumnya kan itu Pak. Demikian juga kasus ini. Ketika Anggota menanyakan mengapa ini ditetapkan menjadi tsk atau diproses Jaksa Agung tadi menjawab tadi mengutip surat yang tidak jelas asal-usulnya apalagi surat kaleng. Akibatnya itu tadi prasangka politik muncul. Prasangka politik sebagaimana yang saya sampaikan kemarin Pak Ketua. Ya kan kita semua Pak Jaksa Agung kan tahu Pak. Siapa tadi namanya? Tanu Soedibjo yang partai politik itu? Lah iya kan? Tidak saya mau tahu sebab kalau itukan, dulukan dia di Nasdem juga kan? Ya di Hanura juga?

**PIMPINAN RAPAT:**

Tolong-tolong Pak kita hormati pak Benny. Silakan Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Ya kalau interupsi yang jelas Bapak ya sebab ini saya sudah semakin tua Pak. Apa yang saya omongkan itu bisa lupa Pak Ketua. Itu bisa dan hal-hal yang tidak diingat bisa diingat lagi panjang masalahnya. Jadi ini Pak Jaksa Agung supaya jangan ada prasangka politik tadi bahwa Jaksa Agung punya masalah yang subjektif dengan yang bersangkutan, tolong selesaikan dengan baiklah sesuai hukum. Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar-sebentar supaya clear dulu, clear bahwa itu SMS bukan dari Saudara Hari Tanu. Clear Pak ya? orang yang mengaku-ngaku Hari Tanu. Clear Pak ya? ini clear dulu tidak Pak Jaksa Agung. Silakan Pak.

**JAKSA AGUNG:**

Karena ada juga sedang yang lain, yang tahu persis masalah-masalah perkara yang sedang ditangani. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Dasco tadi juga sama menganggap Hari Tanu punya masalah pribadi dengan Jaksa Agung. Tidak ada sama sekali. Kami tidak pernah berhubungan dengan dia. Beberapa kali memang berusaha kontak dengan saya, ya tentunya kita tidak tahu masalahnya apa. Tolong Pak Benny ini juga ini. Kenapa ini saya angkat? Karena saya menyambung juga yang disampaikan oleh Pak Dasco tadi dan masalah ini dimunculkan disini ketika justru sampai sempat membuat teman-teman kita walk out karena masalah ini, makanya saya harus luruskan ini. Ya mohon maaf saja saya sampaikan. Tidak ada sama sekali niatan untuk apapun dan bahkan ketika MMC selalu Bapak tahu mungkin pemberitaannya seperti apa, kita tidak mau tanggapi itu.

Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada sedikit pun masalah pribadi saya dengan Hari Tanu. Tolong juga dicatat Pak dan ini sebenarnya masih panjang-panjang Pak, nanti mungkin Pak Azis boleh baca lagi, Pak Benny boleh baca lagi apa yang ada disini, makanya saya katakan tadi saya juga belum berani mengatakan betul itu dair Hari Tanu orang yang mengatakan dirinya Hari Tanu, tapi perlu saya bacakan disini juga biar semua pihak juga tahu. Dia mengatakan disini nama saya. Jadi termasuk mungkin nomor teleponnya sama dengan Pak Dasco tadi yang mengatakan saya punya masalah pribadi itu. Sama sekali tidak ada Pak Dasco, sama sekali tidak ada. Begitu saja Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, saya pikir nanti begini saja untuk melihat akurasi nomor telepon itu adalah pemiliknya Saudara Hari Tanusoedibyo atau bukan kan Jampintel punya alat. Silakan disidik Pak. GPS-nya dimana tangkap langsung. Jangan kalah dengan KPK bisa menangkap orang, masa Bapak tidak bisa. Ini masalahnya orang itu yang mengirim SMS itu benar Saudara Hari Tanu atau tidak, kan itu permasalahannya. Kalau untuk menyatakan dia benar atau tidak benar itu kan gampang permasalahannya. Lihat titik lokasi. Dia itu Jamintel punya alatnya itu yang anggarannya sudah kita kasih, tinggal digunakan kan begitu Pak. Alatnya sudah ada tinggal digunakan. Silakan Pak Dasco.

**F-P GERINDRA (Ir. SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih.

Jadi saya meluruskan bahwa aksi walk out Fraksi Gerindra kemarin tidak ada hubungannya Pak dengan soal Pak Hari Tanu atau SMS. Saya luruskan lagi. Jadi kita Cuma karena ada beberapa pertanyaan yang kita sudah sabar menunggu tidak dijawab-jawab. Nah pertanyaan kita, apa karena memang yang dijawab yang hanya

Pak Jaksa Agung kenal-kenal saja karena ini mayoritas Gerindra ini brapa? 3 orang ini tidak dijawab kemarin. Itu saja Pak.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Taufik.

**F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Maksud saya begini, saya ingin mengatakan tadi persoalan yang tadi cukup tidak? Karena kita ingin melangkah kepada topik berikutnya barangkali karena saya sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, kemudian ditanggapi oleh Pak DA menurut saya sudah sama. Itu mungkin.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan masalah telepon, mobil 8 kita anggap clear ya? sudah ya? sekarang masuk ke surat nah surat silakan Pak Nasir masalah surat. Sudah dibaca ada hal yang ingin disampaikan? Kalau tanggal sama, jawaban sama saya rasa bagus, Cuma bagusnya ini kenapa kok bisa tanggal dan harinya sama, ini memang perlu dilihat seperti apa. Mengenai surat pak John ya? silakan Pak John.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Sebab menurut hemat saya surat inikan adalah surat penting. Surat yang sangat sederhana saja tidak mungkin menurut ini saya dibalas satu hari. Surat-surat ini adalah berkaitan dengan objek-objek penting, tentu melalui suatu proses yang penting, kajian-kajian yang penting, dilegal dulu legal review-nya, kondisi-kondisinya itu hemat saya begitu. Memang saya bersyukur artinya sekarang banyak kemajuan hari bisa selesai, bisa dibalas satu hari, tapi apakah surat ini tidak dikaji dulu, tidak dipelajari dulu? Itu maksud saya Pimpinan. Tidak dilakukan legal review dulu, due diligent dulu. Demikian Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik silakan Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Kita biasakanlah satu-satu selesaikan masalah. Selesaikan maksudnya jelas masalahnya. Itu bukan selesaikan kasusnya. Kita mulai kasus-kasus yang tadi disebut-sebut itu mobil itu yang... itu ya. Diisini disebutkan dihalaman 38 Pak Jaksa Agung bagian h, bagian h ini disebutkan "penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara kan begitu Pak. Jadi ini belum ada tersangkanya kasus ini, taipi sudah ada ditingkat penyidikan. Jadi bisa itu ditingkat penyidikan, kemudian nanti baru menentukan siapa tersangkanya kan begitu Pak. Jadi kasus ini supaya jelas saja bahwa kasus ini sudah pada tahapan penyidikan, belum ada tersangkanya kan begitu Pak. Ya kan begitu Pak. Jadi untuk penyidikan, untuk menemukan siapa tersangkanya kan begitu.

Kemudian yang kedua, telah dimitakan kepada BPK untuk menghitung. Nah ini yang saya mau tanya Pak Jaksa Agung. Dalam melakukan kunjungan kami ke daerah-daerah, ada Jaksa, Penegak hukum, polisi juga yang meminta kepada PPKP untuk menghitung kerugian negara kan begitu Pak. Nah ini berkenaan dengan itu Pak, apakah Kejaksaan Agung punya *policy* untuk mendapatkan lembaga yang punya otoritas menghitung kerugian negara ini. Apakah BPKP atukah BPK? Kan begitu Pak. Kenapa ini saya tanyakan? Didaerah saya temukan Kejaksaan minta ke BPK, BPK tidak mau kasih dengan alasan harus pusat Pak. Lalu mereka meminta BPKP kan

begitu. BPKP, lalu BPKP mengirim hasil temuan mereka ini. Nah inikan jadi masalah. Apa masalahnya? 1. Masalah legal. Kita semua tahu Undang-Undang Keuangan negara dan Undang-Undang BPK satu-satunya institusi yang memiliki otoritas untuk menghitung kerugian negara adalah BPK, bukan BPKP. Jadi itu Pak, mungkin teman-teman nanti bisa menyampaikan ini/

Yang kedua, Pak Jaksa Agung. Kami juga perlu sampaikan di daerah-daerah pejabatnya atau seseorang ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka baru minta BPKP, apakah ada kerugian negara atau tidak. Akibatnya apa? Ada tersangka yang ditetapkan bertahun-tahun menunggu hasil pemeriksaan BPKP. Pertanyaan kita Pak ya kalau belum ada kerugian negaranya kenapa Bapak menetapkan si A menjadi tersangka dulu? Kan begitu Pak. Kan kasihan pejabat ini. Jadi banyak Pak bupati yang begitu, banyak kepala dinas yang begitu. Nah ini temuan yang perlu kami sampaikan kepada Jaksa Agung terkait tadi hasil proses-proses seperti ini. Jadi ini luar biasa meminta dulu BPKP baru menentukan siapa tersangkanya. Di daerah-daerah lain, ditempat-tempat lain tetapkan dulu tersangkanya, lalu minta BPK menghitung kerugian negaranya. Nah ini pertanyaan saya tadi, apakah Kejaksaan Agung punya protap soal ini. Dapat dulu hitungan kerugian negaranya, baru tetapkan seseorang tadi jadi tsk atau tetapkan dulu tsknya baru minta BPKP atau BPK perhitungan kerugian negaranya. Ini penting untuk kami ketahui. Sekian Pak Ketua.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Saya agak berbeda pandangan ya. Kalau dalam hal penyidikan yang saya ketahui itu harus ada tersangkanya dulu, bukan pemeriksaan itu tidak ada tersangkanya sudah masuk penyidikan. Namanya sprindik itu sudah ada minimal dua alat bukti dan sudah ada tersangkanya. Saya terus-terang Pak Jaksa Agung agak surprise kalau penentuan masuknya sprindig itu tidak diketahui dulu tersangkanya. Saya terus-terang ini baru dengar ini. Setahu saya namanya sprindig, penyidikan itu ada tersangkanya, dua alat bukti sudah ada. Kalau dalam hal ini penyelidikan, tadi Pak Benny sampaikan dalam tahap penyelidikan sudah ada tersangkanya. Surprise ini bagi saya. Literature mana yang perlu saya pegang. Kalau lieteratur hukum acara penafsiran saya tidak begitu. Kita harus clear ini bahwa tahapan pro justisia itu adalah tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyelidikan itu bukan masuk dalam tahapan pro justisia secara hukum. Saya tolong dikasih pencerahan Pak Jaksa Agung atau di *clearance* ini bahwa tadi belum ada tersangkanya. Clear, jadi kita tidak rancu, tapi kalau mengacu kepada Pak Benny bahwa ini sudah masuk pro justisia ada penyidikan, sudah ada sprindig, tapi belum ada tersangka wah ini hati-hati bisa bahaya Pak. Silakan Pak Jaksa Agung.

#### **F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Sebelum itu Pak, saya ingin menambahkan inikan soal supaya kita ini tidak ada kepentingan pribadi kita. Tidak ada. Kita tidak ada membela siapa-siapa. Oh ini adalah kan begitu Pak, acapkali penegak hukum ini, kalau tingkat penyelidikan, pada tingkat penyelidikan tidak ada kewajiban hukum bagi yang dipanggil untuk datang. Penyelidikan Pak kan begitu. Kecuali ada undang-undang baru atau ada pendapat lain yang bisa membantah omongan saya itu silakan. Pada tingkat penyelidikan ketika penegak hukum, penyelidik melakukan penyelidikan panggil seseorang, maka seseorang yang dipanggil untuk memintai keterangan atau informasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk datang artinya kalau dia tidak datang, dia tidak dikenai sanksi hukum kan begitu Pak. Yang jadi masalah adalah teman-teman kita ini penegak hukum kan begitu, mereka tahu juga kan sama-sama tahu kita ini Pak. Oh teman ini kalau penyelidikan ... , dan kita tingkatkan ke penyidikan sesuai dengan KUHAP kan begitu. Penyidikan ini dilakukan untuk menemukan tersangkanya kan begitu Pak sebab kalau pada tahapan penyidikan wajib datang kan begitu Pak. Poisia kan begitu. Nah ini point sayakan sama-sama tahu kita soal hukum ini. Masuk ketinggian penyidikan, belum ada tersangka kan begitu. Kalau dia tidak mau datang kan begitu ya sudah. Kalau *you* tidak mau datang, nah *you* tetapkan tersangka kan begitu Pak dianggap tidak kooperatif. Ini soal KUHAP begitu Pak Ketua isinya kecuali ada KUHAP baru kita.

Terima kasih soal itu.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Jaksa Agung Pak.

**JAKSA AGUNG:**

Mohon maaf Pak Aziz, saya harus bacakan supaya tidak keliru ya. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 mengenai KUHAP. Pasal 1 ayat (2) "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ..." dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". "guna menemukan tersangkanya". Pak. Jadi kita melakukan penyidikan, tentunya ada kalanya untuk tertangkap tangan, memang langsung ketahuan tersangkanya siapa, tapi ketika sedang melakukan hal lain selain tertangkap tangan, apalagi sekarang ini Pak Aziz kita sudah punya cukup bukti pun masih digugat oleh pra peradilan apalagi kalau kita buru-buru dinyatakan tersangka. Mohon maaf Pak Aziz, saya pikir kita ini bentuk dari diskusi kita. Jadi kalau pun kami menetapkan penyidikan sebelum tersangkanya jelas siapa pun memang itulah yang diamanatkan oleh KUHAP. Begitu Pak Aziz.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik Pak. Ini saya menjadi menarik ini Pak. Kalau kita mengacu kepada yang tadi Bapak sampaikan Bab I Ketentuan Umum Pasal I yang Bapak kutip adalah ayat (2) "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Kan itu yang Bapak kutip, tapi kalau kita masuk di ayat (5) Pak dalam bab dan pasal yang sama, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

**JAKSA AGUNG:**

Dibaca peristiwa itu Pak, menentukan peristiwa.

**PIMPINAN RAPAT:**

Yang ayat berapa Pak?

**JAKSA AGUNG:**

Ini bedanya dengan ayat (2) tadi.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya inilah makanya kita inikan perbedaan penafsiran Pak.

**JAKSA AGUNG:**

Tapi yang pasti memang justru yang kita lakukan ini adalah bentuk dari kita betul-betul mengacu kepada peraturan perundangan yang ada. Jadi beda antara penyelidikan dengan penyidikan, memang kesannya hampir sama, tapi tentunya ada perbedaan. Justru ketika penyelidikan ini Pak Benny mengatakan tidak harus hadir memang sebagai warga negara yang baik, tentunya untuk memperjelas atau mengumpulkan bukti yang cukup, tentunya diharapkan kehadiran itu.... Mungkin saya pikir ini tidak perlu kita anukan, ini bukan forumnya. Nanti kita diskusi ditempat lain saja.

**PIMPINAN RAPAT:**



Clear itu Pak ya, tapi catatan saya punya pandangan yang berbeda untuk hal ini. Silakan Pak Taufik.

**F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Maksud saya mungkin ini perdebatan perspektif ya, penafsiran terhadap hal tersebut. Menurut saya bukan. Kita ini kalau misalnya Jaksa Agung datang, sekarang ini hal-hal yang lebih jauh yang mungkin itu menjadi persoalan kita semalam, sehingga kita memperpanjang hari ini yang tidak clear kita masuk kesitu, tapi jangan pada perdebatan penafsiran seperti itu menurut saya. Itu kalau saya berpandangan Pak Aziz ya, tetapi kalau perdebatan itu sih boleh saja karena itu memberikan pemahaman juga kepada saya karena bukan Sarjana Hukum saya kan? Tetapi menurut saya diakhiri saja. Demikian.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak John.

**F-P GOLKAR (JOHN KENEDY AZIS, S.H.):**

Saya pikir, apa yang disampaikan oleh Pak Benny, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah dua hal yang berbeda. Yang kita perdebatkan, Pak Benny berdebat, Pak Ketua berdebat dengan Pak Jaksa Agung itu adalah untuk menuntaskan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung di point h, jadi kita bukan debat-debat sembarang debat kita supaya ini clear. Mohon maaf Pak Taufik ya. Dari mana kita justru minta penjelasan dari Bapak Jaksa Agung berkaitan dengan point h ini. Disini dituliskan bahwa penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara yang dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang disampaikan oleh Ketua tadi. Jadi ini bukan debat. Ini adalah untuk mencari penjelasan, penerangan dari point h laporan dari Bapak Jaksa Agung.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Saya sudah bersepakat sama Pak Jaksa Agung soal Pasal 1 Ketentuan Umum Bab I inikan kita punya pandangan yang berbeda, tapi terus-terang ini ilmu yang baru saya peroleh bahwa ditingkat penyelidikan sudah bisa ditetapkan. Ya Pak Weni soal ini Pak ya? ya silakan Pak Weni.

**F-P GERINDRA (Drs. WENI WARAOW):**

Terima kasih.

Jadi sekedar tanggapan ini Pak. Memang didalam penyidikan diawali dengan penyelidikan. Kalau di Kepolisian atau penyidik Kepolisian dia punya protap Pak. Kalau penyelidikan itu jangan sekali-sekali menyentuh apalagi menyentuh tersangka. Banyak teknik-teknik penyelidikan antara lain kita mulai observasi, kemudian *surveillance under cover tracking* sampai kepada kita analisa. Ini bagian dari penyelidikan. Penyelidikan itu bukan pro yustisia. Tidak ada penyelidikan, kemudian kita BAPK tidak ada Pak. Kalau kita sudah positif dua bukti permulaan baru sprindiknya keluar surat perintah penyidikan. Mungkin orang yang menyelidik dengan penyidik sudah berbeda. Ini bagian satu, tapi terpisah Pak. Kalau boleh saya tambahkan juga Pak, ini masih ada kaitan dengan barang bukti Pak. Bukti yang dititipkan kekuasaan itu berpindah tangan Pak. Kekuasaan itu ada kepada si penyidik. Jadi kalau ada peminjaman barang bukti bukan yang punya yang memberi izin, jadi kalau saya tadi, saya dengar itu tidak atau dilarang oleh si pemilik tidak begitu didalam penyidikan. Kekuasaan ada pada penyidik, apalagi yang minta pinjam itu adalah Bapak mengeluarkan surat penyitaan barang bukti tidak, bukan ada surat penyitaan tidak Pak? Ini tambah parah lagi kalau begitu Pak. Bisa-bisa semua barang itu kepada Bapak karena ini rancu juga buat kami. Barang tidak diberikan tanda bukti. Harusnya dalam undang-undang seperti ini Pak, bukti penitipan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Jaksa Agung, saya ingatkan untuk sabar. Ini masih momen Saudara Weni Waraow. Silakan Pak.

**F-P GERINDRA (Drs. WENI WARAOW):**

Saya hanya ingin menjelaskan Pak sesuai dengan aturan. Tidak ada itu istilah penitipan tidak ada Pak yang ada itu nyita begitu loh Pak, walaupun masih dalam kasus lidik kita sudah menemukan. Penyidik itu sudah harus mengeluarkan tanda bukti bahwa barang itu ada sama saya. Kalau saya dibutuhkan apalagi MKD yang membutuhkan. Nah ini suatu soal yang perlu dikaji kembali Pak karena ini meletus disini, apalagi kalau tadi kita masuk kepada penyidik. Sudah dalam tindakan penyidikan. Ini rancu memang, sangat rancu. Harusnya pada waktu kita sudah masuk dipenyidikan ini semua sudah lengkap Pak. Hasil penyelidikan sudah terasuk ke penyidikan, kalau tidak, tidak bisa Pak, makanya kemarin saya katakan kalau kasus yang sekarang lagi in ini belum ada bukti permulaan Pak. Saya kemarin sebelum memberikan uraian, saya minta hentikan Pak, hentikan penyidikannya kan bisa didalam undang-undang ini diatur. Penyidikan saja bisa dihentikan apalagi penyelidikan kira-kira begitu Pak.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Ruhut.

**F-P DEMOKRAT (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Perkembangan kita tadi, saya pinjam kata-kata tukut mari kita kembali ke laptop. Tadi perdebatan yang sangat indah yang kita semua bisa belajar antara Ketua kita Pak Aziz Syamsuddin Ketua Komisi III DPR yang doctor dengan Jaksa Agung kita itu perdebatan indah sekali dan Pak Azis, Pak John Kenedy ya dan Pak Waro juga dua pakar hukum memberi masukan yang sangat indah karena kita Komisi III DPR, tapi Pak Taufik juga tidak bisa kita salahkan. Apapun Komisi III DPR ini karena bernaung dibawah DPR kita lembaga politik, jadi biar dia bukan Sarjana Hukum juga bisa bicara, yang jelas antara Pak Jaksa Agung dan Pak Aziz Syamsuddin sudah indah sekali ada titik temu, yang belum ada Pak Azis dimana mau ada kongko-kongkonya kan itu yang belum. Kongko-kongkonya kebetulan Ketua kami ini baru buka café di Kebayoran Baru, di jalan layang yang hampir selesai. Disitulah Pak Azis nanti kita kongko-kongko sambil nyanyi-nyanyi bonnya kasih ke saya biar saya yang traktir. Terima kasih Pak Azis biar kita enak ya kita lanjutkan Pak Azis.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ini memang sejuk baru luar biasa ini. Baik Pak Ruhut. Ada lagi Bapak-Ibu Anggota? Silakan Pak Adies.

**F-P GOLKAR (Ir. ADIES KADIR, S. H., M. Hum):**

Ini sudah masuk ke laptop terkait surat Pimpinan. Ya terkait surat yang dibacakan tadi garing TSN Nomor 07...

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak Adies jangan masuk surat dulu. Ini masuk masih wilayah mobil 8.

**F-P GOLKAR (Ir. ADIES KADIR, S. H., M. Hum):**

Oke, kalau begitu saya tunggu masuk surat.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya surat nanti dulu, kita masuk ke mobil 8. Pak Junimart mau masuk masalah mobil 8? Tidak? Silakan Pak Junimart.

**F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

Saya hanya mau menyampaikan agar tidak menjadi debat kusir kita disini, inikan masalah penyelidikan. Mudah-mudahan saya belum lupa arti harfiah dari penyelidikan. Setahu saya adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum apakah ada atau tidak. Itu intinya setahu saya ya kan? Nah mereka itu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ada tidak. Pemahaman saya saat ini Kejaksaan sedang mencari itu, ingin menemukan itu. Saran saya tanpa mencampuri proses penyelidikan. Serahkan saja kepada para jaksa-jaksa kita ini dengan tenggang waktu yang cukup. Kalau menurut Komisi III DPR sudah cukup, menurut Komisi III DPR kita sampaikan saja, jangan terlalu lama dong kan begitu. Kita bisa menanyakan Jaksa Agung. Sampai kapan penyelidikan ini akan dilakukan. Saya kira itu saja, jadi ini tidak menjadi debat kusir kita bisa melompat keurusan lain karena saya juga masih ada yang mau bertanya Pak Pimpinan kalau diizinkan.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya Pak John dulu habis itu Pak Dasco. Silakan Pak Dasco.

**F-P GERINDRA (Drs. SUFMI DASKO AHMAD):**

Baik, saya tidak panjang-panjang soal mobil 8 ini, cuma Pak Junimart bilang penyelidikan, Pak Jaksa Agung bilang ini sudah penyidikan. Ini Cuma saya mau mempertegas saja. Ini posisinya sudah dimana ini?

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sudah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah masuk penyidikan begitu loh, tapi belum ada tersangkanya. Itu kan yang menarik bagi saya Pak. Pada saat masuk proses penyidikan yang secara ilmu hukum sudah masuk proses pro justisia, proses pro justisia adalah penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tapi belum ada tersangkanya kan begitu. Nah ini loh Pak Dasco.

**F-P GERINDRA (Drs. SUFMI DASKO AHMAD):**

Ya berarti ini Pak Junimart perlu diperjelas bahwa ini prosesnya bukan penyelidikan, jadi penyelidikan masalahnya tadi barusan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Junimart menyampaikan adalah penyelidikan. Lidik belum masuk pro justisia adalah proses lidik itu Pasal 1 Bab 1 ketentuan umum ayat (5) proses untuk menemukan dan mencari dugaan tindak pidana menuju proses penyidikan. Ini yang saya berbeda pandangan dengan Pak Jaksa Agung, tapi sudah disarankan oleh Pak Ruhut, nanti ketemu di restoran yang bayar Pak Ruhut kan begitu Pak Ruhut? Kan itu yang disampaikan Pak Ruhut, makanya saya tidak mau berdebat lagi dengan Pak Jaksa Agung, walaupun alam pikiran saya secara hukum tidak begitu. Itu clear Pak ya? clear ya? silakan Pak Nasir apa lagi?

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Ketua soal butir h ini. Jadi Pak Junimart debat kusir itu teman saya dari Sulawesi Utara bilang itu berawal dari dua orang ... karena kudanya kentut, lalu saya sendiri bilang “kuda saya buang angin, lalu saya bilang satu lagi “bukan ini keluar angin”. Itu saja bedanya, makanya debat kusirlah mereka. Jadi soal ini ya di halaman 38 h saya pribadi ya bisa memahami kenapa kemudian ada kalimat penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara sebab hari ini ada pra peradilan ya. Saya pikir aparat penegak hukum harus hati-hati untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ya. Jadi kalau kemudian tersangkanya itu digugurkan oleh majelis hakim inikan sebuah aib sebenarnya ya bagi institusi penegak hukum, ketika mereka kalah dalam gelar perkara dipra peradilan.

Jadi kalau kemudian ada kalimat penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara, maka harus kita pahami sebagai bentuk kehati-hatian aparat penegak hukum karena ketika orang sudah menjadi tersangka, maka penyidik dapat juga menahan orang itu, sehingga kemudian setengah kemerdekaannya itu sudah dibelenggu oleh aparat penegak hukum. Jadi memang saya pribadi bisa memahami ini, walaupun tadi Pak Aziz bilang bisa berbeda pendapat soal-soal seperti ini.

Jadi demikian pendapat kami Pak Azis soal masalah ini dan mudah-mudahan tidak menjadi debat kusir seperti yang disampaikan oleh Pak Junimart antara buang angin dan keluar angin.

Terima kasih Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik clear ya? silakan Pak Jaksa Agung. Apa yang mau ditanggapi dari Pak Weni Waro tadi.

#### **JAKSA AGUNG:**

Pak Weni, mohon maaf saya sampaikan penjelasan bahwa untuk kasus penyelidikan, memang kami belum bisa melakukan upaya paksa Pak, ini prinsip karena saya waktu jadi polisi pun seperti itu, makanya barang yang digunakan untuk merekam itu ketika diserahkan kepada kami, kami belum bisa menyatakan sebagai disita, tapi dititipkan dan itu strategi dalam pemeriksaan, dan saya pikir itu bentuk-bentuk dari strategi penyelidikan. Bapak mungkin harus menghargai ini dan kembali tentunya sekali lagi kita kembali kepada undang-undang bahwa justru pada saat penyelidikan itu kita berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang cukup serta membuktikan bahwa peristiwa yang diduga itu kejahatan itu betul untuk kemudian kita tingkatkan ke penyidikan. Itu yang memang kita lakukan sekarang dan disitu pun kita belum bisa menyatakan seseorang menjadi tersangka Pak.

Di penyelidikan pun saya belum pernah mengatakan seseorang menjadi tersangka. Itu baru dan bahkan ketika sudah penyidikan pun seperti dikatakan oleh Pak Nasir tadi kita harus hati-hati menentukan tersangkanya, meskipun kita sudah punya bukti yang cukup. Nah makanya bukti yang cukup ini kemudian dianalisa kembali, digelar perkara, kemudian disimpulkan siapa tersangkanya supaya tidak keluru. Sudah begitu pun seringkali kita kalah di pra peradilan Pak. Jadi saya mohon Bapak bisa memahami ini. Saya pikir ilmu kita sama Pak ya. kami sekarang kebetulan bisa dipercaya sebagai praktisi, Bapak sebagai legislator, jadi kita saling mendukung. Itu saja Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Ini clear kalau pernyataan Pak Jaksa Agung dalam proses penyelidikan bapak belum berani menentukan tersangka. Kan ini clear Pak. Beda waktunya dengan Pak Beni tadi. Ini pandangan saya. Waktu tadi pada saat Pak Beni melakukan penyelidikan, bapak sampai didalam forum ini sudah ada tersangkanya, tapi pada saat Bapak menanggapi Pak Weni Waro sangat berhati-hati dan tidak pernah menetapkan

tersangka ditingkat penyelidikan. Nah itu saya sependapat. Okelah, nanti lain waktu kita duduk di warung kopi kita putar rekaman ini Pak supaya ini clear semuanya Pak. Karena ini kenapa Pak? Proses penyidikan itu menentukan SPDP. SPDP sprintdig menentukan seseorang itu masuk dalam proses pro justisia atau tidak. Silakan kalau Bapak ingin menanggapi.

#### **JAKSA AGUNG:**

Sebenarnya ini begini Pak, mohon maaf ini bukan kita debat kusir ya. kita tugasnya penegakan hukum. KUHAP mengatakan bahwa justru ketika penyidikan pun kita masih seringkali harus menentukan siapa tersangkanya. Saya tadi bedakan dengan tertangkap tangan,. Tertangkap tangan ketika sejak awal penyidikan pun sudah jelas siapa tersangkanya bahkan apa barang buktinya, siapa saksinya itu dilakukan oleh KPK selama ini, makanya cepat mereka bisa menangani kasus seperti ini, tapi untuk perkara-perkara lain, KPK juga belum langsung menentukan tersangka Pak. Jadi sebenarnya sama saja Pak, tugas kami penegakan hukum tidak boleh menyimpang dari aturan. Itu saja Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Tugas kami pun di legislasi mengawasi aparat hukum untuk bekerja dan melaksanakan tugas kewenangan sesuai hukum acara yang berlaku Pak. Itu tugas kami juga Pak secara konstitusi yang melekat pada kami dalam sumpah jabatan begitu. Baik kita mengenai mobil 8 selesai ya? masuk kedalam surat. Silakan Pak Benny

#### **F-P DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S. H.):**

Yang tadi saya kemukakan bukan soal kasusnya itu. Kan ada dua tadi soal yang saya sampaikan soal hukumnya. Yang pertama adalah apakah pada tahapan penyelidikan, tahap penyidikan Pak, menyelidik sebuah kasus ini ada kewajiban hukum untuk yang dipanggil untuk datang artinya kalau tidak datang ada konsekuensi hukumnya beda dengan KPK. Kalau Undang-Undang KPK itu lain. Itu kalau tidak datang bisa dituduh menghambat-hambat itu kan begitu. Itu pertanyaan saya dari soal ini.

Kemudian yang kedua dari kasus ini umumnya apakah Kejaksaan itu punya protap karena SOP dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi? Menetapkan seseorang sebagai TSK dulu, baru meminta BPK atau BPKP perhitungan kerugian negaranya atau meminta dulu BPK atau BPKP perhitungan kerugian uang negaranya baru ditetapkan seseorang dari tsk kan begitu Pak. Kenapa tadi saya tanyakan ini? Karena banyak kasus yang kami temukan di lapangan ada yang ditetapkan tsk bertahun-tahun begitu loh sampai 2-3 tahun. Setelah ditanya apa? Masih menunggu Pak hasil pemeriksaan perhitungan BPK atau BPKP ini. Ini pertanyaan yang saya angkat dari kasus yang tadi disebutkan. Bukan kasusnya itu per ... bukan. Ini pertanyaan yang saya sampaikan tadi kepada Jaksa Agung untuk nanti dijawab begitu Pak. Jadi kasusnya itu sudah selesai ya. Silakan Pak Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Jaksa Agung.

#### **JAKSA AGUNG:**

Jadi jawabnya Pak Beni tergantung kebutuhan setiap kasus itu berbeda penanganannya. Kita ambil contoh katakanlah misalnya kasus pembangunan jembatan. Belum selesai 100% sementara dananya sudah cair semuanya. Tersangkanya sudah adakan? Tapi kerugian negaranya belum pasti berapa. Itu kita minta audit setelah tersangkanya ditentukan, tapi sebaliknya kasus mobil 8 ini kita sudah tahu bukti-bukti sudah lengkap, tapi tentunya untuk memutuskan tersangkanya siapa ini yang harus kita perlu kehati-hatian. Jadi sangat-sangat spesifik Pak, sangat kaustis tidak bisa disamakan.

Mengenai masalah kasus lit yang dipanggil datang atau tidak sebetulnya aturannya sama Pak. Ketika ada kesan pihak-pihak tertentu menghalang-halangi penanganan perkara korupsi itu ada sanksinya, tapi tentunya kita masih harus mempertimbangkan untuk tentunya kembali saya katakan tadi bahwa ditingkat penyelidikan penegakan hukum siapa pun tidak akan bisa melakukan upaya paksa termasuk KPK sendiri. Upaya paksa baru bisa dilakukan ketika sudah naik ketahap penyidikan, tentunya harapan kita supaya tidak dituduh menghalang-halangi penanganan perkara korupsi, harapan kita supaya tidak menyatakan bukan warga negara yang baik ya ketika diundang siapapun untuk proses hukumnya memenuhi undangan itu, makanya dalam tahapan penyelidikan pun Pak kami mengeluarkan istilah bukan dipanggil, tetapi diundang untuk dimintai keterangan. Begitu Pak Benny.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik Bapak-Ibu sekalian, mengenai mobil 8 dan penafsiran, saya kira cukupkan begitu ya masuk kedalam masalah surat ini. Silakan Pak Adies silakan.

#### **F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S. H.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober yang dibagikan oleh Pak Jaksa Agung tadi dengan beberapa penafsiran yang tadi juga disampaikan Bapak belum bisa spesifik menemukan letak, dimana letak pelanggarannya. Kawan-kawan dari Komisi VII DPR sudah beberapa kali menggelar RDP dengan Menteri ESDM ini dan ada beberapa kesimpulan yang telah disebarakan kepada media, mungkin kami bisa sedikit bacakan disana bahwa "Komisi VII DPR menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut Surat Menteri ESDM Nomor 7522/13/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Turunan Peraturan dibawahnya dengan alasan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Pada Pasal 169

ayat a yang berbunyi "Kontrak karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;

Ayat b "Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan PKP2B sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali penerimaan negara". Khusus pada ayat a dan b ini telah memberikan penegakan secara jelas bahwa bagi pemegang kontrak karya dan PKP2B ini dijamin kepastian hukumnya untuk tetap melanjutkan operasinya sampai berakhirnya jangka waktu kontrak perjanjian tanpa merubah status perjanjian IUP dan atau IOPK dengan melakukan ... selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan.

Kalau melihat dari hasil kesimpulan dari kawan-kawan di Komisi VII DPR ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terkait dengan minerba dan turunan peraturan dibawahnya yang dilakukan oleh Menteri ESDM. Yang ingin kami tanyakan juga mungkin apakah Bapak hanya menerima satu surat ini saja? Karena yang beredar ada beberapa banyak surat yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Minerba ini dan juga rekomendasi-rekomendasi dari Direktorat Jendral Minerba, kemudian surat-surat dari Kementerian ESDM lainnya diluar surat tanggal 7 Oktober. Rangkaiannya sudah dimulai sejak sekitar Bulan Juli Tahun 2015.

Mungkin Bapak hanya mendapatkan ini belum ada surat-surat lain, kami akan menyerahkan beberapa surat yang kami dapat terkait dengan kesimpulan-kesimpulan dari kawan-kawan di Komisi VII DPR ini begitu Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik ada lagi mengenai surat? Cukup? Oh menyerahkan dulu. Silakan Pak Adies. Baik mau ditanggapi Pak Jaksa Agung silakan.

**JAKSA AGUNG:**

Kitakan pelajari dulu Pak mengenai .... . Terus kedua Pak, saya juga ingin sampaikan seperti yang saya katakan kemarin misalnya kita sekarang punya undang-undang juga seperti Pak Azis tahu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kita akan melihat nanti apakah surat tadi surat seperti yang disampaikan saat ini bentuk dari administrasi atau pelanggaran hukum karena ketika ada kesalahan administrasi bahkan sudah menimbulkan kerugian keuangan negara pun itu diserahkan kepada ... untuk menangani dulu. Kami mesti menunggu ya. Jadi Pak Azis terima kasih suratnya. Kita akan pelajari dulu, apakah dimal administrasi atau bentuk pelanggaran hukum kita harus tentukan dulu supaya kita tidak salah langkah.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Kalau tidak ada lagi mengenai surat, kita cukupkan untuk masalah surat dan mobil 8 tadi. Kemudian untuk masalah Bapak-Ibu yang melakukan hak konstitusi terhadap jawaban dari Pak Jaksa Agung bisa kita anggap cukup. Cukup ya? Pak Nasir silakan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Satu hal barangkali agar tidak dinilai diskriminatif Pak Jaksa Agung soal dana bansos ini, kalau kita mau lihat sebenarnya dana bansos atau pun dana hibah ini ada disemua provinsi dan kabupaten-kota bahkan saya baca di media online Kota Batam juga katanya sedang dilakukan upaya proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi setempat. Ada sekitar dugaan Rp66 miliar dana bansos yang diduga menyimpang begitu. Nah memang dana bansos ini barangkali perlu untuk diperhatikan oleh pihak Kejaksaan. Jangan sampai kemudian kok di kota itu diproses atau diseledii, sedangkan di kota sana kok tenang-tenang saja begitu, padahal jumlahnya juga menurut apa yang saya lihat itu atau yang kami baca fantastis juga angka-angkanya.

Nah harapan kami soal dana bansos ini juga menjadi perhatian dari Kejaksaan, sehingga kemudian benar-benar tidak ada semacam kesan Kejaksaan tebang pilih dalam soal ini. Jadi barangkali perlu. Bukan berarti kemudian Kejaksaan mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan dalam soal pendanaan atau dalam bentuk dana bansos in karena saya ingat di Kejaksaan kan sudah dibentuk TP4P ada TP4D daerah, nah ini juga saya berharap agar pihak Kejaksaan memperhatikan kondisi di lapangan ya soal TP4D itu Pak Jaksa Agung karena TP4D itu fungsinya melakukan pendampingan dan tiba-tiba misalnya pekerjaan itu atau proyek itu bermasalah, nah tentukan nanti bisa saja tim ini diminta ya untuk memberikan pendapat barangkali, padahal sejak awal mereka mengatakan ini sudah clear and clean ya, tapi dalam perjalanannya ternyata ada masalah. Ini keluhan-keluhan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang saya pribadi mendapatkan di lapangan. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pihak Kejaksaan untuk mengantisipasi jangan sampai ketika tim ini sudah mengatakan clear and clean, lalu kemudian dalam perjalanannya ada masalah. Barangkali demikian Ketua atas kesempatan yang diberikan.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, mengenai masukan ini ya mengenai bansos untuk secara transparan bukan hanya di kota tertentu, tapi juga di kota-kota lain termasuk kota pelaku dan lain sebagainya begitu. Silakan Pak Benny kalau mau menyampaikan hal.

## **F-P DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S. H.):**

Ya saya ada pertanyaan Pak Ketua. Berkenaan dengan kasus atas nama tersangka Bambang Widjanto dan Abraham Samad. Disinikan dikatakan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ya, ya sudah dilimpahkan ke tahap yang kedua. Kalau kita mengikuti KUHAP kan jelas itu kalau tidak salah pasal berapa, Pasal 139, 140-an dan seterusnya itu. Disitu ditegaskan Kejaksaan masih punya kewenangan untuk membuat penilaian, apabila kasus ini bukan merupakan peristiwa pidana kan begitu dia, kalau saya tidak salah tiga alasan disitu, tidak cukup bukti, maka Kejaksaan punya kewenangan untuk menghentikan itu. Yang kedua, juga dalam Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung punya kewenangan penuh untuk tidak melanjutkan perkara ini alasan deponering begitu Pak. Inikan menyangkut KPK masa lalulah. Yang kedua, juga menyangkut hak asasi manusia yang bersangkutan. Kasihan kalau lama-lama begini, statusnya sebagai tersangka.

Jadi kami mohon dengan kebesaran dan kepiawaian bangsa ini melalui Jaksa Agung untuk ya hentikan kasus ini kalau memang tidak terbukti sesuai dengan Pasal 139, 140 dan kewenangan jaksa Agung didalam Undang-Undang Kejaksaan supaya kita jangan membangun tradisi yang tidak perlulah yang bikin gaduh. Jadi kalau memang terbukti ya secepatnya diproses, tapi kalau tidak hentikan. Itu saja pointnya, jadi jangan lama-lama. Sekian nanti teman-teman ini. Itu yang tadi saya bilang ini kental dengan aspek politik. Jadi kalau bisa Jaksa Agung sudah dikasih kekuasaan penuh untuk itu. Lepaskan balas dendam-balas dendam yang tidak perlu. Kemudian juga toh kasusnya sudah lewatlah, selesai sudah. Ini masukan kami Pak Jaksa Agung berkenaan dengan kasus ini.

Jadi kalau rapat kerja yang akan datang, kalau bisa tidak ada lagi laporan seperti ini. Ada kemajuan sudah berarti ada kemajuan dilimpahkan atau dihentikan. Ini permohonan kami mudah-mudahan berkenan. Tanpa mengintervensi, mencampuri sekali lg tidak bermaksud untuk mengintervensi kewenangan, kekuasaan Jaksa Agung sebagai penanggungjawab paling tinggi dibidang penuntutan. Nah kami minta tadi untuk asas keadilan, kalau bisa prosesnya dipercepat, kalau juga tidak Jaksa Agung menghentikan pun kita sangat mendukung itu.

Demikian Pak Ketua, terima kasih banyak.

## **Rekaman terputus**

## **JAKSA AGUNG:**

...supaya dihentikan seperti dikatakan Pak Benny tadi. Ada tiga opsi sebenarnya disini Pak bukan hanya dua. Opsi pertama kita lanjutkan ke persidangan, opsi kedua kita hentikan penuntutannya sesuai dengan Pasal 139 tadi dan opsi ketiga ... hak saya sebagai Jaksa Agung hak preogratif untuk diponering. Nah ini yang sedang kita kaji dan memang tidak mudah ini, tidak mudah. Kita ingin supaya semuanya berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak apapun. Untuk deponering, memang hanya satu alat saja demi untuk kepentingan umum. Ini yang sedang kita cari. Begitu pun kalau SP3 memang SKP2 itu mungkin saja ada celah disana Pak, ada ... sana Pasal 139 KUHAP. Ketika Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara yang sudah lengkap sudah P21 masih wajib meneliti kembali, apakah layak dan patut untuk diajukan ke persidangan. Pasalnya seperti itu. Kembali kami penegak hukum ini juga untuk pihak Kejaksaan.

Jadi masih mungkin Pak, masih mungkin dan tentu kemungkinannya itu kecil ya kalau kita konsisten dengan P21, tapi tidak mustahil ketika kita melakukan penelitian, ada beberapa kekurangan dan sebagainya diketahui...oleh JPO yang memiliki tim



professional lengkap itu. Kita pun tentunya tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. *Alhamdulillah* kira-kira, jadi ada tiga opsi Pak diproses, dilanjutkan persidangan, dihentikan penuntutannya atau dikesampingkan demi hukum, demi kepentingan umum. Ini yang sedang kami pelajari. Jadi kita samalah sebenarnya, tidak sama. Ini sedang kita pelajari. Saya pikir, kita juga minta waktu.

Sekarang kan semua sudah selesai, komisioner barulah terbentuk dan yang pasti diluar sana saya katakan sekali ada dua pihak yang berbeda keinginannya yang semuanya harus kita perhatikan. Tidak ada maksud lain apapun juga, memang logika hukumnya ketika P21 ya harus ke persidangan, tapi tadi. KUHAP juga bisa memberikan filter lagi, apakah benar P21 itu. Mungkin masih ada kesalahan. Itu makanya masih ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk kembali meneliti, apakah layak atau patut untuk diajukan ke persidangan berkas perkara yang sudah pernah dinyatakan lengkap itu. Begitu Pak mungkin jawaban saya

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar saya kembalikan dulu ke Pak Benny dulu habis itu ke Pak John ya? Silakan Pak Benny.

#### **F-P DEMOKRAT (Dr. BENNY K. HARMAN):**

Terima kasih Pak Ketua, Pak Jaksa Agung.

Sekali lagi tidak ada maksud untuk mengintervensi, memang kalau Pak Jaksa Agung ini menganut asas demokrasi. Asas demokrasi ini apa yang nampak dalam kehendak publik kan begitu Pak dan untuk mengetahui kehendak public ini salah satu instrumennya yang dipakai adalah survey kan begitu Pak, survey. Survey sudah jelas mengatakan bahwa ya kasus ini dengan segala suka-dukanya ya ditutuplah dengan baik kan begitu Pak. Ini survey, jadi pendapat umum, tetapi kami ingin juga menguatkan keteguhan hati Jaksa Agung. Jaksa Agung ini menegakan hukum, menegakan aturan, bukan mengikuti kehendak public kan begitu Pak, sehingga ada pepatah yang selalu dikutip oleh para Hakim Agung, para Hakim dan jaksa-jaksa yang ternama juga. "tegakan hukum meskipun langit itu runtuh" kan begitu Pak. Bahasa latinnya itu. Oleh sebab itu, tadi ya karena Pak Jaksa Agung ini orang politik tadi selalu menimbang aspek-aspek itu tadi, dua itu tadi mestinya kalau Pak Jaksa Agung ini betul-betul lepas dari kepentingan politik mestinya Jaksa Agung itu pakai kaca mata kuda hukum.

Apapun pendapat public, saya mau tegakkan aturan hukum meskipun langit ini runtuh kan begitu Pak, tapi Jaksa Agung ini kayanya masih menimbang-nimbang aspirasi public tadi kan begitu Pak. Ya terserah Pak Jaksa Agung memilih kedaulatan hukum atau pun kedaulatan rakyat kan begitu Pak. Memilih supremasi hukum atau supremasi right tadi. Silakan. Jadi kami tidak mengintervensi kewenangan ada sama Bapak. Undang-undang sudah menyerahkan itu sepenuhnya kepada Bapak. Hanya kami mohon ingatkan bahwa Indonesia ini negara hukum Pak, bukan negara kekuasaan. Karena itu, janganlah penegakan hukum tunduk kepada kehendak-kehendak public berdasarkan survey-survey lembaga-lembaga poling pendapat sebab kalau begitu Pak, hakim di pengadilan pun nanti dia akan tanya dulu.

Tolonglah kalau bisa lembaga survey lakukan survey dulu ya kan? Rusak negara kita ini Pak. Jangan sampai Pak Jaksa Agung juga terpengaruh survey dulu sebelum Bapak menggunakan kewenangan Bapak ya kalau pun sudah ada surveynya Pak. Nah itu yang saya takut jangan-jangan Bapak ini, Jaksa Agung ini takut disini, tapi jangan sampai Jaksa Agung juga sebab menegakan keadilan berdasarkan rasa hukum dan keadilan Pak itu ranahnya hakim di pengadilan, bukan ranahnya polisi atau jaksa sebab kalau ranah jaksa Pak itu berbahaya. Wah bagaimana Jaksa bisa mengukur rasa keadilan masyarakat ini? Kan begitu Pak. Tidak bisa. Oleh sebab itu, undang-undang, polisi, jaksa tegakan hukum begini bunyinya, "walaupun dua, tiga pihak berantem soal itu. Silakan Bapak tentukan. Itu saja apapun keputusannya kami dukung penuh. Sekian Ketua.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak John.

**F-P GOLKAR (JOHN KENEDY AZIS, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Jaksa Agung yang mengatakan tadi “lebih baik melepaskan orang tidak bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah”. Mungkin ketika saya sedikit cerita mohon maaf, ketika saya dulu masih aktif sebagai advokat selalu saya cantumkan didalam pledoi saya “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah”. Nah ini saya sampaikan dan ini saya apresiasi dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung perkara-perkara yang seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian artinya kalau memang betul-betul itu tidak ada unsur-unsur tindak pidananya ya lebih baik dari awal-awal kita drop itu kasus sebab konsekuensinya akan seperti ini lagi nanti dikemudian hari. Kalau misalnya ada campur tangan atau hal-hal lain yang menyebabkan suatu tindak pidana itu diusut, disisi lain karena ada titipan-titipan, saya yakin dan percaya hakul yakin akan mungkin juga akan seperti ini dan yang ketiga adalah Lembaga Kejaksaan Agung dan yang lebih kasihan lagi ada satu kecemburuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi oleh masyarakat. Kenapa orang itu sudah P21 sudah tahap kedua dihentikan, sementara kami apa bedanya disisi rakyat sebab disisi mata hukum rakyat ini semua umat manusia ini sama. Itulah yang saya ingatkan kepada Jaksa Agung mudah-mudahan konteks ini ya cukuplah sampai disini. Jangan ada terjadi lagi dikemudian hari.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik Bapak-Ibu sekalian. Kewenangan itu kita berikanlah kepada Pak Jaksa Agung, tentu mengacu kepada Pasal 139 KUHAP ya kan? Dan tentu Pak Jaksa Agung harus juga mengingat Pasal 140 KUHAP ayat (2) bahwa landasan-landasan dalam hal melakukan, mengenyampingkan perkara ditingkat penuntutan dalam proses penerbitkan SKP2 Surat Penetapan Penghentian Penuntutan dipersyaratkan didalam 140 ayat (2). Silakan itu kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan sikap, yang kami hanya *strecthing* meng-*underline* perlu satu kepastian karena jangan posisi seseorang dibiarkan terlalu lama dalam posisi tersangka. Kalau memang berketetapan mau melanjutkan gunakan Pasal 138 lanjut barang itu ke pengadilan. Kalau punya berketetapan untuk mengenyampingkan menggunakan Pasal 35 C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 139 KUHAP junto Pasal 140 ayat (2) silakan itu kewenangan Jaksa Agung yang diberikan haknya untuk melakukan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya pikir. Baik, masalah Bambang Widjanto kita anggap selesai, kami berikan kewenangan itu kepada Pak Jaksa Agung untuk memutus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak-Ibu sekalian.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI.**

Pukul 15.38 ada hal-hal yang ingi disampaikan didalam Rapat kerja kita dengan Saudara Jaksa Agung? Yang lain boleh, makanya kita buka ini untuk yang lain, tapi terhadap. Ada lagi Pak? Katanya di forum restoran saja, tidak? Baik, nanti Pak John Kenedy, Pak Ruhut Poltak Sitompul, Pak Jenifer sama Pak ahrul Sani dari Fraksi PPP. Silakan Pak John.

**F-P GOLKAR (JOHN KENEDY AZIS, S.H.):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati;  
Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.**

Melihat perkembangan akhir-akhir ini yaitu dengan kondisi aksi terror yang dilakukan oleh teroris kemarin ini bahwa saya membaca dan mendengar dari media massa bahwa pelaku-pelaku itu pada umumnya adalah mantan-mantan narapidana. Saya melihat tuntutan yang telah dilakukan, kalau memang yang bersangkutan tersebut pelaku-pelaku terror tersebut adalah mantan-mantan narapidana berarti saya memberikan suatu kesimpulan tuntutan-tuntutan jaksa yang telah dilakukan terhadap mantan-mantan napi itu tidak mempunyai sifat jera, tidak mempunyai dampak penjeraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, apa tanggapan Jaksa Agung dan jajaran terhadap berita-berita atau saya menyakini bahwa berita itu benar karena memang dilihat dari secara personel yang melakukan itu adalah mantan-mantan narapidana. Sekarang pertanyaan saya, apa tanggapan jaksa dan apa yang jaksa lakukan dikemudian hari terhadap bilaman dikemudian hari masih ada teroris-teroris artinya bagaimanauntutannya. Pertama itu.

Selanjutnya yang kedua, saya menyampaikan bahwa kurang lebih Bulan November yang lalu kami melakukan kunjungan ke Surabaya. Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke Surabaya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan spesifik berdasarkan ada warga masyarakat yang datang mengadu ke Komisi III DPR ini terhadap ada suatu perlakuan-perlakuan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha di Surabaya tersebut adalah Pasar Turi. Jadi ada sekitar kurang lebih sekitar 700 sampai 1000 lebih pedagang-pedagang Pasar Turi yang dia sudah membayar lunas, dia sudah melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya, tetapi yang bersangkutan tidak dapat menempati apa yang telah dibelinya.

Saya pada waktu itu kita juga sudah hearing, kita sudah rapat kerja dengan Kejaksaan Tinggi dan jajaran setempat dan permasalahan ini sudah kami sampaikan juga kepada Jaksa Tinggi pada waktu itu. Kebetulan saudara saya Bapak Elvis Jaksa Tingginya. Sama-sama orang Padang soalnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tindak lanjut dari Pasar Turi tersebut? Apakah sudah masuk didalam agendanya Kejaksaan atau belum? Hal-hal lain, saya tidak bicara apa yang telah terjadi di Kejaksaan Tinggi karena sudah diselesaikan secara baik oleh Saudara saya Pak Elvis, jadi tidak perlu lagi saya sebutkan didalam forum ini. Sementara itu Pimpinan sambil menunggu masih ingat lagi nanti kalau diperkenankan, saya mau bertanya lagi.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Ruhut Poltak Sitompul.

**F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Kami Komisi III DPR berterimakasih acungi jempol kepada dua mitra kami Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kenapa saya katakan demikian kaitan dengan Kepolisian? Tadi juga sudah disinggung oleh sahabat saya Pak John Kenedy Azis kaitannya dengan terorisme yang peristiwa Sarinah. Kita hormat, salut mulai dari Kapolri sampai jajaran yang paling bawah. Begitu juga walaupun bukan mitra kita, mitra Komisi I DPR, TNI juga sedemikian bekerja dengan baik. Kaitan dengan Kejaksaan Agung Pak, kemarin mohon maaf saya tidak bisa ikut hadir Ketua dan semua sahabat-sahabat keluarga besar Komisi III DPR karena kemarin saya dan Pak Budi Waseso Ketua BNN, kami diundang oleh salah seorang ormas kebetulan dapil saya se-Indonesia mereka melakukan seminar melalui narkoba. Kaitan dengan Bapak Jaksa

Agung yang kami hormati, kita harus *appreciate* terima kasih kepada Jaksa Agung. Kenapa? Apapun saya kaget tadi pagi saya baca berita yang sangat besar, *headline* di Rakyat Merdeka, Presiden yang kita hormati, 4 besar presiden yang tersohor di dunia. Saya rasa tidak lepas dari peran Kejaksaan Agung karena saya ingat sekali disini ada Pak Junimar kawan-kawan PDI Perjuangan, Rapimnas Bapak Presiden kita juga mengatakan orang yang mengatakan "saya takut, ragu-ragu nyatanya narkoba beberapa sudah kita eksekusi mati, begitu juga 100 lebih kapal sudah kita tenggelamkan". Kaitan dengan narkoba prestasi daripada Pak Prasetyo dan seluruh jajaran yang hadir di forum yang sangat berbahagia ini.

Jadi Pak Jaksa Agung, kemarin itu saya dapat cerita karena saya mitra dengan, kami ini mitra dengan BNN. 2 hari yang lalu BNN melakukan suatu gerakan yang sangat baik Pak kaitan dengan narkoba yang semakin marak ini Pak bahkan didapil saya di Sumut ini kawan-kawan yang dari DPR Dapil Sumut, saya mohon juga. Kita di Sumut ini 3 besar di Indonesia kaitan dengan narkoba. Kan sangat menyedihkan. Selain kita kaget Jogja ya masuk disitu pada daerah-daerah yang kecil. yang ingin saya katakan begini Pak, peristiwa kemarin itu digerebek bersamaan di Berlan dan di Medan. Teroris memang sadis, tapi saya lihat Pak maaf bandar pengedar ini jauh lebih sadis Pak. Kenapa? Waktu kemarin anak buah Pak Buas beliau cerita dengan saya Pak Budi Waseso datang ke sarangnya, mereka diteriakin, mobilnya dipukul-pukul oleh para pengedar bandar itu. Yang lebih kejam lagi Pak, polisinya turun, pistolnya diambil, pistolnya polisi ditembak ke perut polisi itu. Kemarin saya dengan Pak Budi Waseso kami jenguk di rumah sakit kolombia Pak dan juga di Berlan pak, dibuang ke sungai Pak Rp2 miliar.

Jadi saya mohon 10 jari kepada Bapak Jaksa Agung, selama Pak Jokowi kampanye calon presiden kemarin saya ikut menemani karena saya orang hukum, beliau selalu mengatakan janji beliau dan sudah Bapak laksanakan Pak, tapi tolong diteruskan Pak, diteruskan yang sudah incraht kaitan dengan narkoba ini Pak, sudahlah Pak tembak mati semuanya Pak, tidak usah dengar-dengar kawan-kawan HAM itu Pak. Ya memang kawan-kawan HAM suka kepada saya. "Bang Ruhut, memangnya kalau dieksekusi akan berkurang, makin marak tidak ya kan? Buktinya di Cina, dimana tempat-tempat yang masih memberlakukan hukuman mati berlaku kok. Kemarin Pak, tidak ada takutnya mereka Pak. Tolong Pak shock therapy lagi Pak. Yang sudah incraht tadi Pak.

Terima kasih Pimpinan, Pak Asis begitu juga Pak Jaksa Agung yang saya hormati. Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Junimart.

#### **F-PDI PERJUANGAN (JUNIMART GIRSANG):**

Pak Jaksa Agung, kemarin saya sudah mendengar dan sudah membaca tentang buku yang kami terima ini buku putih. Saya tidak berbicara tentang perkara, tetapi saya berbicara tentang kunjungan saya ke Dapil Pak. Masyarakat menuntut agar Kejaksaan punya kinerja yang baik, tetapi fakta di lapangan saya dapatkan banyak kantor-kantor Jaksa itu yang tidak layak huni Pak. Sebagai contoh di Kabupaten Batubara 50 itu kantor akan rubuh Pak, kantor kejaksaan disana. Yang kedua, masih banyak kantor-kantor Kejaksaan yang masih menggunakan kantor cabang Pak, masih banyak disana di Sumatera Utara. Yang ketiga, yang paling miris Pak. Saya 3 minggu lalu ke Dairi Sidi Kalang. Kajari itu berkantor di garasi Pak. Ini harus saya sampaikan. Di garasi kenapa demikian? Karena menurut kajari yang masih baru disana, kalau tidak salah baru 3 bulan disana Pardede ya John Wiliam Pardede disana ya mengatakan bahwa kantor yang sedang dibangun ini tidak akan selesai karena anggaran tidak turun lagi. Saya tanya kenapa beliau tidak bisa menjawab, saya hanya mengatakan tolong saya diberikan datanya, nanti apabila saya di Komisi III DPR, RDP dengan Pak Jaksa Agung saya akan sampaikan data itu. Saya bawa sekarang fotonya Pak.

Yang terakhir, Bapak bicara tentang jumlah penyelidikan 1873 perkara, jumlah penyidikan 1... perkara, jumlah penuntutan 2275 perkara Pak, jumlah eksekusi 562 terpidana. Pertanyaan saya Pak, dari alokasi anggaran ya dari pagu anggaran untuk pidsus saja Pak Rp181 miliar, tetapi Bapak tidak berbicara disini, apakah dengan anggaran sebanyak itu Bapak bisa bekerja secara maksimal? Saya tidak baca di buku ini Pak tentang kendala yang dihadapi. Nah perlu kami ketahui kedepan supaya tidak terlalu banyak pertanyaan tentang kinerja Pak dan kami bisa menjawab di dapil masing-masing. Apalagi dari Kejaksaan Tinggi kami dapat informasi bahwa biaya sidang Tahun Anggaran 2016 dikurangi Pak, nah ini public harus tahu, kenapa ini dikurangi Pak? Nah alokasi anggaran untuk Tahun 2014 untuk kasus korupsi hanya untuk dua perkara, sementara banyak perkara menumpuk disana Pak. tolong Pak Jaksa Agung kalau ada waktu ini bisa dijawab, kalau waktu sudah habis mungkin bisa rundingkan Jaksa dengan Pimpinan. Demikian Pimpinan. Izin saya serahkan data Pimpinan.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Asrul dari Fraksi PPP.

#### **F-PPP (H. ASRUL SANI):**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, para pejabat Kejaksaan Agung yang hadir pada Raker hari ini.**

Saya tidak ingin menyampaikan kasus tertentu, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah harapan ya kita tentu semuanya memahami bahwa proses penegakan hukum tidak berada disebuah ruang kosong. Terus proses penegakan hukum ada disebuah ruang yang isinya macam-macam mulai dari kepentingan yang kepentingan itu juga macam-macam kepentingannya. Kemudian juga tentu tidak hanya kepentingan, tapi sudut pandang ya. kita semua sama-sama mengetahui, apalagi kalau sudah melibatkan tentu Jaksa dan para lawyer serta advokat dan para penasehat hukumnya ditambah dengan para ahlinya, maka berlaku pepatah "... kalau ada dua sarjana Hukum ada tiga pendapat itu kalau di Belanda, kalau di Indonesia ada dua Sarjana Hukum barangkali pendapatnya ada 7. Nah dalam konteks ini menurut saya, harapan saya paling tidak Pak Jaksa Agung dan Bapak-bapak utama pejabat Kejaksaan Agung adalah ritme penegakan hukum itu menjadi penting untuk juga diperhatikan dan dipertimbangkan ya. ada kesan namanya juga kesan bisa jadi salah atau bahkan salah ya bahwa dalam kasus-kasus tertentu ya ritme penegakan hukumnya itu kalau ibarat meminjam judul lagu itu pertama karena mungkin ini menarik perhatian public, maka judulnya adalah "maju tak gentar atau halo-halo Bandung", tetapi ditengah ketika mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, maka lagunya 'rayuan pulau kelapa atau Bengawan Solo". Nah inilah yang menurut saya seringkali kemudian menjadikan bahwa proses penegakan hukum ini di *su'udzoni* atau diprasangka buruki sebagai bermuatan politik atau atas dasar pesanan-pesanan tertentu. Nah ini yang seringkali menjadi kemudian diskorsi atau perdebatan wacana sendiri dikalangan masyarakat yang ini kita harapkan Kejaksaan Agung tidak ada dalam situasi yang diawal maju tak gentar dan kemudian ditengah atau pada akhirnya itu lagunya rayuan pulau kelapa atau Bengawan Solo.

Yang kedua, saya barangkali agak luput perhatian seharusnya saya sampaikan kemarin, kita semua sama-sama tahu mengetahui bahwa anggaran penanganan perkara baik pidum maupun pidsus itu mengalami penurunan yang tajam. Ini nasibnya Kejaksaan Agung kok berbeda dengan Kepolisian. Nah kalau dipenyidikannya anggarannya meningkat, kemudian penyidik dan penuntut bahkan ya menurun dengan tajam, tentu yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ini Pak Jampin yang bisa menjawab begitu kira-kira apa Pak persiapannya, antisipasinya dengan penurunan anggaran yang tajam, sementara tidak tertutup kemungkinan bahwa penanganan perkara baik pidum maupun pidsus di Tahun 2016 ini justru akan meningkat, apalagi kalau gebrakan-gebrakan satgasus itu akan lebih menggigit di Tahun 2016 ini. Nah kita

masih punya waktu ya. saya kira sebentar lagi kita akan membahas APBN-P yang saya berharap tentu jajaran Kejaksaan ya dibawah koordinasi Pak Jampin bisa mempersiapkan sebaik-baiknya mulai dari pembicaraan trilateralnya maupun kemudian ketika pembahasan di Komisi III DPR dan kemudian di Banggar, dan saya kira yang lebih penting lagi agar mendapatkan dukungan penuh dari Komisi III DPR ini, maka tentu ini bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya baik dalam rapat formal maupun dalam meminjam istilahnya Pak Ruhut tadi pertemuan dimana Pak Ruhut? Oh ditempat Pak Azis yang penting, yang membayar Pak Ruhut Pak Ketua itu harus menjadi keputusan rapat sore hari ini Bapak Ruhut yang membayar.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Baik Bapak-Ibu sekalian.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Jazil.

**PIMPINAN RAPAT:**

Oh Pak Jazil. Silakan Pak Jazil Fawaid.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Kejaksaan Agung dan seluruh jajaran yang kami hormati.**

Pertama, soal jalannya rapat dari kemarin Pimpinan karena memang kita sudah mulai Raker ini sejak kemarin sampai hari ini, tentu banyak hal yang sudah kita bahas. Saya melihat nanti ketika akan mengambil kesimpulan seperti apa saking banyaknya topik dan selalu berganti-ganti topik itu. Kemarin ada soal DL Sitorus, soal KPK, soal yang lain-lain. Saya berharap kesimpulan rapat nanti akan dapat menghasilkan suatu yang produktif. Itu yang terkait dengan proses Pimpinan.

Yang kedua, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Kejaksaan Agung yang tadi sebenarnya baik kita di Komisi III DPR maupun dari jajaran Kejaksaan Agung, kadang raker kita ini seperti ujian skripsi Pak. Yang satu, berbeda pendapat ini biasalah itukan memang proses, tapi maksud saya tentu Kejaksaan Agung dan jajaran dan kita juga memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing yang harus kita hormati. Pak Jaksa Agung saya sedikit saja dipaparkan Bapak yang kemarin di halaman 3 memang anggapan masyarakat, Kejaksaan hanya dianggap tukang pos. Tadi juga diperdebatkan. Tukang pos juga kadang lama sampenya untuk meluruskannya begitu. Jadi semuanya sudah selesai, tapi suratnya belum masuk-masuk Pak. Tukang posnya, bukan pos kilat dan disisi lain Bapak meminta seyogyanya Kejaksaan ditempatkan sebagai pengendali dari penyidikan.

Bagi kami di Komisi III DPR itu tidak ada soal, tetapi bahwa pada fungsi yang sekarang saja banyak hal yang menjadi pertanyaan, banyak hal yang juga perlu ditingkatkan. Ketika Kejaksaan ditempatkan sebagai pengendali dari semua penyidikan, apakah menurut Bapak punya kemampuan dari seluruh aparat Bapak dan manajemen Bapak ketika peran itu diberikan kepada Kejaksaan supaya kami dari Komisi III DPR juga bisa memberikan dukungan, apabila memang Kejaksaan atau Pak Kejagung yang ada ini ingin bekerja lebih baik, ingin menata lebih maju dan juga ingin menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali semua penyidikan, sehingga mempercepat proses penanganan suatu perkara dan menghindari bolak-baliknya suatu perkara. Saya pikir,

itu saja Pak Kejagung dan seluruh jajarannya. Sekali lagi saran saja kepada Pimpinan supaya kita dapat mengambil kesimpulan yang dari kemarin kita sudah berdebat dan nanti mudah-mudahan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi III DPR betul-betul menjadi bagian yang dapat kita kerjakan secara bersama-sama untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia ini.

Terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bapak-Ibu sekalian.**

Waktu menunjukkan pukul 16-05. Berdasarkan Tatib 226 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 harus diskors. Saya minta pandangan dan persetujuan forum rapat kerja yang terhormat ini. Bagaimana Pak Junimar MKD? Saya kan paling takut dengan Bapak dipanggil MKD itu bahaya saya. Bagaimana Pak Dasco?

**F-P GERINDRA (Drs. SUFMI DASKO AHMAD):**

Minta skorsing sampai dengan istirahat, sholat Magrib pukul 19.00 atau 19.30.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pimpinan, sekedar saran saja Pak Jazilul.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Setelah kita skors katakanlah sesuai Tatib pukul 18.00 agenda kita langsung mengambil kesimpulan atau kita masih tanya jawab lagi? Supaya kita nanti bisa mempersiapkan saja baik dari sisi Kejagung maupun kita.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Nasir silakan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Ya mengingat nanti malam kita akan ada uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Yudisial, saya pikir kecuali nanti kita karena saya lihat tiga Pimpinan sedang bicara, makanya saya tanya dulu. Terima kasih Ketua. Maksudnya saran kami ya bisa kita selesaikan sore ini ya kan? Mungkin kita gunakan waktu 1 jam lagi, kemudian kita tutup dengan kesimpulan, sehingga kemudian kita bisa lanjutkan nanti malam dengan calon komisioner KY dan itu pun kalau memang Pimpinan berkenan, tapi kalau Pimpinan punya pendapat lain, tentu kami Anggota mengikuti Pimpinan setelah persetujuan dari Kejaksaan Agung.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Kalau saya kan mengikuti Tatib saja Pak. Dua-dua 6 yang selalu dijaga dan dikawal oleh MKD kan itu. Saya tidak mau jadi masalah seperti Ketua DPR diturunkan lagi saya. Jadi Ketua bisa bahaya juga Ketua Komisi diturunkan ini ya oleh MKD.

**Baik Bapak-Ibu sekalian.**

Kalau nanti pukul 19.30 kita lihat perkembanganlah mudah-mudahan tidak ada perkembangan yang lain dan mengenai uji kelayakan dan kepatutan KY sudah kita

konfirmasi, kita tunda besok pagi pukul 10.00 kita tunda karena kita juga lelah kan? Tadi lobi-lobi dengan Fraksi Gerindra kan lot juga kita. Kita tidak gampang juga melobi inikan begitu. Pak Arsul ini pencet mix, mixnya nyala mau menyampaikan apa tidak? Baik kalau begitu kita skors sampai pukul 19.30 Pak ya? oh silakan Pak.

...:

Kalau hemat karena saya ini dari kemarin seperti juga Ketua dalam rapat ini dan kemudian ikut didalam berbagai lobi yang kita bentuk tadi cukup melelahkan. Kalau memang tidak ada hal lagi lain menurut saya kita bikin saja kesimpulan sekarang dan kita mengakhiri saja pertemuan kita dengan Kejaksaan Agung hari ini. Mungkin demikian dari saya. Kalau itu pendapat saya tidak salah. Demikian.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Sebaiknya ditanyakan saja dari fraksi-fraksi yang ada disini Ketua, apakah kita lanjut...

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Nasir, saya belum diizinkan Bapak bicara, nanti saya menggunakan Tatib, nanti saya laporkan ke MKD.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Ini masih ada jawaban dari Pak Jaksa Agung ya toh biarkanlah kita endapkan dulu, nanti pukul 19.30 kitakan sudah sama-sama tidak lelah semuanya. Saya rasa nanti juga tidak terlalu malamlah. Mudah-mudahan tidak ada yang *walk out* lagi. Jangan hari ini Fraksi Gerindra, besok Fraksi Nasdem lagi *walk out* repot lagi kitakan. Jangan sampai Fraksi Nasdem pecah kongsi. Bahaya ini kalau Fraksi Nasdem pecah kongsi. Kita skors ya sampai pukul 19.30 ya? Pak Jaksa Agung? Ya silakan Pak. Ya makanya saya mau tanya Bapak ini kira-kira bagaimana.

**JAKSA AGUNG:**

Kalau saya ditanya sih sebenarnya kita lanjut saja. Saya bisa menjawab dalam waktu singkat sebenarnya ini. Dari kemarin pagi Pak sampai tadi malam sebab kita tidak masalah karena biasa kerja sampai pagi juga, tetapi kalau memang tidak ada substansi yang mendesak dan penting untuk kita harus tunda lagi ya karena waktu kita juga berharga buat yang lain. Saya rasa itu Pak kalau tidak menyalahi Tatib ya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Saya khawatir nanti Bapak jawab ada yang tidak puas, interupsi lagi itu yang saya khawatir. Ini saya lihat wajah-wajahnya yang mau pencet mix semua, nanti Bapak jawab sepatah yang interupsi ini tiga Pak yang itu saya khawatir. Kita tidak sholat ashur, saya juga mau nahan ini mau kebelakang, ini hal yang tidak bisa saya wakikan ini yang harus saya lakukan sendiri. Ini sih saran atau saya minta pandangan fraksi saya sudah kelihatan ini. Begitu Pak. Saya takut nantinya Bapak jawab ada tiga yang interupsi. Lebih baik kita ada strateginya Pak. Siapa tahu nanti setelah istirahat pukul 19.30 pada tidak hadir cepat kita Pak langsung kesimpulan kan begitu. Ini masih lengkap ini semua, takut saya juga ini. Begitu Pak Jaksa Agung ya. baik, terima kasih. Kita skors sampai pukul 19.30

**SKORS RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT:**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Om swastiastu.*



**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.**

**Bapak Jaksa Agung RI, Bapak Wakil Jaksa Agung RI, para JAM yang mendampingi dan para pejabat utama, rekan-rekan wartawan yang kami banggakan.**

Pertama-tama izinkan kami dari meja Pimpinan untuk mencabut skors ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 19.30 WIB)**

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.**

**Bapak Jaksa Agung RI yang kami hormati.**

Dengan tadi sudah adanya beberapa pertanyaan yang masuk di meja Pimpinan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Jaksa Agung untuk memberikan jawaban atau pandangan terhadap masukan maupun usulan yang diberikan oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III.

Waktu dan tempat kami persilakan Pak.

**JAKSA AGUNG RI:**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat malam sejahtera dan *om swastiastu*.

**Yang saya hormati Ketua Komisi III dan jajaran Pimpinan Komisi III DPR RI, teman-teman, para sahabat, segenap Anggota Komisi III yang saya muliakan.**

Saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan dan jawaban tentang apa yang sudah disampaikan kepada akmi tadi sebelum di skors. Pertama dari Pak John Kenedy Azis, terima kasih Pak, ini mengenai masalah teror Pak yang dinyatakan tadi sebagai ternyata pelakunya adalah mereka para mantan narapidana. Jadi memang terorisme ini satu persoalan yang menjadi beban kita bersama Pak, menjadi concern kita bersama. Kalau dikatakan bahwa katakanlah tuntutan jaksa tidak membuat mereka menjadi jera, ya mungkin benar Pak, tetapi tentunya kami sebagai penuntut umum pun sesuai dengan derajat kesalahan si pelaku yang bersangkutan kita sudah menuntut cukup maksimal. Kita ambil contoh Pak, misalnya kasus Bom Bali kita menuntut mati untuk Amrozy dan Imam Samudera. Sementara untuk Bom Marriot juga kita menuntut antara lain, Abu Bujana kalau nggak salah namanya seperti itu.

Saya ingin sampaikan bahwa mereka berangkat dengan keyakinan Pak, yang nampaknya agak sulit untuk diubah. Bahkan yang sering saya dengar mati bagi mereka adalah tujuan karena cepat mati itu masuk surga. Ini yang menjadi persoalan kita Pak, namun demikian pemerintah juga melakukan berbagai macam upaya, antara lain deradikalisasi itu dilakukan. Meskipun biayanya cukup besar dan hasilnya pun seringkali tidak maksimal, terus kita lakukan, bagaimana menyadarkan Saudara-saudara kita itu untuk kembali memahami betapa agama yang seringkali dijadikan sebagai tempat atau kedok mereka itu tidak bisa disalahgunakan seperti itu. Tapi sekali lagi saya mohon pengertian Pak Aziz bahwa ketidakjeraan mereka itu bukan karena tuntutan mereka rendah atau apa, tetapi memang ini berangkat dari keyakinan mereka yang tentunya kembali berpulang kepada mereka untuk menyadari betapa melakukan teror itu adalah di mata kita dosa tentunya, membunuh orang tanpa tahu dosanya.

Mengenai kasus Surabaya Pak John Aziz sudah komunikasi dengan Kajati waktu itu, hanya kalau saya lihat kasus ini sepertinya perdata Pak, 700 sampai 1000 pedagang pasar Turi telah melakukan kewajibannya, membayar pada pengembang swasta Pak ya, nanti saya akan coba cek ke Surabaya Jawa Timur apakah kasusnya masih belum terselesaikan, tapi kalau melihat selintas masalah ini, tampaknya kemungkinan adalah kasus perdata, nanti akan kami cek Pak Aziz.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Interupsi sedikit.

**PIMPINAN RAPAT:**

Yang kasus Surabaya ya, Pasar Turi ya.

Silakan.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Ini supaya menjadi bahan masukan saja buat Pak Jaksa Agung mohon maaf, dalam dugaan perkara di Pasar Turi tersebut Pak Jaksa Agung, banyak indikasi-indikasi perbuatan pidana di situ. Pertama dari sisi yang kami dengar dari keluhan-keluhan ketika kami melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum di tempat perkara, di objek lokasi, itu adanya penggelapan-penggelapan pajak. Konon kabarnya para pedagang tersebut sudah membayar pajak dan lain sebagainya itu tidak dibayarkan dan ketika diminta oleh kuitansinya atau invoice-nya oleh pedagang-pedagang tersebut developer tidak dapat memperlihatkannya.

Terus yang keduanya adalah ada indikasi perubahan-perubahan struktur bangunan, bentuk bangunan yang tadinya bangunannya itu ada sesuai dengan yang disampaikan kepada para pembeli. Namun kemudian perjalanannya bangunan tersebut juga berubah, banyak permasalahan-permasalahan yang menurut hemat kami ada indikasi perbuatan hukum pidana di situ Pak Jaksa Agung. Untuk itu pada waktu kami pun sudah hearing juga dengan kepolisian yang bersangkutan, juga sudah mengakui bahwa di situ juga memang banyak juga ada perbuatan pidana. Mohon kepada Pak Jaksa Agung karena memang ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi III ini dan kemudian mengingat pentingnya laporannya tersebut kami sampai melakukan, Komisi III sampai melakukan kunjungna spesifik di situ. Tentu dalam konteks ini kami pun sudah melakukan pendalaman-pendalaman sebelum kami melakukan kunjungan spesifik ke daerah lokasi yang bersangkutan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Jaksa Agung sebentar Pak ya, ini masalah-masalah Pasar Turi saja ya.

Silakan Pak Didik dari Demokrat.

**F-DEMOKRAT (DIDIK MUKRIANTO, SH, MH):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Pimpinan, Anggota Komisi III serta Bapak Jaksa Agung beserta jajarannya yang saya hormati.**

Menegaskan apa yang disampaikan Bang John Azis terkait dengan temuan kami pada saat kunjungan kerja ke Pasar Turi, bahwa ada hal-hal memang indikasi tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh developer karena ada beberapa fakta bahwa transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengembang terkait dengan pembelian los-los pasar tersebut bukan peralihan yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang Agraria kita, kenapa? Bahwa transaksi yang dilakukan oleh para konsumen terhadap pengembang ini adalah basisnya masih perjanjian pengikatan jual-beli. Artinya pengikatan jual-beli itu adalah bukan terkait dengan peralihan hak dan pada saat terjadi transaksi perjanjian pengikatan jual-beli itu kewajiban pembeli itu

terkait dengan pemenuhan biaya pajak BPHTP atau Biaya Perolehan Hak atas tanah itu sudah diminta dan dibayarkan kepada pengembang. Nah inilah yang kemudian menjadi concern atau fokus kita bahwa peralihan hak belum terjadi yang sesungguhnya BPHTP tersebut dibayarkan kepada saat pengikatan jual-beli. Nah ini yang salah satu penguat salah satu indikasi tentang transaksi jual-beli itu.

Kemudian yang kedua, bahwa banyak konsumen-konsumen ini ketika mengambil los-losnya ini pun dasarnya adalah dari kredit yang diambil dari BNI setempat, di BNI Surabaya dan jaminan atas pengambilan atas itupun didasarkan pada PPJB dan pada faktanya ada beberapa konsumen-konsumen yang karena penyerahan los tersebut tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan pengembang, akhirnya banyak juga kredit-kredit yang macet. Artinya apa? Bahwa kita pada saat Kunker ke Jawa Timur menyampaikan bahwa ini ada indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya tindakan-tindakan yang juga tidak proper yang dilakukan oleh Bank BNI. Ini juga ada keterkaitan dengan dorongan dari pengembang-pengembang tersebut untuk mengambil kredit-kredit yang akhirnya membuat kemacetan kredit tersebut yang disebabkan oleh juga keteledoran atau kekuranghati-hatian atau sifat prudent-nya dari Bank BNI.

Nah itu yang mohon izin Ketua yang kami temukan pada saat kita melakukan Kunker ke Surabaya.

Terima kasih Pimpinan.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Interupsi Pimpinan, menambahkan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Mengenai Pasar Turi Pak Wihadi ya.

Silakan Pak Hadi.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Jaksa Agung menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak John dan Pak Didik mengenai masalah Pasar Turi. Di sini juga ada beberapa unsur yang juga masih bisa dipakai bukan ini adalah bukan suatu ranah yang kita lihat bukan semata-mata perdata, karena kalau kita lihat tanah yang ada itu adalah tanah milik Pemda dan sebagian adalah tanah milik PT KAI. Dan developer itu kontrak kerja pengalihan lahan dan segala macam itu, itu saya kira juga masih dalam sengketa. Dalam hal ini developer menjualnya adalah dalam bentuk strata title, pengalihan strata title, pengertian strata title ini yang perlu kita dalam permasalahan karena setahu kami bahwa lahan itu tidak dimiliki oleh developer itu. Dengan menjual strata title artinya mereka sudah mengalihkan hak daripada bangunan maupun tanah tersebut gitu.

Jadi hal ini tidak bisa kita lihat semata-mata perdata, perdata kalau kita lihat adalah hutang-piutang misalnya antara developer dengan penyewa lahan atau pembeli kios atau penyewa kios, tapi di sini adalah menyangkut Pemerintah Kota Surabaya juga dan PT KAI. Jadi saya kira dalam hal Pasar Turi ini Kejaksaan sudah selayaknya untuk langsung masuk kepada permasalahan penyelidikan tentang Pasar Turi karena ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak, perdagangan di Surabaya dan ini sudah memakan banyak korban Pak. Artinya sampai dengan walikota pun waktu itu akan dibuat tersangka oleh polisi dan waktu itu masalah dengan Kejaksaan pun muncul bahwa walikota Risma sebagai tersangka, sehingga pada saat itu terjadi tarik-menarik antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Kemudian juga banyak setelah itu perwira-perwira polisi juga banyak yang dimutasi gara-gara masalah Pasar Turi ini.

Jadi saya kira Kejaksaan jangan tinggal diam dalam hal ini karena kerugian negara jelas kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita lihat dalam kunjungan kerja kami ke Pasar Turi.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, ada lagi khusus Pasar Turi, nggak ada ya.

Baik, silakan Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG RI:**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau itu soalnya Pak mungkin JAM bisa ceritakan dari angle yang lain. Memang ini yang dulu mungkin sempat dilakukan penanganannya oleh Polda Jawa Timur dan yang saya tahu Polda Jawa Timur menghentikan penyidikannya. Kalau soal tarik-menarik semuanya kami malah justru menghindari kegaduhan mungkin Pak, mohon maaf kami sampaikan karena SPDP atau perintah penyidikannya adalah Polda itu lebih 6 bulan kemudian baru SPDP-nya diserahkan kepada Kejaksaan dan yang muncul di surat kabar dikatakan Kejaksaan menyatakan tersangka, waktu itu menjelang Pilkada saya ingat Bu Risma. Jadi kami sebenarnya tidak tahu-menahu masalah itu dan oleh Polda sendiri akhirnya dihentikan penyidikannya.

Namun demikian saya pikir Pak Azis dan Bapak-Ibu sekalian, saya nanti akan coba untuk klarifikasi di sana. Mungkin saja adalah penggelapan pajak atau juga terkait dengan keuangan negara dari bank dan ini nanti tentunya perlu kita minta kejelasan, saya minta kasus ya, coba besok di kontak Kajati Jawa Timur tentang bagaimana dengan kasus ini, segera disurati supaya jelas persoalannya supaya nanti bisa kita informasikan ke Komisi III. Jadi itu mungkin mengenai Pasar Turi kita akan coba klarifikasi, kita laporan Kajati Jawa Timur. Hanya kalau dikaitkan dengan Bu Risma memang sudah disidik oleh Polda, kemudian dihentikan oleh mereka sendiri.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Pimpinan, sedikit.

**PIMPINAN RAPAT:**

Untuk Pasar Turi ya.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Apa yang kami sampaikan kepada Pak Jaksa Agung bukan ada kaitannya dengan Ibu Risma. Ibu Risma dengan Pasar Turi dengan permasalahannya itu berbeda dengan pengaduan dari para pedagang Pasar Turi itu berbeda. Adapun yang kami sampaikan kepada Pak Jaksa Agung dan kawan-kawan adalah berkaitan dengan keluhan para pedagang, bukan para calon, para pembeli tempat di Pasar Turi itu yang sudah kurang lebih sudah 3 tahun 4 tahun, tetapi tidak bisa memasuki tempatnya dengan berbagai macam alasan...dana yang jelas ada di situ, itu adalah tanah negara tapi dijual seolah-olah tanah tersebut adalah strata title dan menjadi hak milik, itu juga suatu permasalahan hukum ada di sana itu, itu yang kami maksud.

Jadi keluhannya ini berbeda kasus dengan permasalahan Ibu Risma sebagai walikota pada waktu itu dengan keluhan para pedagang kepada kami adalah suatu permasalahan hukum yang berbeda.

Terima kasih Pak Jaksa Agung.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ada lagi untuk Pasar Turi, ini sudah 2 gelombang ini.

Silakan Pak Jaksa Agung.

### **JAKSA AGUNG RI:**

Pak Azis saya akan coba besok untuk konfirmasi dengan Kajati Jawa Timur apakah mereka menangani atau juga Polda karena bisa dua-duanya menangani. Jadi nanti akan kami kabarkan Pak Azis, cukup Pak ya untuk Pasar Turi ya Pak Azis.

Kemudian tadi dari Pak Ruhut Sitompul, kami berterima kasih atas dukungan, semangat dari Ruhut Sitompul eksekusi mati. Memang kalau kita lihat sekarang ini trend prevalensi daripada kejahatan narkoba dan korbannya ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya juga ingin mengingatkan kita bahwa semua presiden pun sudah menyatakan Indonesia itu darurat narkoba.

Mengenai eksekusi mati perlu kami laporkan Pak, memang di sini saya mengatakan selalu setiap ditanya oleh siapapun Indonesia sedang menghadapi beberapa masalah penting yang semuanya prioritas. Diantara prioritas itu tentunya ada yang skala prioritas yaitu perbaikan ekonomi. Sementara yang berkembang pemahaman bahwa eksekusi mati yang kita jalankan itu sedikit bisa mengganggu upaya perbaikan ekonomis yang kita lakukan. Memang kalau kita lihat bahkan di dalam negeri sendiri pun itu pro dan kontra ada, belum lagi reaksi dari luar negeri. Meskipun kita tahu persis sebenarnya kalau menurut hemat saya tidak ada korelasi antara eksekusi mati dengan ekonomi. Yang terjadi bahkan saya pikir kita masih ingat ketika kita laksanakan dua kali eksekusi betapa besar dukungan masyarakat kita sendiri, menyumbang 80% nilai keberhasilan pemerintah Pak Jokowi waktu itu, bahkan menurut Pak Jokowi sendiri 90%. Tapi karena ini menjadi kebijakan nasional untuk sementara saya sendiri sebetulnya sudah ingin sekali Pak eksekusi, seperti yang saya ceritakan kemarin bahkan ketika kami menghadiri konferensi Jaksa Agung Asean dan Cina mereka sangat memberikan apresiasi kepada kita, mereka begitu memuji Indonesia begitu tegas dan keras menghadapi para pelaku, bandar, pengedar narkoba.

Kalau kita lihat beberapa hari ini bahkan ada polisi kita yang bahkan sempat cederai maling kemudian nyebur ke kali meninggal, ini ada dua, satu informan, satu polisi aktif. Ini juga satu hal yang tentunya patut menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap mungkin dari dalam pertemuan ini Komisi III bisa membuat pernyataan bagaimana supaya eksekusi mati ini bisa dilaksanakan kembali. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan Pak, sekarang ini ada 5,4 juta anak-anak atau pemuda Indonesia usia produktif yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 1,4 diantaranya tidak mungkin disembuhkan lagi, jadi saya pikir mereka menjadi semacam sampah di tengah-tengah kehidupan bangsa kita karena tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari mereka. Nah justru sebelum menjadi semakin besar saya pikir, saya tetap berkeyakinan bahwa eksekusi mati termasuk salah satu terapi. Ada yang menentang Pak, lalu saya pikir saya katakan juga kepada mereka bahwa eksekusi mati bukan suatu persoalan yang menyenangkan yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini.

BNN juga saya lihat sudah meningkatkan ini dari intensitas kegiatannya, bisa kita dukung juga. Ini masalah narkoba Pak, saya pikir perlu kesamaan pola sikap, pola pikir mengenai tindak pidana untuk memerangi narkoba, paling tidak bisa mengerem laju pertumbuhan dan peredaran narkoba karena Indonesia sudah cenderung menjadi bukan sekedar tempat pemasaran dan juga pusat, salah satu bagian dari pusat jaringan narkoba internasional.

Berikutnya dari Pak Junimart Girsang, dilihat tadi sempat memprihatinkan kondisi kantor-kantor Kejaksaan di daerah. Saya ingin laporkan bahwa justru reformasi birokrasi Kejaksaan yang kita terapkan sekarang ini sebenarnya ada 3 hal pokok yang kita lakukan Pak Azis, satu adalah masalah kelembagaan, kedua masalah infrastruktur dan ketiga SDM. Kelembagaan kita sedang berusaha untuk bagaimana Kejaksaan posisinya semakin jelas, sekarang ini kita masih ambivalens, satu sisi kita ini yudikatif

tapi sisi lain juga eksekutif. Sehingga seringkali ini juga berkaitan dengan masalah anggaran juga, itulah kenapa sebabnya Kejaksaan anggarannya minim sekali. Kami menerima anggaran hanya sebesar kalau tidak salah sekitar Rp. 4,7 trilyun itupun termasuk belanja pegawai, jadi bisa dibayangkan betapa kecilnya, tapi itupun tidak menurunkan semangat kami untuk bekerja tetap sebagaimana adanya.

Kemudian masalah infrastruktur tadi saya katakan, ini yang berkaitan yang disampaikan Pak Junimart Girsang. Memang kita juga seringkali merasa sedih terutama daerah-daerah pemekaran, di mana terpaksa mereka itu harus masih bagus kalau masih ada cap jari di sana, kalau tidak ya dikatakan Pak Junimart tadi di garasi-garasi atau numpang di tempat lain, di kantor lain kalau memang ada itupun sepenuhnya bergantung kepada kebaikan dari Pemda, tapi tentunya sampai kapan kita harus biarkan keadaan seperti ini. sementara di sisi lain kita dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja, sekali lagi juga saya sempat hibur teman-teman di lapangan untuk jangan terlalu kita banyak mengajukan keluhan-keluhan yang penting kita bekerja dan bekerja. Begitu pun masalah anggaran, anggaran juga sudah saya laporkan tadi. Yang lain yang ketiga SDM juga kami kerjakan terus bagaimana sekarang disamping kiri-kanan saya sudah doktor semua, bahkan ada yang profesor. Ini tidak terlepas dari usaha kita untuk meningkatkan kualitas SDM. Kami mengadakan kerja sama dengan para universitas negeri, Hasanuddin, kemudian Andalas Padang, juga Gajahmada dan semuanya berjalan dengan baik. Ada beberapa tawaran dari CSR dari beberapa perusahaan tapi kami belum menyambut dan belum kami manfaatkan.

Jadi sekali lagi tentunya di sini kami mohon dukungan Komisi III, memang tahun ini ada kebijakan moratorium pembongkaran gedung kantor, alasannya adalah saya tahu persis mungkin masalah anggaran, ada juga yang menyatakan alasannya kalau dibangun gedung kantor nanti orang nggak mau turun ke lapangan. Saya pikir ini konsep pemikirannya berbeda, kalau Kejaksaan kantor memang untuk bekerja, sementara kalau instansi lain yang mungkin diperlukan turun ke lapangan ya memang kereka usul, kalau Kejaksaan kerjanya di kantor. Ini hal yang memprihatinkan Pak, ini saya pikir menjadi pemikiran bersama karena apalah daya kami perlu ada dukungan dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini.

Berikutnya juga Pak Arsul berkaitan dengan masalah keterbatasan atau penurunan dana operasional untuk penanganan perkara baik Pidum dan dan Pidsus, memang faktanya begitu. Memang dibatasi sekarang bahkan jatahnya untuk setiap Kajari kalau salah 2 perkara, sementara mereka seringkali menangani bahkan sampai 10-20 perkara. Saya tidak bisa komentar tapi yang pasti tentunya mereka harus pandai-pandai lah untuk mengatur uang yang memang sangat terbatas. Sekali lagi juga ini kami mohon dukungan dari DPR RI khususnya Komisi III.

Mengenai adanya berbagai macam kepentingan dan sudut pandang di balik penanganan suatu perkara saya pikir mungkin bukan dari pihak kami, tapi kalau tarik-menarik ini memang seringkali juga kita rasakan, yang pasti meskipun tadi dikatakan Kejaksaan tidak harus mendengarkan hiruk-pikuk di luar tentang tapi tentunya rasa ...masyarakat yang menjadi perhatian kami. Aspek politik kami hindari Pak, tidak ada sama sekali kita berfikir masalah politik karena ketika kita berjalan dalam penegakan hukum berjalan bukan diatas bukti ya berarti mencederai profesi jaksa.

Saya minta tadi sarannya Pak Arsul Sani, Jambin ini memang JAM teknisnya ketika menyelenggarakan darurat-darurat meeting ya, dengan Bappenas dan dengan Menteri Keuangan ini bisa disampaikan. Jadi kembali tentunya ketika DPR RI ini menyelenggarakan khususnya dengan Menteri Keuangan dan mungkin juga diantara kita yang menjadi Anggota Badan Anggaran mohon dukungannya Pak Aziz.

Pak Jazilul Fawaid, lebih tadi saran saja untuk bagaimana segera bisa disimpulkan rapat ini. saya pikir tidak ada lagi perbedaan-perbedaan faham diantara kita, semua sudah kita bahas bersama, tentunya nanti tinggal bagaimana ke depan mengimplementasikan hasil Rapat Kerja.

Ini Pak, kira-kira pertanyaan-pertanyaan atau saran, pendapat yang kami terima ada 5 penanya tadi dan lima-limanya sudah kami jawab, walaupun masih ada yang

kurang mohon disampaikan saja mungkin saya bisa memberikan tambahan atau kalau saya tidak nanti dilengkapi oleh teman-teman saya, ada Pak Wakil Jaksa Agung, ada para JAM teknis.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung RI.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.**

Telah kita dengar bersama pandangan dan jawaban pendalaman dari Bapak Jaksa Agung berkaitan dengan Badan Anggaran, di sini Badan Anggaran Pak Masinton Pak dari PDI Perjuangan nanti bisa dibicarakan di Teuku Umar itu Pak ya, khusus pembicaraannya Pak. Pak Hadi juga dari Fraksi Gerindra Badan Anggaran Pak, saya rasa nanti mengenai sarana pra sarana ini khususnya di luar Jawa, di kampung saya di Lampung itu memang prihatin Pak, apalagi di Mesuji Pak kebetulan juga bupatinya dari Nasdem Pak Hamami itu kantor Kajarinya masih beralasakan tanah Pak. Jadi kalau kita ke sana kaki kita kotor, kalau saya pas ke sana sengaja agak becek, ini saya bilang ini Pak Hami sengaja atau apa, memang Pak Aziz memang baru habis hujan, padahal di luar nggak hujan Pak. Jadi tolong Pak Hadi sama Pak Masinton beres ya Lampung ya, mungkin juga mobil tahanan Pak. Saya rasa juga mobil tahanan yang sudah relatif kalau kita lihat di daerah-daerah itu cukup jelek.

**JAKSA AGUNG RI:**

Untuk mobil tahanan Pimpinan, untuk sementara cukup lah, mungkin hanya untuk yang Kejaksaan yang baru dimekarkan itu. Yang penting mungkin AMC kita, itu ...Monitoring Centre itu kami punya kami semuanya punya alat penyadap Pak, ini penggunaannya dibatasi. Saya nggak tahu persis apakah teman-teman Komisi III setuju ntar penyadapan, tapi yang pasti kalau kami betul-betul sangat-sangat strick penggunaannya dan seperti kami laporkan kemarin hasilnya cukup memadai, ada 86 buron yang berhasil kita amankan dengan alat penyadap yang seadanya sekarang. Jadi kalau mobil tahanan kalau perlu ditambah itu untuk Kajari-kajari yang baru dibentuk sejalan dengan daerah pemekaran dan cukup banyak memang itu sebenarnya.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung.

AMC itu bagian Pak Jamintel Pak ya, monitoring centernya nanti Pak Masinton bisa langsung ke Pak Jamintel secara khusus, Pak Hadi juga membicarakan teknis penganggarannya bagaimana.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Pimpinan, bisa.

**PIMPINAN RAPAT:**

Bisa Pak Masinton silakan, khusus anggaran ya.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

**Teman-teman Komisi III dan juga Jaksa Agung yang terhormat dan jajaran Kejaksaan Agung.**

Pertama kalau dari sisi anggaran diantara lembaga penegak hukum, insitusi penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung yang paling kecil Pak, jomplang memang. Namun tentu penganggaran ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja dari Kejaksaan Agung. Nah kalau kita lihat dari beberapa penilaian kalau nilainya C, C terus kan kalau rankingnya bawah terus kalau sekolah kan nggak naik kelas. Nah bagaimana kalau kinerja nggak meningkat terus penganggarnya nambah, karena itu juga soal bagi kita. Jadi sehingga bagaimana sebenarnya peningkatan kinerja Kejaksaan Agung dibarengi dengan peningkatan anggaran tentunya, fasilitas atau segala macam. Kalau kita lihat miris juga satu dari sekian lembaga penegak hukum itu yang satu anggarannya minim, terus kemudian juga penilaian secara kinerja juga rankingnya bawah dan ini juga menjadi tantangan Pak, dan kami juga dalam kunjungan ke daerah-daerah itu juga banyak mendapatkan laporan dari atau penyampaian aspirasi dari jaksa-jaksa yang bertugas di daerah tersebut.

Nah ini izin Pimpinan, saya belum 2 hari rapat ini baru hari ini saya bicara karena kemarin pada materi pendalaman saya belum menyampaikan dan ini bukan pendalaman, tapi saya meneruskan apa yang harus saya tanyakan ketika kemarin. Pertama begini Pak Jaksa Agung, pemerintah akan sudah berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam pertengahan tahun ini. nah apa yang dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus, ada 6 kasus gitu. saya mau ambil satu contoh kasus saja dulu persoalan tragedi Trisakti Semanggi I dan II, apa sebenarnya yang sudah diinikan Kejaksaan Agung sebagai penyidik karena berkali-kali ini sudah ping-pong, kalau Komnas HAM kemarin kami tanyakan sudah 15-16 kali kami menyampaikan hasil penyelidikan kami kepada Kejaksaan Agung tapi tetap dibolak-balik saja begitu. Inikan kami juga menanyakan bagaimana persiapan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini yang akan diselesaikan dalam pertengahan tahun ini.

Terus kemudian Pak Jaksa Agung, saya Cuma mau ini saja jadi jangan sampai institusi penegakan hukum ini menjadi bagian dari persoalan hukum itu sendiri. dalam 2 hari kita rapat ini, saya menangkap dari beberapa persoalan itu, katakan dari 2 kasus ini saya tidak menuduh, tapi ini juga harus kita hindari ke depan dalam konteks penegakan hukum kita. Ada 2 kasus yang ini unsur politik hukumnya tinggi, nuansa politiknya tinggi dan saya miris jangan sampai insitusi Kejaksaan ini sebagai institusi penegak hukum ikut dalam pusaran permainan ini. Pertama saya kasih contoh begini, saya menduga mudah-mudahan dugaan saya salah. Dalam konteks Freeport "papa minta saham" itu jelas ada pertarungan antar geng kalau kata Menko dan dalam kasus ini Kejaksaan Agung menjadi bagian instrumen hukum dari salah satu geng kan mudah saja itu merekanya, saya sebagai orang politiknya membacanya secara politik pula Pak, mudah-mudahan ini salah.

Yang kedua, dalam kasus Hari Tanoe, kan jelas kalau petanya begini Pak dalam Freeport itu. Ada Pak JK dan Pak Paloh oke, satu sekutu nih satu geng, kan mudah saja membacanya. Saya membaca dalam logika politik yang gamblang saja, kemudian ada Pak Ical dan Pak Setnov, iya saya membacanya begitu dan Kejaksaan ini bagian dari instrumen itu, jangan sampai. Saya hanya mengingatkan saja jangan sampai menjadi bagian dari instrumen pertarungan antar geng tadi. Terus kemudian ada Pak Paloh dengan Hari Tanoe, kan mudah saja membacanya, pertarungan antar baron media, jangan sampai Kejaksaan ini bagian dari itu. Itu yang saya ingat Pak, mudah-mudahan ini salah, jangan sampai institusi penegakan hukum kita nyemplung ke dalam pertarungan itu tadi. Kita ingin penegakan hukum itu sudah lurus saja, menegakkan hukum saja, jangan ada bias-bias lainnya. Saya mengingatkan itu saja mudah-mudahan salah apa yang saya duga, tapi jangan sampai institusi penegakan hukum kita masuk nyemplung ke dalam itu, jernih saja dari kaca mata hukum, jangan ada bias-bias politik antar pertarungan itu tadi, apalah.

Itulah yang perlu saya sampaikan Pak Ketua dan untuk penilaian yang dari mohon dibenahi Pak, karena kalau nilainya di bawah, ranking-nya dibawah terus nggak naik kelas terus dong, bagaimana reformasi Kejaksaan Agung itu sudah dari sejak 10 tahun yang lalu, masa kita nggak mampu mereformasi ini kita, mereformasi kinerja



penegakan hukum kita, jangan sampai ketinggalan jauh Kejaksaan Agung ini dengan institusi penegakan hukum lainnya.

Nah kemudian juga dari yang disampaikan presiden pada saat hari ulang tahun Nadya...2015 lalu jangan itukan jelas, jangan tersangka dijadikan ATM oleh oknum Kejaksaan, nah itukan juga peringatan keras sebenarnya bahwa ada yang salah, ada yang belum benar dari manajemen atau sistem penegakan hukum kita khususnya di Kejaksaan Agung. Saya rasa ini menjadi tugas kita semua Pak, bukan hanya Kejaksaan Agung tapi juga JAM-JAM yang lainnya agar apa? Agar penegakan hukum ini bisa menjadi lebih maju, bisa adil buat masyarakat kita.

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam rapat kali ini Pimpinan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih ini sifatnya masukan ya, oh mohon ditanggapi, sebentar Pak.

Silakan.

**F-DEMOKRAT (DIDIK MUKRIANTO, SH, MH):**

Ini terkait dengan anggaran mumpung kita bicara anggaran tadi, saya hanya ingin mengingatkan saja daripada Pak Jaksa Agung beserta jajarannya bahwa dalam konteks kepatuhan untuk menjalankan amanah Undang-undang tentunya ini menjadi poin penting buat Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum.

Hal ini kami sampaikan terkait dengan hak pengawasan yang dilakukan oleh Dewan sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3. Saya hanya ingin mengingatkan dan membacakan kepada jajaran Jaksa Agung mudah-mudahan ini sudah dipenuhi. Namun hingga saat ini kami pun sebagai Anggota Komisi III belum menerima apa yang diamanahkan Undang-undang. Dalam Pasal 227 ayat (3) disebutkan bahwa "*sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan kementerian atau lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR RI, jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik*".

Artinya yang ingin kami tanyakan dan minta klarifikasi dari Jaksa Agung apakah kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-undang ini sudah dipenuhi oleh lembaga Kejaksaan Agung karena sejak kami di DPR RI ini pembahasan APBNP 2016 dan 2016 sudah ditetapkan dalam bentuk Undang-undang. Nah untuk itulah apakah saya yang salah, apakah Kejaksaan Agung yang belum menyerahkan mohon ini juga dijelaskan kepada kami semuanya agar pengawasan kami terkait dengan apa yang sudah dianggarkan Badan Anggaran ini bisa berjalan maksimal, bahkan kemungkinan kalau implementasinya ini sudah sesuai ataupun sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan, kemudian ada kekurangan di lain sisi kami bisa melakukan evaluasi untuk memperbaharui atau memperbaiki anggaran di Kejaksaan Agung ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, soal anggaran ya.

Pak Taufiq silakan.

**F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.Si):**

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Saya Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem, kalau soal anggaran memang kebetulan saya di Badan Anggaran tapi baru saja Ketua, baru kemarin. Jadi ketika pembahasan kemarin pun tidak terlibat tetapi saya memahami dan mengikuti tentang perkembangan anggaran di Kejaksaan Agung. Jadi saya berfikir memang ada sesuatu yang paradoks, paradoksnya adalah harapan masyarakat terhadap kejaksaannya tinggi sekali berkaitan dengan persoalan-persoalan penyidikan dan penuntutan dan sebagainya di tingkat Kajari, tetapi anggarannya kecil sekali.

Oleh karena itu didalam kesempatan ini saya barangkali bisa juga menghimbau kepada teman-teman Rekan-rekan di Komisi ini mari kita dukung Kejaksaan Agung agar kita bisa mendukung anggaran lebih besar kepada Kejaksaan Agung mendatang, menurut saya.

Yang kedua, karena tadi ini adalah ada sentuhan sedikit, ini nanti kalau persoalan Pak Jaksa Agung yang menjawab itu persoalan lain, tetapi dalam konteks saya sebagai Anggota sebuah partai dengan ketuanya Pak Surya Paloh, saya ingin tegaskan bahwasanya kebijakan dan disampaikan langsung oleh ketua umum, apakah itu berkenaan dengan menteri yang pernah di endors oleh Partai Nasdem itu sudah independent tidak ada hubungan apapun, itu keterkaitan-keterkaitan lain. Jadi maksud saya jangan khawatir terhadap persoalan itu didalam konteks kami, dalam perspektif kami jangan khawatir kemudian bahwa ada politisi atau siapapun yang di endors oleh partai ini kemudian Partai Nasdem ini adalah tetap saja kemudian menganggap ini adalah sebagai Anggotanya, tidak seperti itu.

Jadi kalau pertarungan-pertarungan di dalam persoalan itu adalah penegakan hukum, itu sudah lepas sama sekali dari keterikatannya dengan ketua partai kami adalah Pak Surya Paloh. Ini harus kami tegaskan karena nanti jangan masyarakat menganggap bahwa sikap atau keputusan salah seorang politis ataupun ini adalah dari Jaksa Agung misalnya itu sudah tidak independent sikapnya. Ini adalah bertabrakan dengan sikap kami sebagai sebuah partai yang mengusung restorasi. Mungkin ini perlu kami sampaikan hal-hal tersebut, ini sepenuhnya adalah perspektif partai dan kemudian di situ tadi disebut tentang ketua umum, tetapi yang lain adalah persoalan bagaimana Kejaksaan Agung itu adalah melihat persoalan-persoalan hukum, penegakan hukum dengan sebuah persoalan dan sebagainya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Partai Nasdem dan ketua umum kami.

Mungkin demikian dari saya.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Tjatur mauanggapi.

**F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T):**

Saya kasih tausyiah boleh ya, sedikit saja.

**Pak Aziz, Pak Saudara-saudara semua, Pak Jaksa Agung yang saya cintai.**

Saya dan teman-teman di Komisi III ini dengan latar belakang kita di partai politik, saya kira kita sangat berkepentingan terhadap suksesnya Pak Prasetyo mengemban amanah sebagai Jaksa Agung karena kan Pak Pras ini dengan kita spesiesnya sama. Artinya pernah sebagai Kader partai politik, selama ini orang-orang di kabinet yang dari partai politik atau sebelum mengemban amanah itu sering diberikan stempel bahwa orang dari partai politik itu tidak profesional atau ada pembagian ini dari profesional, ini dari partai politik, seakan-akan politisi itu tidak profesional dan sering juga diberi cap stempel orang partai politik itu tidak bisa mengenyampingkan kepentingan politiknya manakala diberikan amanah untuk mengemban tugas negara, ya Pak Hadi ya, itu cap-cap begitu ada dan pasti dicurigai. Padahal banyak juga orang-

orang yang bukan dari partai politik sangat tidak profesional dalam mengemban amanah kalau diberikan amanah oleh negara. Cap-cap begini, ini ada di semua teman-teman dari partai politik yang mengemban amanah, termasuk dari Pak Jaksa Agung.

Ini harus kita sadari sebelumnya Pak Jaksa Agung ini kita berkepentingan karena Beliau ini adalah contoh lah, pioner dari partai politik yang mengemban amanah. Dulu pernah ada Pak Abdurrahman Saleh, ada Pak Kiki Marzuki Darusman, ini juga berlanjut dari itu pasti cap-cap itu akan ada terus dan kalau ini sukses maka bisa juga nanti JAM-JAM yang lain atau Pak Waja yang mau pensiun itu mengikuti jejak Pak Jaksa Agung ini, kan tidak salah orang mau mendarmabaktikan dirinya.

Sekarang ini jamannya media democracy, demokrasi media yang bertarung itu corporate mass media. Jadi tidak bisa disalahkan karena semua media juga berkompetisi untuk mencari rating dan lain-lain. Maka saya meng-appeal kepada Pak Jaksa Agung semua itu bisa ditepis dengan transparansi, objektivitas dan profesionalitas. Maka kalau ada kasus yang Bapak dan aparat Kejaksaan Agung tingkatkan tidak boleh lagi ada kejadian seperti kasusnya Pak DI dan Victoria itu karena yang menjadi pertarungan adalah profesionalitas, jangan sampai ada lagi Kejaksaan Agung kalah di pra peradilan karena kasusnya tidak matang. Kalau itu terjadi lagi Pak, citra itu berat untuk dipertahankan. Saya meng-appeal saya percaya kemarin sudah berkali-kali, berhati-hati tetapi ini saya minta betul, kalau memang suatu kasus ini tidak layak jangan malu-malu, kalau memang layak juga jangan malu-malu kalau Bahasa Jawa Neo Pak Pras pasti faham "*nek wani ojo wedhi-wedhi, nek wedhi ojo wani-wani*", yang di depan itu tahu semua itu Pak Bambang, Andi, Pak Pras ini faham semua. Maka semua harus dihitung benar supaya karena ini pertarungan dua kali, jangan sampai yang ketiga, kalau ada yang ketiga kali Pak Nasir bisa nyanyi nanti, jangan sampai yang ketiga.

Jadi Pak Jaksa Agung ini sedikit masukan dari saya, jangan sampai kasus yang kurang kuat ditingkatkan dan jangan sampai ada lagi kita dengar di kemudian hari Kejaksaan Agung kalah di pra peradilan karena kasusnya tidak matang dan itu saya ingatkan sekali lagi pernah tahun yang lalu kita buat kesimpulan di sini bahwa tidak boleh lagi ada kasus ya intinya kita tingkatkan profesionalitas, semoga kasus yang kalah di pra peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Itu saja masukan dari saya, terima kasih.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.***

Silakan Pak John Azis.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Pimpinan, sedikit.

Terima kasih Pimpinan.

Saya jadi terbangong-bengong kalau mendengar paparan dari kawan-kawan yang barusan, Republik kita ini sekarang ini seperti rumah kaca apapun bisa kita lihat. Jadi saya atas keterangan Mas Tjatur tadi yang terakhir itu, saya sangat menyimak betul, jangan sampai, artinya perkara yang memang samar-samar indikasi pidananya tapi diteruskan sehingga menjadi suatu tindak pidana.

Mohon maaf Pak Jaksa Agung, berkaitan dengan apa yang telah dibahas bagaimanapun Pak Jaksa Agung membungkusnya, tetapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benny kemarin yang dikatakan sampai Pak Benny saya pinjam istilahnya kok begitu ngototnya. Bagaimanapun membungkusnya politisasinya tetap ada, terlihat gitu, politisnya tetap ada. Jadi saya juga memberikan masukan kepada

yang terhormat Bapak Jaksa Agung dan sekaligus juga memohon, meminta, artinya betul-betul dipelajari betul-betul dalam konteks kasus ya saya sebut saja dengan mantan ketua kami Pak Setya Novanto, Ketua DPR RI.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, cukup ya Bapak-Ibu sekalian.

Tadi masukan-masukan dari Pak Masinton, Pak Didik, Pak Taufiq, Pak Tjatur dan Pak John Azis, prinsipnya masukan untuk memberikan semangat kepada institusi Kejaksaan Agung RI untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional, transparan dan secara terukur dalam melaksanakan itu sehingga tidak ada praduga-praduga yang telah disampaikan.

Saya sampaikan kepada Pak Jaksa Agung kalau tidak ada yang ingin ditanggapi masukan-masukan ini, saya masuk ke dalam kesimpulan kalau tidak ada lagi agenda, oh mau disampaikan Pak.

Silakan.

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Pak Aziz, saya akan berikan penjelasan kepada Pak Masinton Pasaribu mengenai penyelesaian perkara HAM berat. Kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan baik secara prasial dengan Komnas HAM maupun dengan beberapa pihak terkait di koordinir oleh Menkopolkam, bahkan besok pun ada undangan rapat terbatas lagi untuk kami akan bertemu lagi dengan Komnas HAM dan Menkumham dan Menkopolkam.

Saya ingin sampaikan bahwa 6 perkara seperti yang disebutkan oleh Pak Masinton tadi, perkara sudah sangat-sangat lama jadi ada saya laporkan juga dalam laporan saya ada yang bahkan sudah 50 tahun yang lalu. Saya ingin sampaikan bahwa antara kami dengan Komnas HAM pun sudah ada kesepakatan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sejak tahun 2008 Pak dan penyelidikan dalam perkara HAM berat itu krusial, memang tugas Kejaksaan untuk meneliti apakah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan atau tidak. Dan dari pengamatan kami memang terus terang mohon maaf saya sampaikan untuk perkara lama-lama ini sudah sangat sulit Pak dicari, saksi-saksinya, bukti-buktinya. Kemudian suatu saat kalau Pak Masinton Pasaribu berkenan datang ke kantor Kejaksaan Agung di gedung bulat Pak karena Jampidsus yang menangani ini, Bapak bisa lihat betapa apa yang dikatakan hasil penyelidikan itu, apakah mungkin bisa ditetapkan penyidik atau tidak ini masalah kita Pak.

Oleh karena itu kami mengusulkan memang, Jaksa Agung usulkan untuk efektifnya pandangan pelanggaran HAM berat ini dilakukan dengan pendekatan non yudisial dan.

#### **F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Interupsi Pimpinan, saya sebentar Pak Jaksa Agung.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Masinton, kita beri kesempatan kepada Pak Jaksa Agung tampung dulu nanti baru kita ini.

Silakan Pak Jaksa Agung.

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Jadi yang bilang memang hubungan antara Kejaksaan dan Komnas HAM sendiri pun sangat ....kesamaan faham untuk bagaimana supaya perkara pelanggaran HAM berat yang masa lalu, yang sekarang justru cenderung menyandera dan menjadi bagian sejarah masa lalu bangsa kita. Ini bisa segera diselesaikan dan usaha itu tetap kami lakukan, hanya kembali saya katakan tadi Pak saya tahu Pak Masinton salah satu korbannya, tapi saya pikir kita semua juga tahu bahwa ada teman-teman kita yang justru bukan korban lebih keras daripada yang korbannya sendiri, ini masalah Pak. Saya malah sempat pernah melihat Pak Masinton berbicara agak tinggi dan keras ketika tayangan di salah satu televisi swasta.

Ini masalahnya Pak Masinton, jadi saya mengusulkan untuk rekonsiliasi dan memang ada poin-poin yang harus dilakukan dan ini yang sedang kita bahas bersama, karena antara lain adalah ketika rekonsiliasi ada suatu tahapan di mana presiden harusnya istilahnya harus meminta maaf dan mengakui adanya pelanggaran berat masa lalu dan berjanji tidak akan terulang lagi, minta maaf dan memberikan kompensasi ini yang masaih sedang dibahas Pak. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tetap berusaha keras untuk paling tidak perkara pelanggaran HAM berat ini bisa selesai pada era-era sekarang ini, era kita Pak.

Berikutnya mengenai masalah penegakan hukum Pak Masinton, ini sebenarnya masalahnya sudah selesai kemarin tidak ada politisasi Pak, kami betul-betul secara profesional, obyektif dan proporsional. Saya juga tidak pernah tahu ada pertarungan antar geng karena tidak pernah ada pejabat satu pun yang mau mempengaruhi saya untuk ini. saya memang berasal dari partainya Pak Surya Paloh, tapi tidak pernah sepatah katapun Surya Paloh bicara dengan saya mengenai masalah perkara. Ini saya jamin, ini jaminan saya, begitupun dengan Pak JK meskipun Beliau Wapres juga nggak pernah bicara masalah ini, bahwa Beliau komentar tentang perkara ini harus dilanjutkan, saya pikir itu hak Beliau dan kami pun tidak terpengaruh masalah itu.

Kemudian kami masih tetap ingat Pak, masih terngiang di telinga kami bahwa presiden memang pernah menyampaikan, sebenarnya nasihat itu, bukan berarti kami menjadikan tersangka tidak atm, hanya Beliau mengharapkan jangan sampai tersangka dijadikan atm, gitulah kira-kira kata jadi bukan menuduh Jaksa menjadikan tersangka menjadi atm, bahwa ada oknum seperti itu ya mungkin ada saja tetapi bukan berarti semua jaksa melakukan hal yang sama. Nah itu kami secara konsisten sudah berusaha untuk menangani dan kami tidak ada kompromi untuk praktek-praktek atm seperti itu.

Kemudian masalah penilaian Pak, saya pikir .....jawaban yang berhak menilai menteri dan kepala lembaga juga presiden. Saya nggak tahu Pak Yudi itu kriterianya seperti apa karena kai nggak pernah juga diajak bicara, tapi namun demikian juga saya sudah perintahkan JAM-JAM terkait untuk belajar menimba ilmu di Pak Yudi apa-apa yang dinilai kurang. Ini kami lakukan dan bahwa kami dituntut transparansi, saya pikir tidak semuanya harus kita sampaikan di depan publik.

Mengenai anggaran apakah ada laporan ke Dewan, saya nanti akan minta Karo Keuangan memberikan penjelasan, kebetulan Karo Keuangan kami dari BPKP nanti bisa memberikan penjelasan tentang apakah itu wajib dan kalau wajib apakah sudah dilaksanakan atau belum.

Pak Tjatur terima kasih atas tauiyahnya Pak, yakinlah Pak kami akan memegang amanah dengan baik. Saya ...sudah puluhan tahun menjadi penegak hukum, saya pikir track record saya ketahuan lah apa yang saya lakukan selama ini. mengenai pra peradilan saya tidak bisa menjamin Pak Tjatur karena ini berkaitan dengan masalah kewenangan dari pemutus. Seringkali kami di sini juga heran kenapa? Karena kita yakin betul alat buktinya cukup tapi toh diputuskan juga, dikalahkan. Jadi saya katakan bahwa kekalahan di pra peradilan bukan akhir dari segalanya bahkan itu satu awal dari pertarungan penegakan hukum, kami jalan terus seperti kasus Victoria kami jalan terus, kasus Dahlan Iskan juga jalan terus meskipun sudah pernah dikalahkan. Jadi mohon jangan dijadikan ukuran sebagai kegagalan atau ketidakpersoalan Kejaksaan ketika dikalahkan di pra peradilan, begitu kira-kira Pak yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

KKR HAM ini ya, oh iya Pak Masinton dulu setelah itu Pak Nasir ya, maaf Pak Masinton.

Silakan Pak Masinton.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya inginikan saja Pak Jaksa Agung kalau dari 6 kasus itu, kalau 5 kasus kan mungkin bisa kita pertimbangkan bahwa itu tadi menyangkut waktu, barang bukti dan lain-lain, tapi kalau kasus yang paling faktual dari 6 kasus itu, tragedi Trisakti dan Semanggi itu yang menurut kami, menurut saya waktunya juga belum lama Pak, tahun 1998, satu Mei 1998, satu November 1998 dibandingkan 5 kasus lainnya Pak. Nah artinya apa tahun 1998 itu saya juga ada di sini gitu Pak, teman-teman yang seangkatan saya juga masih hidup semua, yang diduga sebagai aktor-aktornya juga masih ada semua Pak. Sebenarnya kalau untuk kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi saya rasa harus tetap jalur yudisial, kalau yang 5 lagi itu mungkin bisa kita pertimbangkan karena kasusnya juga, waktunya juga sudah lama, tapi untuk Trisakti dan Semanggi nggak bisa dibilang lama Pak, nah itu nanti itu bisa kita debatkan karena apapun jangan digeneralisir semua peristiwa itu Pak. Jadi disatukan oh ini karena lama, itu juga nggak benar, ini yang menampakkan bahwa memang Kejaksaan juga nggak punya niat untuk menyelesaikan persoalan kasus-kasus kami yang memang pelaku dan saksi-saksi juga masih hidup gitu Pak, untuk yang lain mungkin masih bisa kita pertimbangkan dengan alasan lamanya waktu tadi.

Saya rasa itu, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Pak Nasir masalah KKR ya, HAM.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Iya, terima kasih Ketua.

**Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.**

Saya ingin menginformasikan soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ada di Aceh Pak, karena Undang-undang Pemerintahan Aceh memang mengamankan soal KKR ini, tapi karena Undang-undang KKR secara nasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Sehingga kemudian waktu itu memang ada perdebatan, apakah KKR di Aceh itu harus merujuk kepada Undang-undang KKR secara nasional, tapi akhirnya kemudian Pemerintahan di Aceh di sana melalui DPRD provinsi di sana telah mengumumkan dan kemudian mencari sosok komisioner KKR. Kenapa saya sampaikan? Karena kita tahu bahwa meskipun Aceh mendapat otonomi khusus tapi soal hukum itu masih ditangani oleh pusat Pak. Artinya barangkali Kejaksaan Agung bisa memberikan perhatian melalui Kejaksaan Tinggi setempat untuk bisa melihat kondisi ini. Meskipun saya mengetahui bahwa pembentukan KKR di sana bukan dalam rangka untuk balas dendam, bukan Pak, tapi untuk mendapatkan pelajaran agar kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang lagi. Jadi semangatnya memang karena tidak ada maksud untuk membalas dendam terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat semasa Aceh diberlakukan sebagai daerah operasi militer, mulai dari tahun 1988-1998, lalu banyak pelanggaran HAM lalu

dibentuk KKR tadi ini. ini semata-mata untuk menjadi pelajaran supaya peristiwa itu tidak terulang lagi.

Jadi saya melalui Rapat Kerja ini meminta kepada Kejaksaan Agung untuk bisa memperhatikan soal ini jangan sampai nanti terjadi blunder Pak di Aceh karena sejak awal kita tidak memantau persoalan ini karena saat ini yang saya tahu DPRD Provinsi di sana sedang mencari calon-calon komisioner. Itu satu hal dan yang lain-lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh para Anggota kita berharap agar bisa dilaksanakan.

Yang kedua, saya tadi agak risau membaca pemberitaan di media on line tentang kasus BW dan AS, didalam media on line itu seolah-olah terkesan Komisi III memutuskan agar kasus ini dihentikan, padahal kita tahu bahwa ini adalah pendapat perorangan Pak, kecuali nanti barangkali Komisi III melalui kesimpulannya memutuskan hal itu. Jadi jangan sampai nanti ada kesan seolah-olah Komisi III itu memberikan pendapat pada Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus ini atau menggunakan kewenangan yang ada pada Kejaksaan Agung untuk melaksanakan deponering seperti itu. Jadi ini yang saya baca di media on line, sehingga saya pikir saya harus menyampaikan ini sekali lagi kecuali itu sudah menjadi kesimpulan dari Komisi III soal BW dan AS tersebut. Saya sependapat agar jangan dilama-lamakan Pak, sayang juga orang terombang-ambing dengan kasus itu, kalau memang tidak cukup ya sudah kita hentikan tetapi kalau yakin bahwa memang cukup kuat untuk dilimpahkan di pengadilan maka segeralah karena orang juga tidak ingin terombang-ambing Pak, bayangkan kalau kita terombang-ambing di lautan Pak, cemas, bahkan kadang-kadang kematian itu ada di hadapan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa terjadi.

Dan yang terakhir sekali Pak Ketua, saya barangkali ingin memberikan soal data atau aset barang sitaan yang telah dilakukan pelelangan permasalahan yang ditemukan di lapangan ini Pak. Kalau saya lihat di paper inikan ada 112 milyar dari hasil pelelangan ini, meskipun di sini tidak disebutkan pelelangan untuk tahun berapa dan sebagainya, tapi paling tidak Kejaksaan sudah berusaha untuk melelang barang-barang tersebut, tapi memang ada sejumlah hambatan dan kendala. Nah oleh karenanya saya berfikir ketika saya membaca hambatan dan kendala, kalaulah hambatan dan kendala ini bisa kita atasi mungkin angkanya akan lebih besar, mungkin ya nanti ke depan kami akan mendapatkan angka barangkali 200 atau 300 milyar terkait dengan keadaan aset barang sitaan yang telah dilakukan pelelangan. Barangkali 3 hal itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Ketua Rapat pada malam hari ini sangat arif dan sangat bijaksana Pak Aziz.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Mengenai kasus Bambang Widjayanto saya juga tadi ditanya oleh wartawan Pak, apakah benar Komisi III membuat kesimpulan kesepakatan untuk meminta itu di SP3 atau di SKP2, saya sampaikan tidak. Kami hanya mengawasi kinerja dan kewenangan Jaksa Agung sesuai ketentuan Pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang Kejaksaan Pasal 35 C, kewenangan itu ada di Kejaksaan Agung RI dengan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam Pasal 140 KUHAP. Jadi *clear* kita, Komisi III tidak meminta, Komisi III hanya memberikan kewenangan itu kepada Jaksa Agung untuk melakukan kewenangan yang melekat kepada tugas dan kewajibannya.

Baik, dari unsur Pimpinan Pak Desmond dulu habis itu Pak Benny.

Kami persilakan.

**F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., MH):**

Terima kasih Pak Aziz.

Yang pertama saya ingin berkomentar tentang KKR, saya sebagai korban misalnya menunggu, sudah lama sekali sudah 15 tahun kepastian ini. jadi sebagai korban penculikan saya menunggu pemahaman tentang bagaimana penyelesaian kasus orang hilang itu secara benar. Yang jadi soal hari ini harapan itukan mimpi-mimpi yang nggak jelas, apa yang dilakukan oleh pemerintah pra kobdisinya nggak ada. Jadi saya melihat KKR ini diusulkan Cuma akal-akalan saja mendekati tahun politik muncul lagi selesai tahun politik tenggelam lagi. Apalagi hari ini Jaksa Agungnya dari unsur partai, saya melihat bagian dari itu. Jadi kalau ini ....dalam rangka urusan politik lagi, dipakai untuk politik sesudah itu selesai lagi ini naif bagi saya dan mengecewakan dan memalukan dan mencederai sebagai sebuah bangsa penegak hukum yang seperti ini. Kalau mau bikin KKR ayo banyak wacana Argentina, Brazil dan Afrika Selatan kompensasi sekian tahun, 15 tahun anak Yani ...sekolahnya bagaimana, apa kewajiban negara, anak teman-teman saya yang diculik kasus Semanggi dan macam-macam. Profesinya benar TNI berani membuka akan ketahuan, jadi kalau ini Cuma tricky politik bagi saya ini lelucon yang nggak lucu.

Ini catatan saya bagi Kejaksaan Agung, jadi saya curiga ini tricky politik, ini setahun setengah lagi sudah tahun politik lagi. Ini yang menurut saya kita berhati-hati melihat, apalagi kesannya Jaksa Agung sangat partisan. Inikan yang membahayakan, catatan saya Pak Pras tolong sikapi ini dengan benar, buktikan bahwa Bapak bukan partisan, itu jauh lebih baik, Bapak personal sebagai seorang Jaksa Agung yang benar tidak partisan, bukan menindak ini karena dendam karena saya juga banyak diwawancarai banyak orang hari ini. kasus ...kesannya Pak wartawan bertanya apakah ini tidak dendamnya Pak Jaksa Agung, daya tidak tahu Pak Jaksa Agung dendam atau tidak, apakah kasus Novanto ini bukan dendam karena kasus Victoria Sekuritas, saya tidak mengerti saya bilang, yang tahu dendam itukan Pak Pras, tapi bahwa kalau anda asumsikan bahwa Beliau direkomendasikan sama partai semua orang tahu, makanya saya bilang ini partisan gitu, kesan yang ada di masyarakat itu partisan. Ini yang menurut saya yang harus Bapak jaga sebagai Jaksa Agung karena ini mencederai Kejaksaan Agung, mencederai harapan kita tujuan bernegara. Ini yang pertama catatan saya.

Yang kedua, hari ini juga banyak laporan ke kita karena kita hari ini memproduksi hukum pidana, kawan-kawan di daerah itu ingin kalau kita memproduksi KUHP bagaimana peran Kejaksaan Agung tidak melakukan lagi penindakan-penindakan atau penyidikan di tingkat penyidikan, Kejaksaan Agung Cuma cukup sebagai penuntut saja, ini catatan bagi kawan-kawan berbagai fraksi kenapa? Karena kader-kader partai kita juga, kader partai dimanapun yang menjadi bupati, yang jadi walikota, Kejaksaan Agung dan Kajari itu kaya menunggu, mengancam. Jadi kalau ruang ini betul apa yang proporsi kita kasih proses penyidikan ini nanti pada saat kita bikin KUHP. Maka menurut saya ini warning juga Pak Pras, kalau Bapakn tidak memperbaiki Kajari-kajari yang ada, Kejaksaan-kejaksaan aparaturnya di bawah Bapak tidak menutup kemungkinan kita pun akan melihat ini ditambah usulan Bapak di buku yang saya otak-atik tadi bapak ingin diperluas penyidikannya ke pidana umum seperti HR dulu gitu, ini berbanding terbalik. Kalau Bapak bisa disiplinkan di tingkat bawah keresahan di tingkat bupati dan walikota di tingkat bawah kita tahu itu korup, tapi tidak jadi atm, inikan sesuatu yang membahagiakan bagi kesinambungan pembangunan, yakin itu betul, tapi kalau ini atm kita berfikir lain. Yang lebih penting lagi sebenarnya hari ini ada di depan kita semua bagi Bapak-bapak yang di depan kita hari ini kita kencing saja kita hari ini, di toilet ini, semua tempat kencing itu nggak beres. Ini benar nggak kontraktornya, saya minta sidik sama Kejaksaan Agung, ini beres nggak, hari ini semua macet ...kita yang didepan mata ini.

Tiga hal ini bagi saya sebagai warning untuk Kejaksaan buktikan bahwa di DPR RI pun Bapak tegakkan betul ini. saya lihat ada beberapa orang Kejaksaan kencing tidak bisa kita kencing baru diperbaiki, saya dengar sudah diserahkan tapi nggak beres, kita buktikan di sini, tegakkan karena untuk umum untuk kita juga, untuk Bapak-bapak juga semua. Tiga hal ini bagi saya ini warning bagi kita, jangan sampai kita mau menentukan pilihan secara politik kita menentukan pilihan, yang bapak tidak bisa memberikan kontribusi benar terhadap apa pekerjaan sebuah lembaga Kejaksaan,



jangan sampai Kejaksaan dipakai jadi alat politik untuk KKR, untuk ini, jadi alat politik. Yang kedua, jangan sampai kita dipakai karena memang bapak tidak beres akhirnya kita berdebat tentang potongan undang-undang kita ubah, peran Bapak kita kurangi, kita berdebat disesuatu hal yang .....bapak juga tidak siap. Nah warning ini menurut saya catatan-catatan penting dalam proses yang harus dimasukkan ke kesimpulan ini Pak Aziz. Kalau nggak pilihan kita adalah politik anggaran kita, maaf sebagai koordinator anggaran saya menghimbau juga ke semua fraksi yang ada boleh kita selektif dengan politik anggaran kalau memang mitra kita nggak beres, nggak usah kita setuju, kita memang betul-betul.

Yang kedua saya minta ajukan harusnya kita tidak boleh minta di awal satuan III, tapi pada saat proses pengawasan kita harus punya satuan III agar kita tahu juga pekerjaan mitra kita sekalian ini pengumuman untuk Jaksa Agung ke depan, satuan III tolong disiapkan ke kami yang sudah kami setuju agar kami bisa memantau melakukan pengawasan. Kalau tidak ada itu kita akan bilang bahwa ini tidak bekerja dengan baik, kalau nggak kesannya Pak Pras santai saja menjawab kita, seolah-olah kita bermain-main saja di forum ini, saya nonton saja, apa komentar orang di luar. Jadi kesan saya Pak Jaksa Agung tidak serius dari kemarin laporan ke saya karena saya baru pulang karena sakit, tapi kesan saya adalah memang Jaksa Agung ini tidak serius menganggap DPR RI ini Cuma main-main saja. Makanya saya menghimbau ke kawan-kawan di fraksi mulai kita berfikir tentang penegakan aturan bukan ke Kejaksaan Agung saja, ke mitra yang lain. Kalau mitranya mau bekerja sama ya kita bekerja sama, kalau nggak gunakan politik anggaran kalau nggak kita tolak saja anggaran-anggaran di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain.

Ini saran saya Pak Aziz sekaligus mengingatkan dan saya mengingatkan teman-teman juga, jangan di sini kelihatan bla, bla, tapi nanti pada tahun anggaran lalai memperhatikan bahwa ada mitra kita yang nggak beres. Itu yang ingin saya sampaikan, nanti pada saat saya nggak mau tanda tangan ya kalian protes juga, ada lagi yang merayu-rayu, jadi konsisten saja.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Itu Pak Taufiq jangan rayu-rayu Pak Desmond ini kalau anda nggak jelas.

Pak Benny silakan.

#### **F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Pak Ketua, Pak Jaksa Agung.

Kebetulan tadi saya yang menanyakan kasus Pak Bambang sama Pak Abraham Samad ya, jadi pertanyaan ini tidak dimaksudkan supaya atau dimaknai kita meminta Jaksa Agung untuk menghentikan, tidak, bukan itu maksudnya, karena kasus inikan kita lihat inikan hampir 5 bulan sudah, mulai bulan September 2015 dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah akan dilanjutkan prosesnya atau tidak, hanya di sini disebutkan masih dilakukan penelitian, jadi 5-6 bulan. Kami adalah kita mendukung apapun keputusan Jaksa Agung, kalau memang terbukti silakan lanjutkan, kalau memang tidak hentikan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang memang telah disiapkan dalam KUHAP ataupun dalam Undang-undang Kejaksaan. Ini supaya tidak ada salah faham kita soal ini, seolah-olah kami mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kemudian yang kedua, ini lagi kembali yang selalu saya sampaikan Pak Ketua, kita ini seperti berada dalam rumah kaca, apa yang kita lakukan diketahui oleh publik di luar kita ini, apa yang kita tanya pun diketahui, mereka nonton, kita tanya kasus A, kasus B tidak ditanya itupun dipersoalkan bahkan dinilai wah ini ada kepentingan, Pak BKH ini kok tanya kasus Pak Novanto maksudnya untuk melindungi Pak Novanto padahal tidak, itu maksudnya. Kenapa Pak Benny hanya tanyakan kasus Freeport,

sedangkan kasus apa dulu Jaksa Agung ke Pimpinan Dewan kasus Victoria, kenapa Pak Benny tidak menanyakan itu padahal saya lupa juga. Oleh sebab itu, tidak salah juga kalau pada kesempatan ini saya tanya kasus ini kan kita nggak tahu dulu Pak, Jaksa Agung tiba-tiba di panggil ditengarai, dipanggil oleh Ketua Dewan, tapi ada yang bilang bukan Ketua Dewan yang panggil, memang Jaksa Agung yang lapor ke Ketua Dewan, mana yang jelas kita nggak tahu ini, bingung kita. Oh Pak Desmond ada pada waktu itu, oh iya, Cuma penjelasan Pak Desmond juga lain lagi. Saya ingin, kalau penjelasan Pak Desmond atau DR. Aziz ini Pak, itu namanya dalam bahasa hukumnya itu saksi de audited kan begitu. Kita Pak Jaksa Agung ingin mendengarkan sumber pertama lah kaya apa sesungguhnya, jangan nanti kok Pak Benny nggak tanya kasus ini ada apa kan gitu Pak, nah tanya salah nggak tanya juga salah, diam juga salah. Ini susah kita politisi, kalau kita diam Pak Ketua, Pimpinan partai kita nonton Pak, wah ini Anggota Dewan ini kok nggak pernah nanya, tapi kalau kita tanya juga melesat sedikit loh kok tanyanya itu kan begitu, nggak tanya yang ini itupun dipersoalkan kenapa kok nggak ditanya itu.

Oleh sebab itu Pak Jaksa Agung tolonglah dijawab itu tadi termasuk menjawab hal-hal yang belum saya tanyakan mungkin. Jadi saya rasa banyak hal yang ingin disampaikan, ditanyakan oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III tolong sebelum ditanya Pak Jaksa Agung menjawabnya sekaligus supaya cepat-cepat selesai ini, iya kan Pak Taufiq. Ini Pak Taufiq ini setiap kali saya ngomong Jaksa Agung dia menghilang mulu, langsung ke toilet, aku bilang sama dia ya sudah ini teman santai saja nggak usah kau susah-susah Pak Taufiq, kalau bisa kau nggak usah ikut daripada kau stres saya bilang iya kan, sebab bagaimanapun juga saya bilang walaupun Pak Jaksa Agung ini dulu Nasdem dan dulu dia sumpah melepaskan semua predikat partainya tapi yang namanya kerohanian politik itu nggak bisa dilepas iya kan Pak, masih ada sisa-sisa itu nggak bisa kita sangkal itu . jadi itu Pak Jaksa Agung hal-hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih banyak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, Pak Jaksa Agung.

Ini ada Pak Masinton, Pak Desmond dan Pak Benny Pak, ini sebenarnya masukan juga. Intinya kan minta institusi Kejaksaan Agung bersikap bertindak secara kualitas profesional, objektif dan transparan itu intinya, kenapa ini berkembang? Ada kecurigaan dari berbagai masukan yang berkembang di dalam selama 1 tahun menjadi penilaian secara politik teman-teman yang ada di dalam Komisi III, tapi hal inikan tentu bisa dibantah sepanjang hal-hal itu bisa diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang disesuaikan dengan Pasal 184 KUHAP tentunya itu bisa kita perdebatkan.

Kami persilakan Pak Jaksa Agung kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan.

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir semua tadi mendengar kita ya khususnya Pak Benny, saya berdoa suatu saat Pak Benny jadi Jaksa Agung atau Pak Aziz. Baru merasakan betapa sakitnya dituduh macam-macam, saya sudah terbuka, saya belah dada saya tadi, saya bukan lagi orang politik, betul saya berdoa Pak dengan sungguh-sungguh, Pak Benny suatu saat menjadi Jaksa Agung atau Pak Aziz, Pak Desmond juga dituduh gitu akan sakit rasanya Pak. Biar sakit pun saya ketawa sampai Pak Desmond menuduh saya nggak sungguh-sungguh, padahal saya sungguh-sungguh dari kemarin pagi Pak, mungkin Bapak belum ada saya di sini terus bagaimana nggak sungguh-sungguh. Saya tahu Pak Desmond berkelakar saya, tapi saya pikir kelakar pun harus saya perhatikan dengan baik. Kami sungguh-sungguh Pak, begitu diangkat diberi amanah saya kerjakan

sebaik-baiknya. Kalau orang yang tidak puas itu mungkin bisa saja, kita punya anak 3 tidak mungkin semuanya dekat di hati kita belum tentu, tapi yakinlah bahwa selama saya masih dipercaya menjadi Jaksa Agung saya akan bekerja sebaik-baiknya.

Mengenai kasus Victoria Pak, mungkin saya agak acak saja.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Interupsi Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Pak Hadi, kalau interupsi berkenaan ini nanti saja, nanti Bapak tampung dulu biar Pak Jaksa Agung selesaikan.

Silakan Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG RI:**

Victoria mungkin lebih banyak bisa cerita Pak Aziz sama Pak Desmond lah, karena waktu itu saya malah diundang, saya sudah tunjukkan buktinya, saya diundang oleh Setjen DPR RI, saya menghormati lembaga ini makanya saya datang, saya nggak tahu bahwa itu dianggap salah, tapi yang mengundang saya adalah lembaga dan saya menghormati lembaga itu dan saya sampaikan, saya ceritakan dari A sampai C. Pak Desmond pun yang waktu itu sebelumnya itu agak sedikit berpraduga atau su'udzon ke Jaksa Agung setelah kita jelaskan tahu persis masalahnya seperti apa. Kami hanya semata-mata ingin menyelamatkan keuangan negara dari praktek-praktek memanfaatkan krisis ekonomi 1998 waktu itu. Sekarang proses sedang berjalan dan kami akan jalan terus. Ada kendala Pak Desmond ketika mereka kita nilai perlu diminta keterangannya ternyata dengan berbagai macam alasan, itulah yang terjadi sekarang dinamika penegakan hukum saya mohon bisa difahami juga. Jadi kalau nanti Pak Desmond sudah jadi Jaksa Agung dan suatu saat menghadapi seperti itu, ya itu konsekuensinya, nanti kalau kita bersikap agak keras dinggap arogan, ini juga dirasakan oleh teman-teman kita semua. Sering mereka mengeluh, mengeluh bukan berarti kita nyerah bukan. Jadi masalah Victoria tidak perlu kita ...yang pasti kami diundang, memenuhi undangan itu kami jelaskan, kenapa kami menyidik kasus itu dan kenapa kita dikalahkan.

Mengenai yang lain-lain Pak Desmond terima kasih bahwa tidak juga sama sekali kita katakanlah wacana untuk KKR ini ada muatan politisnya, nggak ada sama sekali, nggak ada untungnya Pak, tapi bahwa itu masalah dan kendala dan hambatan dan kesulitan memang iya. Saya katakan tadi saya berulang kali kami mengadakan pertemuan dengan semua unsur, Bapak boleh cek dengan Pak Nurcholis itu betapa kita intensif dan kami sudah sepakat untuk membentuk tim kerja gabungan yang nantinya akan segera bekerja, sudah diusut keanggotaannya dan memang sekali lagi banyak hambatan-hambatannya. Besok pun saya diundang Menkopolhukam untuk mengadakan membahas masalah ini, mudah-mudahan ada kemajuan Pak.

Begitu pun penanganan kasus yang tadi Bapak sebutkan ..... dan kasus ...sama sekali nggak ada, murni penegakan hukum. Bahkan kami ditekan Pak, tadi kami sudah bacakan sms-nya kalau betul dari orang yang bersangkutan itu luar biasa, seorang Jaksa Agung ditekan diintervensi seperti itu kami sabar saja, nggak pernah bereaksi. Ini yang terjadi Pak Desmond mohon bisa difahami.

Mungkin itu, ada lagi yang belum terjawab, Pak Taufiq lain kali nggak usah ditanya Pak Benny K. Harman jangan keluar kencing dianggapnya anda menghindar, saya jadi nggak enak juga. Saya rasa sudah semua, puas ya Pak, meskipun singkat. Kami sungguh-sungguh Pak.

**F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., MH):**

Ini berkaitan dengan Victoria, saya sama Pak Aziz nggak jauh beda Pak Jaksa Agung diundang juga kan, diundang oleh Pimpinan DPR RI untuk menghadiri karena Bapak diundang mereka. Cuma pertanyaan kawan-kawan apa kapasitas Ketua DPR RI mengundang Bapak, padahal itu wilayahnya adalah wilayahnya mitra Komisi III. Itu ada kesalahan, ada ketidakbenaran yang akhirnya saya harus mengklarifikasi pada saat diadili oleh kawan-kawan. Jadi kalau detilnya saya sudah jelaskan sama kawan-kawan di ini bahwa saya juga diundang dan saya kaget, Aziz pun diundang, jadi kita ini undangan semua Pak dan di sana apa yang benar ya saya katakan benar dan Bapak tahu sendiri, yang salah saya katakan salah. Walaupun misalnya yang mengundang Pimpinan DPR RI, saya katakan salah, salah saya bilang tidak layak dia melakukan itu, bagi saya begitu Pak.

Itu yang bisa saya bantu untuk menjelaskan Pak, kita sama-sama undangan saja Pak.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak Hadi dulu setelah itu Pak Masinton.

Silakan Pak Hadi.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Menyangkut tadi mengenai masalah Pak Jaksa Agung menyatakan bahwa selama 2 hari ini sungguh-sungguh, saya terima kasih Pak Jaksa Agung kalau kesempatan ini sungguh-sungguh. Namun apa yang kami hadapi pada saat kunjungan kerja kami ke Jawa Timur, ternyata saat itu kita sempat melakukan content of parliament. Apa yang terjadi pada saat kita melakukan Rapat Kerja dengan Kajati Jawa Timur, ada hal yang sangat tidak layak dilakukan oleh jajaran Pak Jaksa Agung.

...:

Pak Wihadi, sudah cukup, itu sudah di respon Pak Jaksa Agung, sudah dipindahin 6 Kajari dan Kajati, apa lagi yang dipermasalahkan. Saya pikir sudah cukup lah ya.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Saya kira itu hanya sebagai kesungguhan saja.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Desmond.

Ini susah Pak, saya kalau sesama Pimpinan ini susah nanti kalau dilapor ke MKD sama-sama kita jelaskan.

Silakan Pak Masinton.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Ini mengingatkan saja Pak Jaksa Agung, supaya nanti yang membidangi ini berkaitan dengan anggaran pengesahan APBN 2016 itu tanggal 30 Oktober, nah dalam

Pasal 227 Undang-undang MD3 itu ayat (3) sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR RI.

Jadi kami ini di Komisi III ini agar kami juga bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan dalam hal anggaran tadi Pak, mohon disampaikan kepada kami di Komisi III karena tadi saya tanya Sekretariat Komisi III belum menerima bahan-bahan itu Pak, jadi 30 hari setelah Undang-undang APBN disahkan sudah bisa diserahkan laporan berkaitan dengan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan Pak.

Itu saja yang perlu kami sampaikan Pak, agar kami bisa optimal nanti melakukan fungsi pengawasan tersebut.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ini mengenai policy anggaran saya rasa Pak, nanti secara mekanisme dan siklus itu biasanya Pak.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, berkenaan dengan Victoria ya karena saya disebut dan saya juga hadir dalam kesempatan itu dan beberapa jam juga hadir di sini, hadir didalam rapat Victoria. Memang kami pada saat setelah pertemuan itu Pak memang kami Komisi III melakukan pleno berkenaan dengan kasus Victoria. Pleno di dalam Komisi III meminta kepada saya sebagai Ketua Komisi III dan Pak Desmond sebagai Pimpinan Komisi III atas dasar apa diundang. Kami menyampaikan di dalam pleno itu ya kami sekedar diundang, diundang, datang, kemudian setelah rapat makan siang. Di dalam pertemuan itu juga atas usulan dari pada Pimpinan DPR RI kami menanyakan setelah itu kepada Pak Ketua DPR RI pada saat itu, kenapa ini dilakukan saya sampaikan. Pada saat itu Pak Ketua DPR RI Pak Setya Novanto menyampaikan bahwa itu atas usulan daripada Saudara Wakil Ketua Bidang Polhukam yaitu Pak Fadli Zon. Saya sampaikan bahwa secara mekanisme dan Tata Tertib DPR RI pemanggilan mitra kerja itu harus melalui Komisi, tidak boleh melalui Pimpinan DPR RI karena Pimpinan DPR RI itu sifatnya hanya juru bicara atas persetujuan fraksi-fraksi dan persetujuan komisi secara teknis yang telah memutuskan suatu kebijakan yang ada di tingkat komisi.

Nah atas dasar itulah Pak Fadli Zon mengirim surat kepada kami Pak, secara tertulis dan atas surat itulah kita beberapa kali waktu rapat sudah kita utarakan, kami akan tindaklanjuti berkenaan dengan kasus Victoria, supaya ini tidak ada pretending macam-macam, dugaan macam-macam kenapa ini yang diundang kok Cuma 2, kenapa yang lain tidak kan gitu Pak, sampai clear semua ini Pak, bahwa itu atas inisiatif Saudara Fadli Zon. Namun karena posisi sebagai Ketua DPR RI dan saya sebagai Ketua Komisi mendapat undangan saya hadir Pak untuk menghormati undangan. Sama dengan prinsipnya sama Pak Jaksa Agung hadir dalam sifat untuk menghormati.

Didalam pertemuan itu dijelaskan oleh Pak Jaksa Agung bahwa pada saat itu juga Jampidsus dan Pak Dir. Penyidikan pada saat itu menjelaskan struktur fakta hukum secara detil dengan over head, segala macam dan itu kami tidak campuri proses-proses itu dan berjalan, berkembanglah begitu seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Komisi III DPR RI. Sehingga penjelasan ini supaya kita clear Pak, tidak ada asumsi-asumsi yang menyatakan ini kenapa, kenapa, supaya clear bahwa gagasan itu dari Saudara Wakil Ketua Bidang Polkam karena di unsur Pimpinan itu ada bidang-bidangnya, bidang Polkam yaitu Pak Fadli Zon membawahi Komisi I, II dan III bukan membawahi, mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan untuk diteruskan kepada mitra kerja kita pihak ketiga surat masuk dan surat keluar. Bidang Ekuin ada lagi yaitu Pak Taufiq, bidang Ekku ada lagi, bidang-bidangnya sama di tingkat Pimpinan Komisi III Pak, di bidang anggaran yaitu Pak Desmond yang mengkoordinasikan bidang

anggaran di Komisi III, di bidang legislasi DR. Benny K. Harman untuk pengaturan siklus daripada Undang-undang yang akan dibahas dalam Komisi III, Pak Trimedya ini bidangnya pengawasan harusnya Pak, namun dia banyak mengawasi partai sementara ini Pak yang harus menjelang Pilkada dan sebagainya.

Jadi kita memahami saja bertiga Pak, Pak Mulfakhri juga bidang pengawasan namun karena kesibukan di partai dan lain sebagainya, padahal Pak Desmond ini juga Wakil Ketua Umum partai Pak yang mempunyai kewenangan mungkin setengah lebih mendekati kewenangan Pak Prabowo, sama juga dengan Pak Benny dan lain sebagainya, apalagi Pak Didik ini Sekretaris Fraksi. Saya nggak tahu di Komisi III ini banyak sekali Pak, bos-bos partai yang ada di sini semuanya di Komisi III, Pak Dasco ini Wakil Ketua Umum nah itu kita bingung, Ibu Ria ini Dubes saya bingung juga Komisi III ini apa minta perlindungan atau memang senang sama Pak Jaksa Agung, nah itu juga menjadi tanda tanya, belum lagi yang lain-lain ini, nah Pak Tjatur ini Pak, Ketua Dewan Pimpinan dan mantan segala macam banyak sekali ini, apalagi yang selalu diam di pojok itu Pak, itu perwakilan dari merdeka selatan dan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Jadi kita clear Pak, masalah Victoria, itu atas undangan Wakil Ketua Bidang Polkam yang perlu clear, namun karena posisi Pak Novanto sebagai Ketua DPR RI harus hadir, saya juga dalam posisi ketua harus hadir ya menghormati undangan itu. Makanya lain waktu juga tawaran Pak Ruhut sayang dia nggak ada, dia lagi makan di restoran saya Pak, nanti bill-nya jatuh ke siapa saya juga belum tahu Pak.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kami persilakan, kalau tidak ada kami akan masuk dalam kesimpulan ini, kalau tidak ada hal lain, tidak ada ya. Pak Jaksa Agung tidak ada yang disampaikan kita masuk kesimpulan Pak ya, mungkin Pak Wajagung, Para JAM atau para pejabat utama yang ingin disampaikan, saya rasa nggak ada yang berani Pak.

Baik, kami persilakan kesimpulan:

Didalam hal ini Komisi III meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan penanganan perkara secara cermat dan teliti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparan, berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan optimalisasi peningkatan kinerja secara menyeluruh, independent, profesional, dan proporsional.

Silakan, saya buka dulu kepada Bapak-Ibu Anggota.

Silakan Pak Nasir.

#### **F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Ketua, saya sependapat dengan redaksi kesimpulan kita ini Cuma saya dari Fraksi PKS meminta agar ada frasa meningkatkan. Jadi kalau kesimpulan kita buat seperti ini ada kesan, seolah-olah selama ini Jaksa Agung itu tidak cermat, tidak teliti dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Itu kesan dan itu bisa saja dialami oleh setiap orang ketika membaca ini. Oleh karenanya Komisi III itu perlu memintaha kepada Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara Pak, secara cermat gitu.

Itu saran kami supaya jangan kesannya seolah-olah selama ini tidak cermat, tidak teliti dan lain-lain sebagainya seperti yang ditampilkan dalam layar itu. Demikian Fraksi PKS mengusulkan kesimpulan tersebut.

Terima kasih Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Saya pikir secara substansi tidak merubah, nggak ada masalah, inikan hanya style orang Aceh sama style orang di luar Aceh gitu.

Pak Jaksa Agung ada pertimbangan atau sudah cukup.

**JAKSA AGUNG RI:**

Saya pikir normatif dan itu yang kita lakukan selama ini.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, bisa disepakati ya *bismillahirrahmanirrahim*.

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang kedua, menindaklanjuti penyelesaian eksekusi atas putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi lahan atas nama DL Sitorus, Komisi III DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini yang kesepakatan kita yang kemarin dan Pak Jaksa Agung sudah bersedia, begitu ya Bapak-Ibu Anggota Komisi ada masukan.

Pak Jaksa Agung.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Kami yang dari sini nggak bisa lihat Pak Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Iya Bapak pindah ke sebelah sini, biasaya nggak geser layar Pak.

...:

Kata Pak Masinton daripada ngebenerin wc mending ditambah saja beli ini satu lagi, jadi kami bisa lihat itu.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sudah kita pasang Cuma ini belum jalan Pak, sebentar, ini juga berkat dorongan Pak Masinton, Pak Hadi sama Pak Taufiq sebagai Badan Anggaran.

Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG RI:**

Mungkin saya minta supaya dibalik saja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kejaksaan Agung karena seperti yang saya katakan kemarin sebetulnya tugasnya sudah selesai.

**PIMPINAN RAPAT:**

Tempatnya saja yang dipindah ya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung begini Pak ya.

**F-PG (IR. H. ADIES KADIR, SH, M.Hum):**

Pimpinan, perlu dipertimbangkan juga karena yang mitra kita juga kan Jaksa Agung, jadi nggak ada masalah kalau Jaksa Agung di depan jadi Komisi III dan Jaksa Agung dan kementerian di luar itu, kan tidak ada juga substansinya di situ, urusan di belakang dan di depan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ini orang Aceh sama orang Jawa Timur Surabaya inilah kekayaan demokrasi kita Pak, saya rasa sama saja lah substansi ya dengan segala hormat. Pak Jaksa Agung setuju, oh tambah Menteri Agraria, setuju ya.

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Catatannya Pak, perlu kami sampaikan Komisi III dalam lobi dan kesepakatan kemarin, dalam lobi sepakat untuk membentuk panitia kerja sehingga kami nanti akan mengundang tingkatan di bawah Jaksa Agung untuk kita rapat dengan secara teknis Pak dan itu rapat biasanya kita lakukan secara tertutup untuk, ini sebagai catatan saja tidak perlu persetujuan Bapak, supaya Bapak nanti memberi kelonggaran.

Sabar, tenang dulu Pak Jaksa Agung, ini masih tahapan legislatif dulu Pak.

Silakan Pak.

**F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Pimpinan, ini dalam catatan ini saya tidak tahu kapan kemudian kita menyatakan kita telah memutuskan, tetapi menurut saya ini belum perlu menurut saya terhadap persoalan ini. Oleh karena itu menurut saya saya tidak setuju terhadap catatan ini.

Demikian, kami dari Partai Nasdem.

**PIMPINAN RAPAT:**

Nasdem kalau keberatan nggak apa-apa.

Silakan.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Pimpinan, masalah catatan ini. Kami sangat sependapat dengan ini karena 4 jam, 5 jam pembahasan kita kemarin adalah mengenai masalah Freeport ini. tidak akan mungkin sesuatu yang tidak penting kalau tidak dibahas 5 jam, 4 jam sampai 5 jam, jadi menurut hemat saya ini harus ada Pimpinan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

**Bapak-Ibu sekalian.**

Inikan sifatnya saya mau menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, catatan, makanya ini masuknya dalam catatan Pak Jaksa Agung nanti kami dalam Komisi III akan mengundang pihak-pihak instansi khususnya kepada birokrasi di bawa jajaran wakil Jaksa Agung, JAM atau direktur dan lain sebagainya Pak, supaya ini supaya kita sama-sama well known gitu terhadap masukan ini.

Adapun lain-lainnya nanti kita akan sampaikan teknis siapa mimpin, siapa mulai dalam pleno, kita akan lakukan itu Pak. Ini kan catatan yang berkembang dari kemarin masalah mobil aid, masalah hubungan jaksa, masalah Freeport, Menteri ESDM dan DL Sitorus. Ini catatan nggak perlu saya minta persetujuan, saya hanya menyampaikan saja, begitu Pak Nasir.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**



Betul, walaupun catatan Ketua karena inikan terkait dengan fraksi-fraksi Ketua. Saya sependapat, Cuma kalimatnya saya mengusulkan agar Komisi III DPR RI mempertimbangkan untuk membentuk panitia kerja. Jadi nanti ketika kami yang ada di sini berkonsultasi dengan fraksi-fraksi, jadi nanti bisa saja kemudian mereka menyetujui ataupun sebaliknya begitu Ketua. Jadi saya juga nggak berani juga kemudian, meskipun memang Ketua bilang bahwa ini bukan untuk disetujui atau tidak disetujui, tetapi paling tidak kami ingin memberikan masukan kepada rapat pada malam hari ini untuk memasukkan frasa mempertimbangkan, begitu Pak Ketua, walaupun nanti dieksekusi pertanggungjawaban kami kepada fraksi.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan PDI Perjuangan.

Saya rasa begini ya, catatan ini saya ingin bahas di hadapan forum Rapat Kerja ini, nanti saja kita bahas, nanti kita rapat pleno saya rasa. Saya hanya memberitahukan kepada Pak Jaksa Agung, masalah teknis nanti kita akan bahas dalam pleno kita.

Ibu mengenai ini atau yang, kalau yang ini jangan dulu, sudah, kita sudah tahu lah nuansa yang ditangkap kita sudah tahu. Kalau mau ngomong masalah Panja kita sudah clear sudah tahu.

#### **F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):**

Iya paling tidak izin Ketua, sebelum ditutup atau dilanjutkan. Saya tentu hampir sama dengan Pak Nasir Djamil jadi mohon juga tidak sampai ada seperti itu, jadi buatlah kalau memang mau dibahas dipertimbangkan dulu karena tentu kami harus membicarakan dulu dengan Pimpinan kami.

Demikian Pak Ketua atau kalau lebih bagus, itu menjadi catatan yang tidak perlu dituliskan dulu di situ.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Bagini, Bapak-Ibu sekalian.

Sebentar Pak, tadi Bapak sudah bicara izinkan saya bicara juga di sini. Dari forum lobi usul itu pertama dari Pak DR. Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat gitu ya, itu clear. Yang hadir pada saat itu dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan dan Pak Junimart kan begitu, pegangan kita hasil lobi kemarin begitu. Kalau Bapak-bapak lain yang tidak hadir silakan berkoordinasi dengan Kapoksi masing-masing, saya sudah melakukan secara mekanisme dan aturan didalam forum lobi disepakati itu. Jadi silakan Ibu Ria berkoordinasi dengan Pak Junimart sama Pak Trimedya. Kalau Pak Taufiq mungkin lagi di toilet lagi kemarin itu kan begitu Pak ya.

#### **F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Boleh saya bicara sebentar, maksudnya begini bukan kalau memang demikian bukan karena ini Pak Nasir duduk di samping saya, tetapi walaupun saya sebagai Kapoksi tetapi kita didalam fraksi inikan ada hierarki berikan kesempatan juga kepada kami untuk berkonsultasi karena itu jangan kalimatnya itu sedemikian .....saya sepakat itu seperti yang usul tadi adalah mempertimbangkan. Jadi tidak ada sebuah pendapat yang merupakan harga mati kalau saya meralat yang tadi, saya setuju yang disampaikan oleh Fraksi PKS dan PDIP tadi.

Demikian.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Desmond, habis itu Pak Benny.

**F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH, MH):**

Saya atas nama Fraksi Gerindra, inikan sebenarnya yang bikin seram itukan kelihatannya itu ada perdagangan hukum kasus Freeport saja itu yang serem. Sebenarnya kalau itu nggak ada sebenarnya benar Pak Aziz, mitra tidak perlu tahu apa yang akan kita lakukan, ini sama dengan pada waktu kita pembentukan Panja Imigrasi sebetulnya. Pada saat sesudah rapat kita melihat ada persoalan imigrasi yang nggak beres, kita Cuma bilang bahwa kita akan bentuk Panja Imigrasi karena ini, ini, ini, nah yang kelihatan agak seram inikan ada kasus Freeport saja ini yang membuat Bu Ria berfikir harus ke atas, Pak Taufiq ke atas, ini loh yang harus itu. Ini saya melihatnya ini sederhana saja tergantung nanti kita mau bentuk atau tidak kan wilayahnya tidak perlu kita perdebatkan di sini, apa yang dimaksud Pak Aziz itu sudah betul, yang penting pemberitahuan ke Pak, ke mitra habis itu nanti kita ini, apakah jadi atau tidak kan itu wilayah rapat kita lagi. Saya pikir tidak usah diperpanjang lagi. Mohon pengertiannya, bagi saya ini biasa saja sebenarnya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Bu Ria mau menanggapi yang mana Pak taufiq atau Pak Desmond.

Silakan.

**F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):**

Nggak menanggapi dua-duanya, Cuma maksud saya begini, itukan kita tulisannya memutuskan, jadi paling tidak seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi ini satu hal dalam kesimpulan akan lebih baik kalau kita akan bahas juga dengan Pimpinan kita adri masing-masing fraksi. Saya rasa kalau ada Pak Trimedya di sini, ya lebih bagus silakan kan sebagai wakil ketua, tapi karena Beliau tidak ada tentu saya berharap mohon difahami berikan kami juga waktu untuk bicara atau membahas lagi di tingkat Pimpinan Fraksi.

Demikian Pak Ketua, ini tidak ada masalah mau Freeport, Victoria atau apapun Pak Desmond jadi lebih kepada mekanisme saja.

Terima kasih Pak Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Benny.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Baik, Pak Ketua, Pak Jaksa Agung.

Tadi di forum lobi tadi disebut-sebut nama saya yang mengusulkan, saya mesti meluruskan supaya tidak ada salah sangka. Idenya begini, setelah kita Rapat Kerja dengan Jaksa Agung ini dan nampaknya seperti fokusnya kasus Freeport ini. kami mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini kasus yang sangat dahsyat, oleh sebab itu mengapa dahsyat? Karena melibatkan gajah-gajah politik.

Kami takut Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung ini tidak cukup memiliki political capacity untuk menjalankan tugas yang maha dahsyat ini. Oleh sebab itu, gagasan untuk membentuk Panja bahkan Pansus adalah dalam konteks mendukung Jaksa Agung supaya memiliki amunisi politik yang kuat dalam menuntaskan kasus ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Oleh sebab itu bahkan bukan panja saya usulkan, kalau bisa pansus, tapi tujuannya adalah untuk mem-back up Jaksa Agung supaya kuat Pak Taufiq.

Inikan kita lihat waduh kasus inikan seperti yang dijelaskan oleh, seperti yang kita nonton di televisi ada sejumlah, ada nama-nama yang disebut-sebut disitukan begitu Pak. Saya ulangi lagi di televisi ini ada nama presiden disebut, ada nama wakil presiden disebut, ada nama Menkopolkam disebut, ada pengusaha yang sangat kuat di republik ini disebut siapa namanya itu, siapa Pak Taufiq, tidak ada pengusaha yang sangat kuat di sini. Oleh sebab itu, konteksnya itu adalah untuk mendukung Jaksa Agung supaya tadi jangan sampai salah faham Pak Jaksa Agung, supaya paralel, hukumnya jalan, politiknya juga jalan. Kalau misalnya politiknya ini dia ya bisa kena angin di jalan, hukumlah yang jalan kan gitu. tapi kalau hukumnya ini yang masuk angin, politiknya ini yang jalan, maksudnya gitu, jadi kurang lebih begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Sifatnya hanya pemberitahuan Pak, saya tidak perlu persetujuan forum ini dan ini adalah hasil keputusan dalam forum lobi dan untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kalau tidak ada.

**JAKSA AGUNG RI:**

Bisa komentar sedikit.

**PIMPINAN RAPAT:**

Nggak Pak, saya nggak minta komentar soal ini karena ini internal komisi, saya sifatnya pemberitahuan, catatan ini tidak mengikat dalam kesimpulan Pak. Ini pemberitahuan kepada bapak.

**JAKSA AGUNG RI:**

Keputusannya mengikat bagaimana sih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Nggak Pak, ini kesimpulan yang telah terpisah dari catatan.

**JAKSA AGUNG RI:**

Karena menurut saya secara politis sudah selesai di MKD dan ini sekarang justru penegakan hukum yang tentunya saya khawatir nanti masyarakat menilai lembaga yang terhormat ini mengintervensi, gitu saja Pak. Saya menjaga juga semua, jadi saya pikir untuk dimasukkan dalam catatan itu yang itu nanti disatukan dalam kesimpulan rasanya menurut saya kurang tepat. Saya boleh dong memberi usul, apalagi dikatakan diputuskan di sini.

**PIMPINAN RAPAT:**

Begini Bapak-Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan dari hasil forum lobi. Saya tidak ingin menambahkan dan tidak ingin mengurangi, sifatnya hanya saya menyampaikan dalam forum ini. Kalau Bapak-Ibu Anggota Komisi III keberatan, kita skors masuk dalam forum lobi, apakah ini masuk dalam catatan atau ini masuk dalam kesimpulan untuk kita pengambilan suara voting di sini. Itu saja kita ambil pilih mekanisme saya jaga, makanya itu sudah saya sampaikan, sebentar Pak Taufiq, untuk kita lakukan ini saya sampaikan berdasarkan hasil lobi, kalau Bapak-Ibu Ria Latifa menyampaikan ini berkoordinasi dengan Pak Trimedyta silakan, silakan berkoordinasi

dengan beliau dan Beliau silakan cabut itu dalam forum lobi dan ini clear tidak ada paksaan dari fraksi manapun. Kalau PDIP dalam hal ini Kapoksinya silakan untuk berkoordinasi dengan kami, Fraksi Nasdem tadi sudah disepakati, makanya dalam forum lobi saya tidak bisa ungkap dalam sini karena forum lobi itu tertutup, etika yang harus saya jaga. Kalau kita tidak sepakat saya skors kita masuk dalam forum lobi, apakah ini mau kita cabut atau kita masukkan dalam kesimpulan dan kita voting pengambilan keputusan. Ini mekanisme begitu Bapak-Ibu sekalian, jadi saya tidak ingin berdebat nanti kita selesaikan di forum internal kita karena ini keputusannya telah diambil dalam forum lobi, begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah berdebat di sini, Pak Jaksa Agung kita nggak usah berdebat karena kalau berdebat ini bisa panjang kita skors lagi, kita nggak jadi fit and proper Komisi Yudisial, besok Pak, jam 10.00 WIB.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Jika tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan sebelum kami tutup kami persilakan Pak Jaksa Agung ada closing statement.

**JAKSA AGUNG RI:**

Tidak ada Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, demikian kami ucapkan terima kasih atas nama Pimpinan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses Rapat Kerja dari kemarin hingga hari ini, atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

*Usikum wanafsi bitakallah.*

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada hasil Rapat Dengar Pendapat Umum kita selama satu periode Masa Sidang I 2015-2016 yang telah kami terima laporan-laporan ini untuk bisa ditindaklanjuti dan laporan-laporan ini akan kami minta, laporan secara tertulisnya nanti pada masa sidang sebelum berakhir Pak, mungkin Pak Benny.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.45 WIB)**